

Soal Jawab Seputar

PERADILAN AGAMA

Di Indonesia

Copyright @Susilo Surahman, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

All Right Reserved

Penyunting : Susilo Surahman

Lay Out : Muthia Rahman Nayla

Design Cover : Fadhila Rahman Najwa

Cetakan Pertama, November 2018

ISBN : 979-97314-0-2

Diterbitkan Oleh :

Mutiara Press

Manggisan Baturetno Banguntapan Bantul DI Yogyakarta

+628182 77 444

Email : mutiara.press@gmail.com

Untuk Kalangan Sendiri. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk dan dengan cara apapun juga, baik secara mekanis atau elektronik termasuk fotocopy, dan lainnya tanpa ijin dari penulis.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah ash-sholatu was-salam, 'alaika wal ali ayya khoirol anam. Robbun kariim wa anta dhukhulqin 'adzim. Fashaklana fashaklana 'indal kariim. Asyhadu ala ilaaha illallah. Wahdahu laa syariikalah. Wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rosuluh. Amma ba'du.

Puji syukur kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT., atas segala nikmat yang telah dianugerahkan, sehingga buku Soal Jawab Seputar Peradilan Agama di Indonesia ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kami haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. semoga kita mendapatkan syafa'atnya di yaumil qiyamah nanti. Amiin.

Buku ini dilengkapi pertanyaan sekaligus jawabannya, sangat berguna bagi para pembaca. Melalui teknik soal jawab ini, maka akan mempermudah pemahaman kita. Karya ini merupakan hasil dari tugas yang kami berikan kepada mahasiswa selama satu semester. Berkat kerja keras dari 38 mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan HES-3k Tahun 2018-2019, maka terkumpullah soal beserta jawabannya yang berasal dari buku Peradilan Agama di Indonesia karangan Drs. H. A. Basiq Djalil, S.H., MA. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih kepada:

1. Drs. H. A. Basiq Djalil, S.H., MA., selaku penulis buku Peradilan Agama di Indonesia.
2. Para mahasiswa yang dengan semangat menyelesaikan tugas tepat waktu.

3. Dan berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini.

Tiada gading yang tak retak. Demikian juga karya ini, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan. Semoga kebaikan dan bantuannya, dicatat sebagai amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. Amiin Ya Robbal Alamin.

Surakarta, 11 November 2018
Penulis

DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI**

PERADILAN AGAMA

(Indah Nawangsari, Rizka Ayu Nofitasari, Ridho Septian)

**KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN UNDANG-UNDANG
PERADILAN AGAMA**

(Hana Ayu Putri, Sukma Melati NS, Iwa Nailul Izah, Surya Aji KD)

PERADILAN AGAMA SEBELUM TAHUN 1882

(Puput Mandala P, Murni Lita Sari, Ari Widyaningrum)

PERADILAN AGAMA TAHUN 1882-1937

(Asma' Fajar F, Avid Ayu R, Gina Astriani)

PERADILAN AGAMA TAHUN 1937-1945

(Fitri Rachmawati, M. Imam Fauzi D, Luffiatus SKA)

PERADILAN AGAMA TAHUN 1945-1957

(Milliona Guswa Fiqhi A, Lina Indriyani, Lailla Ummu Latifah, Syaiful Rachman Saleh)

PERADILAN AGAMA TAHUN 1957-1974

(Wahyu Windriyaningsih, Ega Maega, Fachroni Rachman Saleh)

PERADILAN AGAMA TAHUN 1974-1989

(ABY SUNARYO, REZA DHEWI P, ISNAINI PRATIWI)

HUBUNGAN PERADILAN AGAMA DENGAN MAHKAMAH AGUNG

(Nurul Arifah, Siti Aminah, Rangga Aji P)

LAHIRNYA INPRES NO. 1 TAHUN 1991

(Desy Krismawati, Yundi Afi Atikah, Azra Rama Delanuary)

EKSISTENSI INPRES NO. 1 TAHUN 1991

(Isma Devina, Melati Kartika S, Muhammad Fatkur R)

SUSUNAN, WEWENANG RELATIF, DAN ABSOLUT

*(Azizah Halimatu Syadiyah, Lestari Wahyu Cahyaningsih, Wahyu Tri
Wibowo)*

RINGKASAN

(Susilo Surahman)

BAB I

PERADILAN AGAMA

A. Pengertian Peradilan

1. Apakah pengertian peradilan ? Peradilan berasal dari akar kata “adil”, dengan awalan “per” dan dengan imbuhan “an”. Kata peradilan terjemahan dari kata qadha yang berarti memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan.
2. Apakah maksud qadha dari pengertian keadilan ? Arti qadha yang dimaksud berarti “memutuskan hukum” atau “menetapkan sesuatu ketetapan”.
3. Mengapa dalam dunia peradilan menurut para pakar makna yang terakhir lebih signifikan ? Karena makna hukum disini pada asalnya berarti “menghalangi” atau “mencegah”.
4. Bagaimana pengertian peradilan menurut ahli fikih ? Peradilan menurut ahli fikih berarti lembaga hukum tempat dimana seseorang mengajukan mohon keadilan. Juga perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya.

5. Apakah pengertian tugas peradilan ? Tugas peradilan berarti menampakkan hukum agama. Karena hukum sebenarnya telah ada dalam hal yang dihadapi hakim.
6. Apakah perbedaan hukum Islam dan hukum umum ? Hukum Islam merupakan syariat, telah ada sebelum manusia ada. Sedangkan hukum umum adalah hukum yang baru ada setelah manusia ada.
7. Bagaimanakah peran hakim dalam peradilan ? Hakim dalam hal ini hanya menerapkan hukum yang sudah ada dalam kehidupan, dan bukan menetapkan hukum yang belum ada.
8. Bagaimana penjelasan fatwa dalam peradilan ? Fatwa adalah jawaban terhadap satu pertanyaan yang diajukan kepada seorang ahli dibidangnya yang tidak begitu jelas hukumnya.
9. Apakah perbedaan fatwa dengan qadha sebagai putusan hakim ? Perbedaan fatwa dengan qadha sebagai putusan hakim adalah pertama, mufti bisa menolak untuk memberikan fatwa mengenai hal yang dimintakan fatwa kepadanya, sedangkan peradilan (fatwa) tidaklah demikian, tapi harus

memutus, artinya tidak boleh menolak para pihak yang mengajukan mohon keadilan, sekalipun dengan alasan bahwa aturan tentang hal tersebut belum ada.

10. Bagaimana idealnya menjadi seorang hakim ?

Idealnya menjadi seorang hakim adalah karena panggilan nuraninya dan kegiatannyapun terbatas pada rumah dan ruang kerjanya. Itulah sebabnya sering kita dengar ungkapan bahwa seorang hakim adalah manusia yang kesepian.

B. Unsur Peradilan dan Syarat Menjadi Hakim

11. Apakah yang dimaksud dengan unsur peradilan ?

Unsur peradilan yaitu apa yang menunjukkan eksistensi peradilan itu, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

12. Sebut dan jelaskan 6 unsur yang terdapat dalam Peradilan Agama !

- a. Hakim (qadhi), ialah pejabat yang memimpin jalannya persidangan.
- b. Hukum, ialah putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara.

- c. Mahkum Bihi, ialah sesuatu yang harus dipenuhi oleh sitergugat.
- d. Mahkum 'Alaih, ialah orang yang dijatuhi hukuman, atau yang diminta untuk memenuhi suatu tuntutan.
- e. Mahkum Lahu, yaitu orang yang menggugat suatu hak.
- f. Putusan, yakni perkataan atau perbuatan yang menunjuk pada hukum.

13. Jelaskan apa yang dimaksud dengan mahkum 'alaih ! Mahkum 'alaih yakni orang yang dijatuhkan hukuman atasnya. Mahkum 'alaih dalam hak-hak syara' adalah yang diminta untuk memenuhi suatu tuntutan yang dihadapkan kepadanya. Baik yang tergugat ataupun bukan, seorang ataupun banyak.

14. Apa saja syarat-syarat mahkum 'alaih ?

- a. Seseorang mengetahui bahwa titah/larangan/perintah untuk dirinya baik mengetahui mengetahui secara langsung atau tidak langsung,
- b. Memiliki tanda-tanda fisik yang menunjukkan ia dewasa,

- c. Jika tidak ada tanda-tanda di atas, jumur ulama berpatokan pada usia 15th, sedangkan imam hanafi usia 18th untuk laki-laki, dan 17th wanita.
15. Sebut dan jelaskan dua bentuk keputusan seorang hakim !
- a. Qadla' Ilzam, yaitu menetapkan hak/macam hukuman kepada salah satu pihak dengan redaksi, atau menetapkan suatu hak dengan tindakan, seperti pembagian secara paksa.
 - b. Qadla' Tarki (penetapan berupa penolakan). Seperti ucapan qadli (hakim) kepada penggugat: kamu tidak berhak menuntut dari tergugat, karena kamu tidak mampu membuktikan, dan atas sumpah tergugat.
16. Mengapa persyaratan untuk menjadi seorang calon hakim yang di uraikan dalam kitab-kitab fiqh maupun dalam peraturan perundangan yang berlaku demikian ketat ? Karena mengingat implikasi putusan hakim sangat menyentuh kepada rasa keadilan masyarakat.

17. Para ahli fiqh memberikan syarat-syarat untuk mengangkat seseorang menjadi hakim, sebutkan syarat yang diperlukan seorang hakim !
- a. Laki-laki yang merdeka
 - b. Berakal (Mempunyai Kecerdasan)
 - c. Bergama Islam
 - d. Adil
 - e. Mengetahui segala pokok hukum dan cabang-cabangnya
 - f. Mendengar, melihat, dan tidak bisu
18. Bagimanakah bunyi UU No. 50 Tahun 2009 Pasal 13 ? Untuk dapat diangkat menjadi hakim pada Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia
 - b. Beragama Islam
 - c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - d. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 - e. Pegawai Negeri
 - f. Sarjana Syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam

- g. Berumur serendah-rendahnya 25th, dan
 - h. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
19. Mengapa seorang hakim harus laki-laki yang merdeka ? Anak kecil dan wanita tidak sah menjadi hakim. Menurut Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Sedangkan tentang hakim wanita, Hanafiyah tidak membolehkan wanita menjadi hakim dalam masalah pidana dan kisas, alasannya karena dalam kedua hal tersebut kesaksiannya tidak dapat diterima.
20. Bagaimanakah pendapat antara Hanafi dan Syafii mengenai syarat seorang hakim yang adil ? Dalam hal ini ada perbedaan pendapat antara Hanafi dan Syafii, golongan Hanafi berpendapat bahwa putusan hakim yang fasik adalah sah asal sesuai dengan Syara' dan Undang-Undang. Sedangkan Syafi'i tidak membolehkan mengangkat orang gasik menjadi seorang hakim. Alasannya karena seorang fasik tidak diterima sebagai saksi.
21. Mengapa seorang hakim harus bersikap adil ? Hakim haruslah orang yang terpelihara dari

perbuatan-perbuatan haram, yang dipercaya kejujurannya, baik di waktu marah atau di waktu tenang dan perkataannya harus benar.

22. Bagaimana tanggapan anda jika seorang hakim memiliki penglihatan dan pendengaran yang tidak normal ? Menurut saya, seseorang hakim yang rusak pendengaran dan penglihatannya tidak akan dapat menjalankan fungsi dan kompetensinya sebagai hakim. Karena mata dan telinga merupakan alat yang vital bagi hakim untuk melihat, mengamati dan mendengar berbagai alat bukti dan peristiwa yang terjadi selama persidangan.

23. Apa alasan seorang hakim harus mengetahui segala pokok dan cabang hukum ? Hakim harus mengetahui pokok-pokok dan cabang-cabang hukum agar dia memperoleh jalan mengetahui hukum-hukum yang harus diberikan bagi perkara yang diajukan kepadanya.

C. Peradilan Islam dan Peradilan Agama

24. Peradilan Islam adalah ? Peradilan Islam bila tanpa dirangkaikan dengan kata-kata Indonesia

makna yang dimaksudkan adalah Peradilan Islam menurut konsepsi Islam secara universal, maka Peradilan Islam itu meliputi segala jenis perkara menurut ajaran Islam secara universal

25. Perbedaan Peradilan Islam dengan Peradilan Islam Indonesia adalah ? Jika Peradilan Islam hanya meliputi jenis perkara menurut ajaran Islam secara Universal , maka Peradilan Islam Indonesia ialah biasa disebut peradilan agama, peradilan agama menggunakan konsep Islam dalam menyelesaikan perkara yang ada di Indonesia termasuk di bidang **perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.**

26. Perbedaan Peradilan Agama dengan Pengadilan Agama ? Peradilan Agama yaitu sebuah proses yang di jalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum yang sesuai dengan Hukum Islam dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Sedangkan

Pengadilan Agama adalah instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia dan masih sama menggunakan hukum Islam dan prinsip-prinsip Islam sebagai landasannya untuk menyelesaikan menurut perkara dalam Islam.

27. Ruang lingkup pengadilan agama ? Pengadilan Agama berugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah; memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta dan memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan

kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang (Pasal 49 dan 52 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).

28. Bagaimana bunyi UU no. 4 Tahun 2004 ?

Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan.

29. Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia dalam Peradilan Agama ? Hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis dan hukum Islam yang berlaku secara normatif. Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis adalah hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan mengatur hubungan manusia dengan benda di dalam masyarakat yang disebut dengan istilah

mu'amalah. Hukum Islam ini menjadi hukum positif karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis ini memerlukan bantuan penyelenggara negara untuk menjalankannya secara sempurna dengan cara misalnya mendirikan Peradilan Agama yang menjadi salah satu unsur dalam sistem peradilan nasional. Adapun hukum Islam yang berlaku secara normatif adalah hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan. Pelaksanaannya bergantung kepada kuat lemahnya kesadaran masyarakat Muslim dalam berpegang kepada hukum Islam yang bersifat normatif ini. Hukum Islam seperti ini tidak memerlukan bantuan penyelenggara negara untuk melaksanakannya. Hampir semua hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dalam arti ibadah murni ('ibadah mahdlah), termasuk dalam kategori hukum Islam ini, seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Pelaksanaan hukum Islam yang normatif ini

tergantung kepada tingkatan iman dan takwa serta akhlak umat Islam sendiri.

30. Bagaimana Peradilan Agama di awal kemerdekaan Indonesia ? Kewenangan Peradilan Agama masih meneruskan sistem yang dibangun oleh Pemerintah Belanda, kecuali selain membentuk pengadilan tingkat pertama, juga membentuk pengadilan tingkat tinggi (Mahkamah Islam Tinggi) yang berkedudukan di Kota Solo. Kekuasaan untuk mengatur, membina dan mengawasi jalannya peradilan Agama di serahkan kepada Kementerian Agama. Putusan-putusan Pengadilan Agama untuk dapat dijalankan (eksekusi) harus mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri, karena Pengadilan agama tidak mempunyai kewenangan eksekutoir.

BAB II

KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA

A. Kekuasaan Kehakiman

31. Apakah salah satu prinsip negara hukum ? Sebutkan !

Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya guna menegakkan hukum dan keadilan.

32. Bagaimana usaha dalam memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman ? Usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 1999.

33. Apakah isi dari perubahan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 ? Perubahan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di

bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

34. Bagaimana pelaksanaan kekuasaan kehakiman ?

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilaksanakan paling lambat lima tahun sejak diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

35. Apakah isi dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 ?

Isi dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, maka pembinaan Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

36. Bagaimana dampak dari berlakunya Undang-Undang No. 4 tahun 2004 ? Dampak dari berlakunya Undang-Undang No. 4 tahun 2004 adalah Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan tidak berlaku.

37. Bagaimana urutan Undang-Undang kekuasaan kehakiman sejak tahun 1948 sampai sekarang ? Urutan Undang-Undang kekuasaan kehakiman sejak tahun 1948 sampai sekarang diantaranya :

- a) Undang-Undang No. 19 Tahun 1948
- b) Undang-Undang No. 19 Tahun 1964
- c) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 1999
- d) Undang-Undang No.4 Tahun 2004

38. Apakah yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 tahun 1948 ? Undang-Undang No. 19 Tahun 1948 mengatur tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan.

39. Apakah yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 tahun 1964 ? Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 mengatur tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

40. Apakah yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 1999 ? Undang-Undang No. 35 Tahun 1999

mengatur tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

41. Apakah yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No. 19 tahun 1948 ? Yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No. 19 tahun 1948 diantaranya adalah:

- a) Kekuasaan kehakiman dijalankan tidak memandang kedudukan dalam masyarakat dari pihak yang berperkara;
- b) Para hakim merdeka dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dan hanya tunduk kepada undang-undang;
- c) Pemegang kekuasaan pemerintah dilarang campur tangan dalam urusan kehakiman, kecuali dalam hal tersebut dalam UUD;
- d) Perselisihan kekuasaan antara pemegang kekuasaan kehakiman dengan pemegang kekuasaan pemerintahan diputuskan secara yang diatur dalam UU.

42. Mengapa presiden berperan lagi dalam kekuasaan kehakiman ? Karena dengan berlakunya ketentuan

Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 kemerdekaan kekuasaan kehakiman tidak ditemukan lagi karena adanya campur tangan kekuasaan Negara (presiden).

43. Bagaimana bunyi pasal 3 Undang-Undang No. 19 tahun 1970 ? Bunyi dari pasal 3 Undang-Undang No. 19 tahun 1970 yaitu “Pengadilan mengadili menurut hukum sebagai alat revolusi berdasarkan Pancasila menurut masyarakat sosialis Indonesia.”
44. Bagaimana ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang No. 14 tahun 1970 ? Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana halnya dengan Peradilan Militer Peradilan Tata Usaha Negara disebut Peradilan Khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu yang khusus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penyebutan Peradilan Khusus bagi Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara, tidak menunjukkan kedudukan menyendiri yang terpisah dari yang lain.
45. Bagaimana kedudukan Peradilan Khusus bagi Peradilan Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara ?

Peradilan Khusus bagi Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara, tidak menunjukkan kedudukan menyendiri yang terpisah dari yang lain. Tapi hanya menunjukkan kewenangan dan lingkungan tugasnya sebagai bagian Peradilan Negara, dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dinyatakan dalam Pasal 10 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (TLN 2699).

46. Mengapa peradilan agama memiliki kedudukan yang sama dengan peradilan yang lainnya ? Karena sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang sama kedudukannya dengan yang lainnya, Peradilan Agama menyelenggarakan guna menegakkan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan peraturan perundangan.

47. Bagaimana susunan peradilan agama Indonesia ?

Susunan peradilan agama Indonesia adalah Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Tata Usaha Negara.

48. Apakah isi pasal 12 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 ? Isi dari pasal 12 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 adalah Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, diatur dalam Undang-Undang tersendiri.
49. Mengapa menurut pasal 11 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 disebut sebagai puncak kekuasaan Mahkamah Agung ? Karena Peradilan Agama menurut Pasal 11 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 organisatoris administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan lingkungan Departemen Agama di mana dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sudah beralih ke Mahkamah Agung secara keseluruhan sebagai kelanjutan konsep satu atap, termasuk organisasi, administrasi, dan finansial.
50. Apakah nama-nama lain untuk peradilan agama ?
- Nama lain untuk Peradilan Agama dibagi menjadi dua tingkat yaitu tingkat pertama disebut Pengadilan Agama, dan tingkat banding disebut Pengadilan Tinggi Agama. Baik tingkat pertama maupun tingkat banding semula namanya berbeda-beda: Pengadilan Agama di

Jawa, Mahkamah Syariah di luar Jawa, Kerapatan Qadhi di Kalimantan Selatan, Mahkamah Islam Tinggi di Surakarta, Mahkamah Syariah Provinsi di luar Jawa, dan Kerapatan Qadhi Besar di Kalimantan Selatan.

51. Apakah dasar penyatuan nama-nama peradilan agama di Indonesia ? Dasar penyatuan nama-nama peradilan agama di Indonesia adalah Surat Keputusan Menteri Agama No. 6 Tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980.
52. Apakah perbedaan kewenangan pokok antara peradilan agama tingkat pertama dengan peradilan agama tingkat banding ? Perbedaan kewenangan pokok antara peradilan agama tingkat pertama dengan peradilan agama tingkat banding terletak pada kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara kewarisan.
53. Mengapa terjadi perbedaan antara peradilan agama tingkat pertama dengan peradilan agama tingkat banding ? Perbedaan antara peradilan agama tingkat pertama dengan peradilan agama tingkat banding terjadi karena perbedaan sejarah kelahiran dan perkembangannya.

54. Bagaimana sejarah kelahiran dan perkembangan peradilan agama ? Sejarah kelahiran dan perkembangan Pengadilan Agama di mulai dari Jawa dan Madura serta sebagian wilayah Kalimantan, lahir dan tumbuh dalam suasana kolonial, sedangkan Pengadilan Agama di luar daerah-daerah itu tumbuh dalam suasana kemerdekaan.
55. Apakah perbedaan dasar dan suasana kemerdekaan mempengaruhi politik hukum ? Iya, karena perbedaan dasar dan suasana memengaruhi politik hukum yang dilaksanakan oleh pemerintah (baik Belanda maupun Indonesia) yang menetapkan wewenang Pengadilan Agama itu tercermin dalam peraturan perundangan yang berkenaan dengan pengadilan itu.
56. Bagaimana pelaksanaan politik hukum tahun 1882 ? Pelaksanaan politik hukum tahun 1882 dilaksanakan oleh Belanda yang memengaruhi politik hukum Belanda waktu itu yakni Lodewijk Williem Christiaan Van Den Berg (1845-1935) yang berpendapat bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang.
57. Mengapa pendapat Lodewijk Williem Christiaan Van Den Berg dikenal di politik hukum ?

Karena Lodewijk Williem Christiaan Van Den Berg berpendapat bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Kalau orangnya beragama Islam hukum Islamlah yang berlaku baginya. Menurut Van Den Berg orang Islam Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam dalam keseluruhannya sebagai satu kesatuan.

- 58.**Apakah nama teori hukum yang dikemukakan Van Den Berg ? Nama teori hukum yang dikemukakan Van Den Berg dikenal sebagai teori *Receptio in Coplexu*.
- 59.**Apakah posisi Schoulten Van Loud dalam bidang hukum ? Posisi Schoulten Van Loud dalam bidang hukum adalah menjadi ketua komisi undang-undang kodifikasi hukum Belanda pada pertengahan abad ke-19.
- 60.** Mengapa pendapat Schoulten Van Loud mempengaruhi lahirnya peradilan agama dan penentuan kewenangan saat itu ? Karena menurut Paul Scholten untuk mencegah perlawanan dari umat Islam, karena hukum anak negeri dan agama Islam dilanggar haruslah diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar orang-orang pribumi yang beragama Islam dapat tetap tinggal

dalam lingkungan hukum agama dan adat istiadat mereka.

61. Apakah yang menjadi dasar pendapat Schoulten Van Loud ? Dasar pendapat Schoulten Van Loud adalah kenyataan yang ada yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang beragama Islam itulah yang mendorong lahirnya Stbl. 1882: 152.
62. Apakah yang dimuat dalam Stbl. 1882: 152 ? Yang dimuat dalam Stbl. 1882: 152 adalah penetapan raja Belanda tentang Priesterraad atau Raad Agama atau Pengadilan Agama di Jawa dan Madura.
63. Apakah nama lain dari peradilan Agama di Jawa dan Madura ? Nama lain peradilan Agama di Jawa dan Madura yakni Raad agama.
64. Apakah nama tokoh yang mengemukakan "kerakap tumbuh dibatu" ? Nama tokoh tersebut yaitu Snouck Hurgronje.
65. Bagaimana maksud dari " kerakap tumbuh dibatu" ? Maksud dari "kerakap tumbuh dibatu" yaitu kepentingan kolonial peradilan agama itu dibiarkan tanpa tempat bergantung dan tanpa akar tempat

berpijak, sehingga sering disebut seperti kerakap tumbuh di batu.

66. Apakah yang disebutkan dalam Staatblad wewenang Peradilan Agama ? Staatblad wewenang Peradilan Agama yakni pengadilan itu sendiri yang menetapkan perkara yang dipandang masuk kedalam lingkungan kekuasaannya, yakni pernikahan cerai, mahar, nafkah, sah tidaknya anak, perwakilan, kewarisan, hibah, sedekah, baitulmal, dan wakaf.
67. Apa saja yang dipandang masuk kedalam lingkungan kekuasaan Peradilan Agama ? Yakni pernikahan cerai, mahar, nafkah, sah tidaknya anak, perwakilan, kewarisan, hibah, sedekah, baitulmal, dan wakaf.
68. Mengapa dalam wewenang Peradilan Agama menetapkan penentuan perkara tersebut ? Penentuan wewenang ini adalah kelanjutan praktik peradilan dalam masyarakat bumiputra yang beragama Islam sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya yang dilanjutkan di zaman VOC.
69. Bagaimana Staatblad dalam mengatur pengadilan Agama di Jawa, Madura ? Pengakuan resmi dan pengukuhan sesuatu yang telah ada dalam masyarakat.

70. Apakah nama tokoh yang tidak menyetujui tentang pengakuan eksistensi Pengadilan Agama oleh Van Den Berg ? Tokoh yang tidak menyetujui adalah Cristian Snouck Hurgonje
71. Mengapa Cristian Snouck Hurgonje tidak menyetujuinya ? Menurutnya bahwa yang berlaku bagi orang Islam bukanlah hukum Islam tetapi hukum adat. Menurutnya hukum Islam telah masuk dalam hukum adat, karenanya baru mempunyai hukum kalau sudah diterima oleh hukum adat.
72. Bagaimana maksud dari Receptie Theorie (Teori Resepsi) ? Receptie Theorie (Teori Resepsi) yakni Teori Snouck ini bertantangan dengan teori Van Den Berg.
73. Apakah yang disarankan Ter Hear kepada pemerintah Belanda ? Untuk meninjau kembali wewenang Pengadilan Agama dan membatasinya pada bagian- bagian hukum Islam yang telah menjadi hukum adat.
74. Bagaimana peralihan wewenang mengadili perkara kewarisan menurut hukum Islam ? Dengan cara dari Read agama atau Pengadilan Agama ke Landraad atau Pengadilan Negri sejak waktu itu wewenang

Pengadilan Agama Jawa, Madura hanya mengenai perkawinan dan perceraian saja.

75. Apakah landasan dasar teori resepsi ? Berlandaskan Pasal 134 Ayat 2 IS.
76. Apakah nama tokoh yang mengkritik Pasal 134 Ayat 2 IS ? Tokoh yang mengkritik yakni Hazairin.
77. Apakah nama teori yang disebut oleh Hazairin ? Nama teori yang disebut oleh Hazairin yakni teori Iblis
78. Apakah tujuan dari teori iblis ? Tujuannya untuk membujuk orang Islam untuk tidak menaati Al-Qur'an dan Sunnah yang memuat hukum kewarisan yang wajib dilaksanakan orang Islam.
79. Mengapa Pengadilan Agama telah kehilangan kekuasaannya atas perkara kewarisan ? Karena dalam kenyataannya banyak Pengadilan Agama di Jawa masih menerima masalah kewarisan bahkan ada yang lebih banyak jumlahnya dari pada ke Pengadilan Negeri. Di ibukota Jakarta sendiri menurut penelitian 4,35% yang mengajukan ke Pengadilan Negeri sedang 95,65% mengajukan ke Pengadilan Agama.

80. Apakah Undang-undang yang mengatur tentang Peradilan Agama ? Undang-undang yang mengatur tentang Peradilan Agama yakni UU No. 7 Tahun 1989.
81. Bagaimana isi dari UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama ? Isi dari UU No. 7 Tahun 1989 yakni berisi tentang tidak ada masalah lagi tentang : (1) Wewenang; (2) Hukum Acara; (3) Susunan Peradilan Agama.
82. Apakah landasan Dasar yang mengatur Kompilasi Hukum Islam ? Landasan dasar yang mengatur Kompilasi Hukum Islam yakni dalam bentuk intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompleksifikasi Hukum Islam.
83. Apa sajakah hukum perkawinan dan kewarisan yang sudah berlaku bagi umat Islam Indonesia ? Yang sudah berlaku itu dapat dibagi dua. Pertama, hukum Islam yang berlaku secara normatif dan kedua, hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis.
84. Bagaimana maksud dari yang berlaku secara normatif ? Yang berlaku secara normatif adalah bagian hukum Islam yang mempunyai sanksi, tergantung pada kuat lemahnya kesadaran masyarakat muslim terhadap

norma yang bersifat normatif itu. Hukum Islam yang berlaku secara normatif tidak memerlukan bantuan penyelenggara negara untuk melaksanakannya seperti ibadah, puasa, shalat, zakat, haji, dan lain-lain, seperti makanan yang haram atau perbuatan yang dilarang, dipatuhi, atau tidaknya tergantung iman dan takwa yang bersangkutan.

85. Bagaimana maksud dari yang berlaku secara yuridis ?

Hukum Islam yang berlaku formal yuridis adalah bagian hukum Islam yang mengatur manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.

86. Apa sajakah yang menjadi hukum positif yang ditunjuk oleh peraturan Perundang-Undangan ? Yang menjadi hukum positif yang ditunjuk oleh peraturan Perundang-Undangan yakni hukum perkawinan, kewarisan, wakaf.

87. Apakah UU yang mengatur kekuasaan kehakiman yang baru ? Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang baru.

88. Bagaimana Isi undang – undang No. 4 Tahun 2004 ?

Berisi tentang Kalau semula ada 4 (empat) pelaksana Kekuasaan kehakiaman di bawah Mahkamah Agung,


yakni peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Kini menjadi lima ditambah dengan Mahkamah Konstitusi.

89. Bagaimana kekuasaan kehakiman dilakukan ?

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah konsitusi.

90. Apa sajakah Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ? Meliputi peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Pradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

91. Bagaimana skema dari Badan Mahkamah Agung ?



92. Apakah kepanjangan dari PTA ? PTA yakni Pengadilan Tinggi Agama.

93. Apakah kepanjangan dari PT ? PT yakni Pengadilan Tinggi.

94. Apakah kepanjangan dari PTTUN ? PTTUN yakni Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

95. Apakah kepanjangan dari Mahmigung ? Mahmigung yakni Mahkamah Militer Agung.
96. Apakah kepanjangan dari PN ? PN yakni Pengadilan Negeri.
97. Apakah kepanjangan dari PTUN ? PTUN yakni Pengadilan Tata Usaha Negara.
98. Apakah kepanjangan dari Mahmil ? Mahmil yakni Mahkamah Militer.
99. Apakah kepanjangan dari Mahmilti ? Mahmilti yakni Mahkamah Militer Tinggi.
100. Bagaimana wewenang Mahkamah Konsitusi yang baru ? Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusan bersifat final. Dan kewenangan yang termuat dalam Ayat 1 (satu).
101. Mengapa wewenang mahkamah konstitusi harus bersifat final ? Tujuan nya bersifat final yakni untuk :
- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
 - b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
 - c. Memutus, membubarkan Partai Politik; dan

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

102. Bagaimana maksud pada Ayat 1 (satu) dalam kewenangan Mahkamah Konsitusi ? Mahkamah konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

103. Bagaimana bunyi dari pasal 13 UU No 4 tahun 2004 ?

Pasal 13 UU No.4 Tahun 2004 yang berbunyi:

- a. Organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- b. Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) untuk masing-masing lingkungan

peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.

104. Sebutkan dan jelaskan Undang- Undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman di Indonesia ! Undang-Undang No.19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang No.14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

B. Undang-Undang Peradilan Agama

105. Bagaimana dan apa tugas pengadilan agama ?

Mengadili perkara-perkara khusus yang ditentukan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah

Syar'iyah di luar Jawa dan Madura serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan UU No. 48 Tahun 2009

106. Apa isi dari UU No 14 tahun 1970 ? Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berarti telah hilanglah masalah Susunan, Masalah Kekuasaan, dan Masalah Acara Peradilan Agama yang selama ini dianggap menjadi masalah.

107. Bagaimana isi dari RUU setelah disetujui dan disahkan oleh presiden pada 29 Desember 1989 ?

Tercapailah:

- a. Terlaksananya ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, terutama yang disebut dalam Pasal 10 Ayat 1 dan Pasal 12;

- b. Terjadi pembaruan hukum dalam makna peningkatan dan penyempurnaan pembangunan hukum nasional di bidang Peradilan Agama;
- c. Peradilan Agama sebagai pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman akan mampu melaksanakan sendiri keputusan-keputusannya karena sudah mempunyai kelengkapan hukum acara dan perangkat hukum lainnya. Kini kedudukannya benar-benar sejajar dan sederajat dengan pengadilan-pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Militer, dan Tata Usaha Negara;
- d. Kini Pengadilan Agama telah mempunyai kewenangan yang sama di seluruh Indonesia kecuali Peradilan Islam Aceh, mempunyai wewenang tambahan dari Pengadilan Agama lainnya;
- e. Terciptanya Unifikasi Hukum Acara Peradilan Agama yang telah digunakan sebagai pegangan oleh semua pihak. Baik hakim maupun para pihak. Dengan demikian, berarti telah memungkinkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam

lingkungan Peradilan Agama, demikian menurut Daud Ali;

- f. Berarti lebih memantapkan usaha penggalian berbagai asas dan kaidah hukum melalui yurisprudensi, dalam hubungan ini termasuk asas-asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembangunan hukum nasional.

108. Apa prinsip negara yang tertera pada UUD 1945 pasal 29 ayat 2 ? Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

109. Bagaimana pendapat menteri kehakiman Ismail Saleh tentang pembangunan nasional yang melihat kenyataan dalam masyarakat Indonesia ? Dalam rangka pembangunan hukum lebih dikaitkan upaya pembantuan hukum secara terarah dan terpadu antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan diberbagai bidang sesuai dengan

tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

110. Apa keaimpulan tidak terdapatnya sesuatu yang aneh pada rancangan Undang-undang peradilan agama ?

Karena rancangan undang-undang peradilan agama telah sesuai dengan prinsip negara hukum berdasarkan pancasila yang dijabarkan dalam undang- undang dasar 1945 disamping itu rancangan undang-undang peradilan agama itu telah sesuai dengan wawasan pembangunan nasional dan perundang-undangan dibidang kekuasaan kehakiman dan lagipula rancangan itu telah mengatur dan mengatasi seluruh masalah pokok yang dapat diprediksi baik mengenai wewenang susunan organisasi maupun acara dan memperoleh keadilan dilingkungan peradilan agama.

111. Apa kesimpulan dari uraian 7 bab dari pasal 108 ?

Bahwa sebenarnya sejak Islam masuk ke Indonesia, peradilan agama telah ada tahun 1992 itu adalah tahun pengakuan Belanda sebagai penjajah terhadap peradilan Agama dengan keluarnya undang-undang

NO.7 tahun 1989 tentang peradilan agama berarti peradilan agama dalam melaksanakan tugasnya telah mandiri dalam melakukan kekuasaan kehakiman.

112. Apakah rancangan Undang-undang peradilan agama ini tidak bertentangan dengan wawasan nusantara yang termaktub dalam tap MPR/88 tentang GBHN ?

Tidak, sebab TAP MPR yang memuat wawasan nusantara itu menyadari pula bahwa tidak mungkin menciptakan kesatuan hukum dalam arti hanya satu hukum nasional.

BAB III

PERADILAN AGAMA SEBELUM TAHUN 1882

113. Mengapa sumber rujukan Peradilan Agama sangatlah minim ? Karena sengaja dilewatkan oleh para cerdik pandai muslim masa lalu, yang selalu memandang remeh dan malah cenderung menganggapnya sebagai wujud kemunduran sisa masa kejayaan Islam.
114. Bagaimana keberadaan pelaksanaan Syariat Islam di masa lalu ? Tentang keberadaan pelaksanaan Syariat Islam masa lalu, terutama bidang hukumnya, sekiranya kita perhatikan buku-buku tentang sejarah hukum di nusantara pada umumnya menjadikan hukum kolonial sebagai pusat uraiannya. Sekiranya buku ini yang dijadikan acuan tentang perkembangan hukum di nusantara maka disadari atau tidak akan membawa kepada kesimpulan bahwa hukum di tanah air ini baru ada setelah Belanda datang.
115. Bagaimana keadaan peradilan sebelum Islam datang ke Indonesia ? Di Indonesia telah ada dua macam peradilan yakni Peradilan Perdata dan Peradilan Padu. Peradilan Perdata mengurus

perkara-perkara yang menjadi urusan raja, sedang Peradilan Padu mengurus perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja.

116. Bagaimana sumber dari peradilan perdata dilihat dari segi materi hukumnya ? Peradilan Perdata bersumber pada hukum Hindu, sedangkan Peradilan Padu berdasarkan pada hukum Indonesia Asli.

117. Bagaimana dalam praktik sehari-hari, masyarakat mulai melaksanakan ajaran dan aturan-aturan agama Islam ? Dalam praktik sehari-hari, masyarakat mulai melaksanakan ajaran dan aturan-aturan agama Islam yang bersumber pada kitab-kitab fikih. Di dalam kitab-kitab fikih termuat aturan dan tata cara ibadah seperti taharah, shalat, puasa, zakat, dan haji serta sistem peradilan yang disebut *qadha*.

118. Bagaimana jika lembaga *qadha* seperti yang disebut dalam kitab fikih itu belum dapat dilaksanakan sepenuhnya ? Jika lembaga *qadha* seperti yang disebut dalam kitab fikih itu belum dapat dilaksanakan sepenuhnya maka dalam penyelesaian perkara-perkara antar penduduk yang beragama Islam dilakukan melalui tahkim, yakni para pihak yang

berperkara secara sukarela menyerahkan perkara mereka pada seorang ahli agama, ulama, atau mubalig untuk diselesaikan dengan ketentuan bahwa kedua pihak yang bersengketa akan mematuhi putusan yang diberikan ahli agama itu.

119. Apakah perkara yang biasanya diputus lembaga hakim ? Menurut biasanya perkara yang diputus lembaga hakim ini adalah perkara nonpidana. Pada beberapa tempat, tahkim ini melembaga sebagai peradilan *syara'*.
120. Mengapa periode tahkim dapat diduga sebagai awal perkembangan Peradilan Agama di Indonesia ? Berkat cara dakwah yang persuasif, bahkan pada beberapa kerajaan, peradilan *syara'* ini berdampingan secara baik dengan peraturan raja yang umumnya bersumber pada dari adat. Periode tahkim ini dapat diduga sebagai awal perkembangan Peradilan Agama di Indonesia.
121. Bagaimana cara kita mengetahui periode *tauliyah ah lal halli wa al-aqd* ? Periode ini dapat dilihat ketika pemerintah Hindia Belanda mulai menyerahkan sebagian wewenang peradilan kepada sultan-sultan

atau raja-raja, seperti pada Kerajaan Samudera Pasai, Aceh, Demak, dan Banten.

122. Bagaimana ketika penerimaan agama Islam dalam kerajaan ? Dengan penerimaan agama Islam dalam kerajaan, otomatis para hakim pelaksana peradilan diangkat oleh sultan atau imam atau *wali al-amr*.

A. PERADILAN AGAMA DI JAWA

123. Bagaimana istilah tambahan yang diberikan di pulau Jawa ? Pemakaian istilah sultan dengan tambahan, misalnya *Sayyidin Panatogomo Abdurrahman* pada raja-raja di Pulau Jawa dapat dilihat sebagai bukti kuatnya atau adanya pengaruh agama Islam dalam pemerintahan.
124. Bagaimanakah Corak hubungan agama Islam dan pemerintahan ? Corak hubungan agama Islam dan pemerintahan tercermin pula dalam pengaturan tempat-tempat keraton.
125. Mengapa keraton sebagai lambang pemerintahan ? Keraton sebagai lambang atau simbol pemerintahan didampingi oleh lapangan luas sebagai simbol angkatan bersenjata di mana persegi empatnya adalah gambaran, jumlah 40 anggota tentara raja

dan istana sebagai unsur normatif terpenuhinya kewajiban shalat Jumat menurut mazhab Syafi'i, serta masjid sebagai gambaran peranan agama dalam pengaturan pemerintahan.

126. Apa sajakah faktor utama dalam pemerintahan ? Tiga unsur inilah, yakni pemerintahan, tentara, dan agama merupakan faktor utama dan tentu dalam pemerintahan.
127. Bagaimana keadaan kerajaan Mataram ketika diperintah oleh Sultan Agung ? Ketika kerajaan Mataram diperintah oleh Sultan Agung mulailah diadakan perubahan dalam sistem Peradilan yakni memasukkan unsur hukum dan ajaran agama Islam melalui cara memasukkan orang-orang dari kalangan Islam ke dalam Peradilan Perdata.
128. Apakah Sultan Agung merombak atau membuat Peradilan Khusus ? Sultan Agung tidak merombak yang sudah ada atau membuat Peradilan Khusus menurut hukum Islam yang hanya mengenal kadi sebagai "*allens prekende rechten*".
129. Apakah Sultan Agung menggunakan cara konfrontatif ? Sultan Agung tidak memakai cara konfrontatif tetapi

justru integratif dan komplementatif terhadap hukum dan peradilan yang telah ada.

130. Bagaimana perkembangan Peradilan Perdata yang diubah menjadi Pengadilan Surambi ? Dalam perkembangan berikutnya Peradilan Perdata diubah menjadi Pengadilan Surambi yang tidak lagi dipimpin oleh raja tetapi dipimpin oleh penghulu yang didampingi alim ulama sebagai anggota majelis.
131. Mengapa dikatakan Pengadilan Serambi ? Dinamakan Pengadilan Surambi karena sidang-sidangnya dilakukan di Surambi Majelis Agung. Walaupun telah terjadi perubahan nama, namun tugas, wewenang kekuasaannya tetap tidak berbeda dengan Pengadilan Perdata.
132. Apakah status Pengadilan Surambi ? Dalam hubungannya kerajaan (raja), Pengadilan Surambi ini berstatus sebagai penasehat dan pemberi saran kepada raja dalam mengambil suatu keputusan.
133. Mengapa dinamakan Pengadilan Surambi ? Dinamakan Pengadilan Surambi karena sidang-sidangnya dilakukan di Surambi Majelis Agung.

134. Apakah tugas dan wewenang pengadilan berubah ketika terjadi perubahan nama ? Walaupun telah terjadi perubahan nama, namun tugas, wewenang kekuasaannya tetap tidak berbeda dengan Pengadilan Perdata.
135. Apakah status Pengadilan Serambi dalam hubungannya dengan raja ? Dalam hubungannya kerajaan (raja), Pengadilan Surambi ini berstatus sebagai penasehat dan pemberi saran kepada raja dalam mengambil suatu keputusan.
136. Bagaimana cara Sultan Agung menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan Serambi ? Dalam menangani dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan Surambi, Sultan Agung memisahkan antara perkara-perkara yang akan diselesaikan menurut hukum Islam semata dan yang akan diselesaikan menurut hukum adat dan tradisi Jawa.
137. Bagaimana cara Belanda agar kekuasaannya dapat langgeng di negara jajahannya ? Sebagai penjajah yang ingin agar kekuasaannya dapat langgeng di negara jajahannya, Belanda melakukan berbagai

penelitian tentang pradnata-pradnata kemasyarakatan, pola sistem kemasyarakatan, dan sistem kekuasaan dalam masyarakat.

138. Pengadilan apa sajakah yang ditemukan pada waktu mengadakan penelitian tentang peradilan di tanah Priangan ? Pada waktu mengadakan penelitian tentang peradilan di tanah Priangan, ditemukan ada 3 macam pengadilan, yakni : Pengadilan Agama, Pengadilan Drimaga dan Pengadilan Cilaga.
139. Apakah wewenangan kekuasaan dari Pengadilan Agama ? Pengadilan Agama mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan dan kewarisan.
140. Apa sajakah kebijaksanaan Belanda ? Kebijakan Belanda kemudian adalah mengadakan reorganisasi pengadilan serta menghilangkan campur tangan penghulu dan pejabat lainnya dalam urusan pengadilan.
141. Mengapa Jakarta (Betawi) di tiap-tiap distrik dibentuk satu majelis distrik ? Karena sebagai kelanjutan dari sikap pemerintah Hindia Belanda terhadap Peradilan

Agama, pada tahun 1828 dengan ketetapan Komisaris Jenderal tanggal 12 Maret No. 17 khusus untuk Jakarta (Betawi) di tiap-tiap distrik dibentuk satu majelis distrik yang terdiri dari : Komandan Distrik sebagai Ketua, Para Penghulu Masjid dan Kepala Wilayah sebagai Anggota.

142. Khusus untuk Jakarta (Betawi) di tiap-tiap distrik dibentuk satu majelis distrik, apakah wewenang dari majelis tersebut ? Majelis ini berwenang menyelesaikan semua sengketa keagamaan, soal perkawinan dan pusaka sepanjang tidak ada pengaturan oleh para pihak dengan akta notaris.
143. Mengapa pemerintah mengeluarkan penjelasan *Pasal 13 Staatsblad No.22 Tahun 1820* ? Karena ada perbedaan semangat dan arti terhadap *Pasal 13 Staatsblad 1820 No.22*, maka melalui resolusi tanggal 1 Desember 1835 yang dimulai dengan *Staatsblad No.58 Tahun 1835*, pemerintah di masa itu mengeluarkan penjelasan *Pasal 13 Staatsblad No.22 Tahun 1820*.
144. Apakah penjelasan dari *Pasal 13 Staatsblad No.22 Tahun 1820* ? Apabila terjadi sengketa antara

orang-orang Jawa satu sama lain mengenai soal-soal perkawinan, pembagian harta dan sengketa-sengketa sejenis yang harus diputus menurut hukum Islam, maka para "pendeta" memberi keputusan, tetapi gugatan untuk mendapatkan pembiayaan yang timbul dari keputusan dari para "pendeta" itu harus diajukan kepada pengadilan-pengadilan biasa.

145. Apakah yang melatarbelakangi penjelasan dari Pasal 13 Staatsblad No.22 Tahun 1820 ? Penjelasan ini dilatarbelakangi pula oleh adanya kehendak dari Pemerintah Hindia Belanda untuk memberlakukan politik konkordansi dalam bidang hukum, karena beranggapan bahwa hukum Eropa jauh lebih baik dari hukum yang telah ada di Indonesia.
146. Mr. Scholten Van Oud Haarlem dengan keadaan istimewa di Hindia Belanda membuat sebuah nota kepada pemerintahnya, apakah isi dari nota tersebut ? Dalam nota itu dikatakan bahwa: *Untuk mencegah timbulnya keadaan yang tidak menyenangkan mungkin juga perlawanan jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang Bumiputra, maka harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya*

agar mereka itu dapat tinggal tetap dalam lingkungan (hukum) agama serta adat istiadat mereka.

147. Bagaimana wewenang Pengadilan Agama di Surakarta dan Yogyakarta ? Semula di Surakarta dan Yogyakarta sebagaimana dikemukakan di depan, wewenang Pengadilan Agama cukup luas. Namun setelah dikeluarkannya Staatsblad No.30 Tahun 1847 penghulu tidak boleh mengadili perkara yang dahulu menjadi kompetensi mengadili Surambi di zaman pemerintahan Sultan Agung.
148. Bagaiamana keadaan pada tahun 1848 pemerintahan Hindia Belanda ? Pada tahun 1848 pemerintahan Hindia Belanda mulai menjalankan politik konkordansi dengan mengundang suatu Kitab UU Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Kitab UU Hukum (*Wetboek Van Kophandel*) buat orang-orang Eropa yang ada di Indonesia yang pada hakikatnya plagiat belaka dari *Burgerlijk Wetboek* dan *Wetboek Van Kophandel* yang sepuluh tahun sebelumnya (1838) diberlakukan di negeri Belanda.
149. Bagaiamana keadaan pemerintah Hindia Belanda Pada tanggal 11 Mei 1848 ? Pada tanggal 11 Mei 1848

pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *Reglement op de Rechterlijke Ordonantie en Het. Beleid Justitie* yang disingkat R.O. (*Reglement* tentang susunan pengadilan dan kebijaksanaan kehakiman). Di dalam *reglement* ini tidak terdapat ketentuan tentang Pengadilan Agama.

150. Apa sajakah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 134 Ayat 2 *Indische Staatsregeling* ? Dalam Pasal 134 Ayat 2 *Indische Staatsregeling* terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatakan “Jika perselisihan-perselisihan perdata di antara orang-orang Islam jika dikehendaki oleh hukum adat, dapat diadili oleh hakim-hakim agama sepanjang tidak ditentukan undang-undang”.
151. Apa sajakah pokok Pasal 178 *Regerings Reglement* `1854 ? Pasal 178 *Regerings Reglement* `1854 ini pada pokoknya berisi dua hal mengenai wewenang Peradilan Agama, yaitu Peradilan agama tidak berwenang dalam Perkara Pidana. Apabila menurut hukum agama atau adat istiadat lama perkara itu harus diputuskan oleh mereka (penghulu) Peradilan Agama.

B. PERADILAN AGAMA DI LUAR JAWA

- 152.** Apa daerah luar Jawa juga bersentuhan dengan peradilan agama ? Jika ada sebutkan ! Iya daerah luar Jawa juga bersentuhan dengan peradilan agama. Daerah-daerah itu yaitu : Aceh, Jambi, Palembang, Bengkulu, Sumatra Barat, Sumatra Timur, Lampung, Bangka Belitung dan Sulawesi.
- 153.** Apakah pada masa penjajahan terdapat peradilan agama ? Jika ada pada masa siapa ? Terdapat peradilan agama di masa penjajahan. Pada masa Raffles, masa Kolonial Belanda dan masa Daendels.
- 154.** Bagaimana kita mengetahui adanya peradilan agama di Aceh ? Melalui Syekh Nurudin Ar Raniri pada abad ke-18 menulis sejarah termasuk kesultanan Aceh, namun masalah hukum sangat sedikit disinggung. Dalam cerita lisan rakyat ada kisah proses keadilan, hukuman yang dijatuhkan yang kelihatan direkam relatif baik karena pelaku pidana orang penting/tokoh publik. Menceritakan tentang kepadanya antara hukum syariat dan adat yang berlaku ditengah masyarakat saat itu.

- 155.** Apa isi pokok pasal 25 dari Reglement Jambi, Staatsblad 1906 No 302 ? Berisi perkara-perkara yang mulai berlakunya Reglement ini diputus oleh pengadilan agama di ibukota Jambi tetap diputus oleh pengadilan tersebut, didasarkan kepada pasal 3 RO dan pasal 78 R.R.
- 156.** Apa asal mula yang menjadikan suatu peradilan agama di ibukota Jambi ? Sebelum tahun 1903 Jambi dikuasai oleh Pemerintah Sultan. Tidak diketahui dengan pasti apakah peradilan agama ibukota Jambi itu adalah peninggalan dari zaman kesultanan/tiruan dari keadaan di ibukota Palembang.
157. Apa tujuan didirikannya pengadilan agama di ibukota Palembang ? Tujuan didirikannya pengadilan agama yaitu untuk perkara-perkara mengenai perkawinan, perceraian dan harta peninggalan.
158. Apa dampak dari berlakunya R.G.B pada 1 Juli 1927 di Palembang ? Pada mulai berlakunya R.G.B pada 1 Juli 1927 pengadilan agama ibukota Palembang juga tidak memperoleh pengaturan tersendiri akan tetapi dapat diterima bahwa adanya pengadilan agama.

159. Bagaimana kita mengetahui adanya peradilan agama di Aceh ? Keadaan pengadilan agama di ibukota Bengkulu sama dengan di ibu kota Jambi dan Palembang, sesuai dengan bunyi pasal 26 dari Reglement Bengkulu, Staatsblad 1880 No.32.
160. Mengapa keputusan pengadilan agama tidak pernah memperoleh ekseutoir veklaring di Sumatera Barat ? Karena di Sumatera Barat, pengadilan agama tampaknya tidak diakui oleh pemerintah Belanda. Oleh sebab itu, keputusannya tidak pernah sampai kepada Landraad untuk memperoleh eskseutoir veklaring.
- 161.** Bagaimana keadaan perkembangan pengadilan agama di daerah Sumatera Timur ? Daerah di Sumatera Timur yang dahulu disebut Bengkalis kemudian kota Medan. Pada saat itu (sebelum tahun 1882) kota Medan tidak mengenal pengadilan agama. Jadi kemungkinan besar didaerah Medan belum ada pengadilan agama.
- 162.** Bagaimana keadaan pengadilan agama di daerah Lampung ? Daerah Lampung pada umumnya tidak mengenal pengadilan agama akan tetapi atas inisiatif

rakyat Kawedanan Kolianda diadakan satu dewan penghulu pada tahun 1925.

163. Mengapa di Lampung rakyatnya berinisiatif untuk mengadakan satu dewan penghulu pada tahun 1925 ? Karena mengikuti kenyataan di kampung-kampung sebelumnya, dimana soal-soal keagamaan dibawakan kepada "Penghoeloe Khatib dan Bilal". Akan tetapi keputusan Dewan Kampung dan Dewan Penghulu tersebut tidak dapat pelaksanaannya, apabila tidak dipatuhi secara sukarela.
- 164.** Bagaimana keadaan pengadilan agama di daerah Bangka dan Belitung ? Di Bangka dan Belitung pada umumnya tidak terdapat pengadilan agama, meskipun ada percobaan untuk mengadakan peradilan semacam itu.
- 165.** Apa penyebab masuknya Islam secara resmi di kerajaan daerah Sulawesi ? Ajaran Islam dan lembaga-lembaganya dalam pemerintahan kerajaan dan adat lancar karena peranan raja. Peranan raja yang bertanggung jawab dalam tugasnya dan bisa dikatakan berhasil dalam menyebar luaskan ajaran Islam.

- 166.** Kerajaan apa yang mula-mula menerima Islam secara resmi di daerah Sulawesi ? Di Sulawesi, kerajaan yang mula-mula menerima Islam dengan resmi adalah kerajaan Talo di Sulawesi Selatan. Kemudian menyusul kerajaan Gowa yang pada waktu itu sudah merupakan kerajaan terkuat di seluruh daratan Sulawesi, kerajaan sangat ditaati rakyatnya.
- 167.** Apa saja jalur yang dapat dilalui dalam menyebarkan ajaran Islam di daerah Sulawesi ? Ada dua jalur yang dapat dilalui dalam menyebarkan ajaran Islam yaitu melalui jalur kekuasaan dan melalui jalur kemasyarakatan.
- 168.** Bagaimana pendapat beberapa tokoh mengenai kapan masuknya Islam di Sulawesi Selatan ? Mengenai kapan masuknya Islam di Sulawesi Selatan ini terdapat berbagai versi antara lain: versi Speelman yang menyebut tahun 1603, Valentijn menyebut tahun 1605, Blak menyebut tahun 1603, Rader Macher juga mengemukakan tahun 1603, sementara Crawford dan Raffles menyebut tahun 1605.
- 169.** Bagaimana kondisi disaat Kerajaan Gowa resmi menerima Islam ? Kerajaan Gowa resmi menerima

Islam sebagai agama pada tanggal 22 September 1605 hari Kamis, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1014 H. Pada waktu itu kerajaan Gowa dikuasai dan diperintah oleh Raja Talo I Malingkaang Daeng Manyotari. Menurut Drs. Abu Hamid bahwa tanggal tersebut adalah Jumat. Raja pertama yang masuk Islam, diberi gelar Sul Abdul Awwalul Islam. Raja Tallo yang juga menjabat Mangkubumi atau Perdana Menteri Kerajaan Gowa berhasil memengaruhi Raja Gowa I Mangngarangngi Daeng Manrabi'a untuk masuk Islam yang kemudian diberi gelar Sultan Alauddin. Menurut silsilah beliau adalah yang merupakan nenek moyang raja-raja Makassar dan Bugis.

- 170.** Apa tanda yang membuktikan rakyat Gowa dan Tallo masuk Islam sebagai agama resmi kerajaan ? Hanya dalam waktu 2 tahun seluruh rakyat Gowa dan Tallo masuk Islam dimaklumkan sebagai agama resmi yang ditandai dengan shalat Jumat pertama tanggal 09 November 1607 bertepatan dengan 19 Rajab 1016 H.
- 171.** Bagaimana respon kerajaan-kerajaan Bugis di Sulawesi mengenai penyebaran ajaran Islam ?

Kerajaan-kerajaan Bugis yang kuat, seperti Bone, Wajo, Soppeng dan Sidenreng yang mula-mula menolak ajakan Raja Gowa dan Tallo untuk masuk Islam, karena mereka mengira ajakan tersebut hanya siasat untuk menguasai mereka, kemudian pada tahun 1609 Sidenreng dan Soppeng, pada tahun 1610 Gajo dan 1611 Bone secara resmi menerima agama Islam. Dengan diterimanya Islam sebagai agama resmi kerajaan, maka terbuka luas jalur penyebaran agama baik melalui jalur kekuasaan (pemerintahan) maupun jalur kemasyarakatan.

172. Bagaimana ajaran Islam masuk melalui jalur kekuasaan ? Melalui jalur kekuasaan di tempatkanlah *Pawe Syara'* (pejabat syariat) yang berkedudukan sama dengan *Parewa Adek* (pejabat adat) yang sebelum datangnya Islam telah ada. *Pawera Syara'* dipimpin oleh *Kali* (kadi) yaitu pejabat tinggi di bidang hukum syariat Islam yang berkedudukan di pusat kerajaan. Di tiap *paleli* (Onderafdeling) diangkat pejabat bawahan yang disebut imam serta dibantu oleh seorang khatib dan seorang bilal. Hal ini terjadi pada saat pemerintahan Raja Gowa XV (1637-1653)

ketika Sultan Malikus Said berkuasa. Sebelumnya Raja Gowa sendirilah yang menjadi hakim agama Islam dari kerajaan sekaligus menjadi pelindung agama Islam dalam kerajaan. Para pejabat *syara'* mendapat nafkah dari zakat fitrah dan zakat harta, dari sedekah Idul Fitri dan Idul Adha, kenduri kerajaan, penyelenggaraan mayat, dan penyelenggaraan pernikahan

- 173.** Bagaimana ajaran Islam masuk melalui jalur kemasyarakatan ? Melalui jalur kemasyarakatan, pemerintah menentukan berbagai kebijaksanaan. Misalnya, bahwa dalam setiap pembentukan kampung harus ada langgar. Pada setiap kampung harus ada seorang ahli agama yang ditunjuk menjadi imam untuk melayani jamaah sembahyang di kampungnya. Imam dan pembantunya merupakan aparat *Kali* di pusat kerajaan. Dengan dipadukannya *syara'* dan adat dalam struktur kerajaan, maka raja-raja di Sulawesi Selatan didampingi oleh urusan pemerintahan. Bahkan dalam struktur Kerajaan Bone, raja adalah penghulu tertinggi (*syaiikhul Islam*) dalam kerajaan. Melalui cara ini wajarlah syariat Islam berkembang

pesat dan berlaku serta ditaati oleh penduduk. Meskipun *parewa syara'* merupakan aparat pelaksanaan raja yang mempunyai tugas mengembangkan dan pelayan agama Islam dalam masyarakat seperti pelaksanaan ibarat upacara keagamaan, pembinaan dan peralatan bangunan-bangunan keagamaan melayani upacara pernikahan, kematian, menyelesaikan perkara-perkara warisan, namun dalam pelaksanaan tugas tersebut ia berusaha untuk tidak mengguncangkan struktur masyarakat dan hukum adat yang telah lama dianut dalam masyarakat.

174. Bagaimana peran pengadilan agama pada masa Daendels ? Pada masa Gubernur Jenderal Daendels (1808-1811) Pengadilan Agama belum merupakan lembaga yang berdiri sendiri, meskipun demikian untuk daerah Banten, Daendels membiarkan adanya Pengadilan Penghulu yang dapat praktik memutuskan perkara-perkara kekeluargaan menurut Hukum Islam.
175. Bagaimana penyelesaian perkara di masa Daendels khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur ? Di

daerah-daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, walaupun tidak ada Pengadilan Agama di setiap *landrecht* diikutsertakan seorang penghulu yang akan ikut memberikan pertimbangan bila ketua (Bupati) *Landoros* beserta anggota akan memutuskan perkara. Untuk setiap *viredesqerecht* di Jawa Tengah dan Jawa Timur diangkat seorang penghulu sebagai anggota dan *veredesqerecht* ini akan memutuskan perkara-perkara kecil misalnya perselisihan-perselisihan dalam perkawinan, penganiayaan, utang piutang, dan lain sebagainya.

- 176.** Apa bukti bahwasanya Daendels menilai hukum adat itu lebih rendah daripada hukum Eropa ? Dibuktikan dari peraturan pada waktu itu yang menyatakan bahwa jika seorang Eropa melakukan kejahatan bersama-sama dengan orang Jawa asli, maka yang berpihak untuk mengadili mereka adalah *Raad Van Justitie* dan Hukum Materiil yang diterapkan adalah hukum Eropa. Bukti lain lagi mengenai anggapan Daendels demikian adalah keputusan Daendels tanggal 14 April 1809 yang dinyatakan bahwa “tiada kebijaksanaan anak negeri”, acara perkara serta

pemberian hukuman patut dibiarkan berlaku, jika ia bertentangan dengan dasar ulama dari keadilan dan kepatutan.

177. Bagaimana peran pengadilan agama pada masa Gubernur Jenderal Raffles (1811-1816) ? Pada masa Raffles peran pengadilan agama belum juga merupakan lembaga yang berdiri sendiri, akan tetapi sebelum badan pengadilan yang diketuai oleh Bupati memberikan keputusan, terlebih dahulu harus minta pertimbangan dari penghulu dan jaksa. Penghulu dan jaksa diperlakukan hanya sebagai penasihat bagi pejabat atasannya pemerintah, daripada pejabat kehakiman yang bebas.

178. Apa pendapat Raffles mengenai hukum adat ?

Mengenai hukum adat Raffles mengira, bahwa (sesuai dengan anggapan Pemerintah Inggris mengenai hubungan agama Hindu dan hukum orang India) hukum adat adalah sama dengan hukum Islam.

179. Apa peran pengadilan agama pada masa kolonial Belanda ? Sikap Politik Pemerintah Hindia Belanda terhadap Peradilan Agama yang semula tidak akan melakukan gangguan serta tetap *membiarkan* orang

Jawa memutuskan perkara tertentu seperti dalam instruksi bulan September 1808, ternyata lebih jauh menjadi mengatur dan memperluas pengaturan tersebut di luar Jawa.

180. Apa saja wewenang yang diatur dalam pengadilan agama di Palembang pada masa kolonial Belanda ?

Tanggal 23 Maret 1925 dikeluarkan peraturan untuk Ibukota Palembang mengenai wewenang Pengadilan Agama sebagai berikut : Perkawinan, perceraian, pembagian harta, pada siapa anak diserahkan kalau orang tua bercerai dan wasiat.

181. Apa kesimpulan dari pengadilan agama di Indonesia ?

Dapat disimpulkan bahwa, sebelum Islam masuk ke Indonesia Peradilan Agama telah ada dan eksis. Dengan masuknya Islam pada abad 1 H/7 M masyarakat mulai melaksanakan ajaran Islam sesuai fikih. Sedang pada masa penjajahan peradilan diserahkan pada raja/sultan-sultan dengan istilah dan nama yang beragam.

BAB IV

PERADILAN AGAMA TAHUN 1882-1937

A. Sekitar Lahirnya Staatsblad 1882

182. Bagaimana kedudukan Peradilan Agama dalam masyarakat ? Peradilan Agama sebagai lembaga yang berdiri sendiri dan mempunyai kedudukan yang kuat dalam masyarakat.
183. Mengapa Peradilan Agama dianggap sebagai lembaga yang berdiri sendiri dan mempunyai kedudukan yang kuat dalam masyarakat ? Karena sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri, telah dilaksanakan hukum Islam dan dilembagakan sistem peradilannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keseluruhan sistem pemerintahan di wilayah kekuasaannya.
184. Bagaimana pendapat para ahli hukum Belanda yang dipelopori oleh L.W.C. Van Den Berg mengenai hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli ? Para ahli hukum Belanda yang dipelopori oleh L.W.C. Van Den Berg berkembang pendapat bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli adalah Undang-Undang Agama mereka yaitu hukum Islam.

185. Apa dasar keyakinan para ahli hukum Belanda yang dipelopori oleh L.W.C. Van Den Berg sehingga mereka berkembang pendapat bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli adalah Undang-Undang Agama mereka yaitu hukum Islam ? Peradilan Agama sebagai lembaga yang berdiri sendiri dan mempunyai kedudukan yang kuat dalam masyarakat. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri, telah melaksanakan hukum Islam dan melembagakan sistem peradilannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keseluruhan sistem pemerintahan di wilayah kekuasaannya. Atas dasar keyakinan inilah makanya para ahli hukum Belanda yang dipelopori oleh L.W.C. Van Den Berg berkembang pendapat bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli adalah Undang-Undang Agama mereka yaitu hukum Islam.
186. Apakah nama teori yang menjelaskan tentang pendapat bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli adalah Undang-Undang Agama mereka yaitu hukum Islam ? Teori ini kemudian dikenal dengan teori *Receptie in Complexu*.

187. Apa peraturan yang mendukung teori *Receptie in Complexu* ? Sejak tahun 1855, teori *Receptie in Complexu* telah didukung peraturan perundang-undangan Hindia Belanda melalui Pasal 75, 78, dan 109 RR 1854 (Stbl.1855 No.02).
188. Bagaimana pendapat L.W.C. Van Den Berg yang didasari oleh teori *Receptie in Complexu* ? Teori *Receptie in Complexu*-lah yang mendasari hingga L.W.C. Van Den Berg berpendapat bahwa Pengadilan Agama sudah seharusnya ada, termasuk juga Batavia yang menjadi pusat Pemerintahan Kolonial.
189. Apakah yang menjadi dasar mengenai pendapat bahwa Pengadilan Agama sudah seharusnya ada, termasuk juga Batavia yang menjadi pusat Pemerintahan Kolonial ? Hal ini didasarkan pada aturan kebiasaan semenjak zaman dahulu dan sebagai tatanan nasional (pribumi) di dalam perundang-undangan dari penguasa bangsa Eropa sendiri memberikan kemungkinan untuk itu dan karenanya Pengadilan Agama yang ada sebelum ada Staatsblad 1882 No. 152 adalah sah.

190. Mengapa dapat dikatakan bahwa alasan yang disebutkan di atas merupakan latar belakang dan dasar pemikiran yang terpijak pada realita historis, kenyataan sosiologis yang kemudian diberikan legitimasi yuridis oleh Pemerintah Belanda bagi berdirinya Peradilan Agama di Indonesia ? Karena L.W.C. Van Den Berg adalah konseptor Staatsblad No. 152, maka dapat dikatakan bahwa alasan yang disebutkan di atas merupakan latar belakang dan dasar pemikiran yang terpijak pada realita historis, kenyataan sosiologis kemudian diberikan legitimasi yuridis oleh Pemerintah Belanda bagi berdirinya Peradilan Agama di Indonesia.
191. Bagaimana proses lahirnya Peradilan Agama di Indonesia ? Secara yuridis formal, Peradilan Agama sebagai suatu badan peradilan yang terkait dalam sistem kenegaraan untuk pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) pada tanggal 1 Agustus 1882.
192. Apakah yang menjadi dasar lahirnya Peradilan Agama di Indonesia ? Kelahiran ini didasarkan suatu keputusan raja Belanda (Koninklijk Besluit), yakni

Raja Willem III tanggal 19 Januari 1882 No. 24 yang dimuat dalam Staatsblad 1882 No. 152. Di mana ditetapkan satu peraturan tentang Peradilan Agama dengan nama "*Piesterraden*" untuk Jawa dan Madura. Badan peradilan ini (*Pesterraden*) yang kemudian lazim disebut dengan *Raad* agama dan terakhir dengan Pengadilan Agama.

193. Mengapa tanggal 1 Agustus dikatakan sebagai tanggal kelahiran badan Peradilan Agama di Indonesia ?

Karena keputusan raja Belanda mengenai penetapan satu peraturan tentang Peradilan Agama dinyatakan berlaku mulai 1 Agustus 1882 yang dimuat dalam Staatsblad 1882 No. 153, sehingga dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa tanggal kelahiran badan Peradilan Agama di Indonesia adalah 1 Agustus 1882.

194. Apa saja isi dari Staatsblad 1882 No. 152 ?

Staatsblad 1882 No. 152 berisi 7 pasal. Terdiri dari pasal satu sampai pasal 7 yang menyangkut tentang Peradilan Agama.

195. Bagaimana bunyi dari Staatsblad 1882 No. 152 pasal 1 ? Pasal 1 berbunyi, "Di samping setiap *Landraad* (Pengadilan Negeri) di Jawa dan Madura

diadakan suatu Peradilan Agama yang wilayah hukumnya sama dengan wilayah hukum *landraad*".

196. Bagaimana maksud dari Staatsblad 1882 No. 152 pasal 1 ? Pasal 1 menjelaskan bahwa di samping tiap-tiap *landraad* (Pengadilan Negeri) diadakan Peradilan Agama, yang mempunyai daerah hukum yang sama.
197. Bagaimana bunyi dari Staatsblad 1882 No. 152 pasal 2 ? Pasal 2 berbunyi, "Peradilan Agama terdiri atas: Penghulu yang diperbantukan kepada *landraad* sebagai ketua. Sekurang-kurangnya tiga dan sebanyak-sebanyaknya delapan orang ulama sebagai anggota. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh gubernur/presiden".
198. Bagaimana maksud dari Staatsblad 1882 No. 152 pasal 2 ? Pasal 2 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama terdiri atas penghulu yang diperbantukan pada *landraad* sebagai ketua dan sedikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) ulama Islam sebagai anggota.
199. Bagaimana bunyi dari Staatsblad 1882 No. 152 pasal 3 ? Pasal 3 berbunyi, "Pengadilan agama tidak

boleh menjatuhkan putusan, kecuali dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga anggota termasuk ketua. Kalau suara sama banyak, maka suara ketua yang menentukan".

200. Bagaimana maksud dari Staatsblad 1882 No. 152 pasal 3 ? Pasal 3 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama tidak boleh mengambil keputusan jika tidak ada sedikitnya 3 (tiga) orang anggota, termasuk ketuanya hadir, dalam keadaan perimbangan suara, maka ketua yang menentukan.
201. Bagaimana bunyi dari Staatsblad 1882 No. 152 pasal 4 ? Pasal 4 berbunyi, "Keputusan Pengadilan Agama dituliskan dengan disertai alasan-alasannya yang singkat, juga harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh para anggota yang turut memberi keputusan. Dalam beperkara itu disebutkan pula jumlah ongkos yang dibebankan kepada pihak-pihak beperkara".
202. Bagaimana maksud dari Staatsblad 1882 No. 152 pasal 4 ? Pasal 4 menjelaskan bahwa keputusan-keputusan Pengadilan Agama harus dinyatakan dalam surat yang memuat pertimbangan-pertimbangan dan

alasan secara singkat serta ditandatangani oleh anggota-anggota yang hadir, begitu pula dicatat biaya perkara yang dibebankan kepada yang berperkara.

203. Bagaimana bunyi dari Staatsblad 1882 No. 152 pasal 5 ? Pasal 5 berbunyi, "Kepada pihak-pihak yang berperkara harus diberikan salinan surat keputusan yang ditanda tangani oleh ketua".
204. Bagaimana maksud dari Staatsblad 1882 No. 152 pasal 5 ? Pasal 5 menjelaskan bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara harus diberikan salinan surat keputusan yang ditandatangani oleh ketua.
205. Bagaimana bunyi dari Staatsblad 1882 No. 152 pasal 6 ? Pasal 6 berbunyi, "Keputusan Pengadilan Agama harus dimuat dalam suatu daftar yang harus diserahkan kepada residen setiap tiga bulan sekali untuk memperoleh penyaksian (visum) dan pengukuhan".
206. Bagaimana maksud dari Staatsblad 1882 No. 152 pasal 6 ? Pasal 6 menjelaskan bahwa keputusan Pengadilan Agama harus dimuat dalam suatu daftar yang harus diserahkan kepada presiden setiap tiga

bulan sekali untuk memperoleh penyaksian (visum) dan pengukuhan.

207. Bagaimana bunyi dari Staatsblad 1882 No. 152 pasal 7 ? Pasal 7 berbunyi, "Keputusan Pengadilan Agama yang melampaui batas wewenang/kekuasaannya atau tidak memenuhi ketentuan Ayat (2), (3), dan (4) di atas tidak dapat dinyatakan berlaku".
208. Bagaimana maksud dari Staatsblad 1882 No. 152 pasal 7 ? Pasal 7 menjelaskan bahwa keputusan-keputusan Pengadilan Agama yang melampaui batas kekuasaannya atau tidak memenuhi ketentuan ayat (2), (3), dan (4) di atas tidak dapat dinyatakan berlaku.
209. Apakah Staatsblad 1882 No. 152 dalam naskah aslinya merumuskan wewenang Pengadilan Agama dan membuat garis pemisah yang tegas antara wewenang Pengadilan Agama dan wewenang Pengadilan Negeri ? Staatsblad 1882 No. 152 ini dalam naskah aslinya tidak merumuskan wewenang Pengadilan Agama dan tidak pula membuat garis

memisah yang tegas antara wewenang Pengadilan Agama dan wewenang Pengadilan Negeri.

210. Mengapa Staatsblad 1882 No. 152 dalam naskah aslinya tidak merumuskan wewenang Pengadilan Agama dan tidak pula membuat garis pemisah yang tegas antara wewenang Pengadilan Agama dan wewenang Pengadilan Negeri ? Hal ini disebabkan oleh Staatsblad 1882 No. 152 beranggapan bahwa wewenang Pengadilan Agama sudah ada dalam Staatsblad 1835 No. 58.
211. Mengapa dapat terjadi adanya perubahan seperti yang dinyatakan oleh Snouck Hurgonye/Staatsblad 1882 ? Karena meskipun Staatsblads 1882 No. 152 ini telah mengatur tugas Pengadilan Agama sebagai badan peradilan, namun ketergantungan kepada bupati masih sangat besar. Hal ini seperti dinyatakan oleh Snouck Hurgonye/Staatsblad 1882 telah menyebabkan adanya perubahan.
212. Bagaimana perubahan yang dimaksud oleh Snouck Hurgonye/Staatsblad 1882 ? Dahulu para penghulu dalam melakukan tugas hukum merasa bergantung sekali pada bupati. Para bupati itu jelas menunjukkan

kekuasaannya. Dalam Peradilan Agama, bahkan hingga sekarang para bupati masih harus diperingatkan akan kewajiban untuk tidak ikut mencampuri urusan dan banyak penghulu yang masih belum berani mengambil keputusan penting tanpa meminta nasihat terlebih dahulu dari bupati.

B. Pendapat-pendapat Ahli Hukum Belanda

213. Bagaimana kelanjutan perkembangan pendapat pendapat pada masa tersebut ? Sehubungan dengan kelanjutan perkembangan ketika itu, terdapat dapat peralihan pada pembuat dan penentu *policy* hukum dan penjajahan di negeri Belanda terhadap jajahan Hindia Belanda dalam hal ini mengenai hukum perdata/hukum kekeluargaan.
214. Bagaimana perubahan yang dianjurkan oleh Cornelius Van Vollenholen ? Perubahan ini dianjurkan oleh Cornelis Van Vollenhoven (1874-1833) yang mulai mengkritik dan menyerang Pasal 75 dan 109 RR Staatsblad 1855:(2) itu.
215. Siapa Cornellijs Van Vollenholen ? Van Vollenhoven sebenarnya adalah ahli hukum adat, disebut sebagai

orang yang memperkenalkan *indish adatrecht* (hukum adat Indonesia).

216. Siapa Christian Snouck Hurgonye ? Dia adalah penasihat pemerintah Hindia Belanda tentang soal-soal Islam dan anak negeri. Malahan ia sebagai penasihat pertama dan mendalami hukum agama Islam secara khusus yang ada di Indonesia.
217. Pada tahun berapa ia menjadi penasihat ?
Pada tahun 1898.
218. Bagaimana reaksi Christian Snouck Hurgonye terhadap pendapat Van den berg ? Christian Snouk Hurgonye menentang pendapat Van Den Breg dan ahli lain sebelum itu, yang dikenal dengan teori *Receptie in Complexu* itu.
219. Bagaimana kelanjutan pendapat Christian Snouck Hurgonye ? Snouck mulai dengan jalan pikiran baru yang berlawanan, di mana kemudian pendapatnya itu dikenal orang dengan sebutan teori *Receptie*.
220. Bagaimana konsep rumusan teori Receptie ? Tidak ada suatu perumusan jelas atau aturan tertentu antara ahli hukum Belanda dengan teori *Receptie* ini pada mulanya, tapi kemudian diikuti mereka juga.

221. Bagaimana pendapat penganut Teori Receptie ?
Penganut teori *receptie* ini mengemukakan bahwa sebenarnya yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli.
222. Bagaimana hukum adat menurut teori Receptie ?
Hukum adat ini memang masuk sedikit-sedikit pengaruh hukum Islam. Pengaruh hukum Islam itu, baru mempunyai kekuatan kalau sudah diterima oleh hukum adat dan lahirlah dia sebagai hukum adat dan bukan sebagai hukum Islam.
223. Bagaimana kelanjutan perkembangan teori Receptie ?
Teori ini mengubah atau menggantikan teori *Receptie in Complexu* yang terkandung dalam Pasal 78: (2) LL Stbl.1855: (2) yang kemudian menjadi Pasal 134: (2) IS. Karena ada pergantian nama UUDS Pemerintahan Hindia Belanda dari *Regeringsreglement* menjadi *Indische Staatsregeling*. Pada tahun 1919 dengan teori *receptie* Pasal 134: (2) IS.
224. Bagaimana bunyi teori Receptie pasal 134 (2) IS ?
"Dalam hal ini *terjadi perkara antar sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam,*

keadaan tersebut telah diterima hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan oleh ordonantie”.

- 225.** Bagaimana arti dari bunyi pasal tersebut ? Arti pasal ini bahwa hukum Islam yang berlaku hanyalah kalau telah direceptie oleh hukum adat. Perubahan tersebut terjadi pada tahun 1929 melalui Staatsblad 1929 No.221.
226. Apa saja yang berhasil dilandasi oleh teori Receptie ? Teori Receptie yang dijadikan landasan kebijaksanaan Pemerintah Belanda terhadap hukum Islam termasuk lembaga Peradilan Agama yang tercermin dalam Pasal 134: (2) *Indishe Staatsregeling* dan Staatsblad 1882 No. 152.
227. Siapa saja tokoh yang memperkuat hal tersebut ? Hal tersebut didukung oleh Prof. Ter Haar dan beberapa sarjana hukum yang mendapat pendidikan Belanda, baik di Batavia maupun di negeri Belanda.
228. Apa yang menjadi titik temu dari kalangan ahli Belanda dan pendapat Van Vollenhollen dan Prof. Ter Har ? Aliran Hukum Adat di kalangan ahli hukum Belanda yang secara sistematis.

229. Bagaimana kelanjutan setelah timbulnya aliran hukum adat ? Pemerintah Belanda membentuk suatu paniti untuk merumuskan peraturan perbaikan Peradilan Agama pada tahun 1922-1924.
230. Apa nama panitia yang dibentuk pada saat itu ?
Comissie Voor Pristerraad
231. Bagaimana susunan anggota panitia tersebut ?
Anggota baru terdiri dari:
- a. 3 (tiga) orang bupati;
 - b. 5 (lima) orang Penghulu;
 - c. 2 (dua) dari kalangan Pergerakan Islam; dan
 - d. 1 (satu) ahli Hukm Belanda (Prof. Ter Haar).
232. Apa yang menjadi hasil dari kepanitiaan tersebut ?
Hasil panitia atau komisi ini adalah dikeluarkannya Staatsblad tahun 1931 No.53 yang memuat 3 (tiga) bagian.
233. Bagaimana isi dari bagian pertama ?
Bagian pertama tentang perubahan "*Peristerraad* menjadi *Penghoeloeregecht*" wewenang *penghoeloegerecht* dibatasi pada bidang munakahat saja, wewenang atas perkara waris dicabut. Bagian ini juga berisi perubahan/perbaikan dalam hukum acara

dan pembentukan Mahkamah Islam Tinggi (*Hooger Islami Aishe Zaken*).

234. Bagaimana isi Staatsblad tahun 1931 No.53 yang memuat bagian ke dua ? Bagian Kedua, Tentang campur tangan *Landraad* dalam soal peradilan, harta bagi orang-orang Indonesia asli.
235. Bagaimana isi Staatsblad tahun 1931 No.53 yang memuat bagian ke tiga? Bagian Ketiga, Tentang pembentukan balai harta peninggalan bagi orang Indonesia asli.
236. Mengapa Staatsblad 1931 No.53 tidak dapat berjalan ? Karena Pemerintah Hindia Belanda merasa tidak cukup mempunyai anggaran belanja, yang dapat dilaksanakan dari *Staatsblad* ini adalah ketentuan mengenai pencabutan hak kekuasaan Peradilan Agama dalam urusan pengangkatan wali (*Voogdij*) dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.
237. Mengapa kompetensi Pengadilan Agama perlu disederhanakan ?
 - a. Adanya dualisme peradilan (terutama dalam masalah waris) akan memakan waktu dan biaya;

- b. Hukum waris Islam berhubungan dengan kenyataan masyarakat Jawa dan belum menjadi hukum adat;
- c. Peradilan Agama berasal dari lingkungan raja-raja Feoda;
- d. Keputusan Pengadilan Agama terasa asing dari cara waris mewaris yang menjadi kesadaran hukum rakyat.

238. Bagaimana tanggapan pemerintah belanda mengenai alasan-alasan Ter Haar ?

Pemerintah Kolonial Belanda yang sesuai dengan kemampuan politik terencana membatasi serta mengurangi kompetensi Peradilan Agama. Alasan inilah yang kemudian melahirkan Staatsblad 1937 No.116 yang mengubah kompetensi Peradilan Agama yaitu menambah Pasal 2a Ayat (1) dalam Staatsblad 1882 No. 152.

239. Bagaimana perubahan Staatsblad 1937 No.116 yang menambah Pasal 2a Ayat (1) dalam Staatsblad 1882 No. 152 ? *Pengadilan Agama hanya berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan hukum antara seorang suami istri yang beragama Islam, begitu*

perkara lain tentang perkara-perkara lain tentang nikah, talak dan rujuk serta soal-soal perkara lain yang harus diputus oleh Hakim Agama, menyatakan perceraian dan menetapkan bahwa syarat-syarat taklik talak sudah berlaku, dengan pengertian bahwa dalam perkara-perkara tersebut hal-hal mengenai tuntutan, pembayaran atau penyerahan harta benda adalah menjadi wewenang Pengadilan Biasa, kecuali dalam perkara mahar (maskawin) dan pembayaran nafkah wajib bagi suami kepada istri yang sepenuhnya menjadi wewenang Pengadilan Agama.

240. Bagaimana hasil dari Teori *Receptie* yang diambil alih politik hukum Pemerintah Belanda yang digunakan untuk mempersempit ruang gerak hukum Islam ?

Hasilnya adalah dikeluarkannya beberapa peraturann yang menggeser eksistensi dan esensi Pasal 75 dan 78 RR 1855, sehingga refleksi hukum Islam semakin “memudar dan akhirnya hilang”.

241. Teori apa yang berhasil di ganti pemerintah belanda ?
Receptie in Complexu yang terkandung dalam Pasal 28 Ayat 2 RR Stbl. 1855 No. 2 yang kemudian menjadi Pasal 134 (2) IS dengan teori resepsi. Perubahan yang

terjadi melalui Stbl. 1929 No.221 ini bersamaan dengan adanya penggantian nama UUD Hindia Belanda dari *Regeeringsreglement* (RR) menjadi *Indishestaatregeling* (IS) pada tahun 1919.

- 242.** Bagaimana bunyi Pasal 134 (2) IS yang baru ? *“Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim Agama Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan lain oleh ordonansi”*.
243. Apa arti dari pasal Pasal 134 (2) IS yang baru ? Arti pasal ini adalah bahwa hukum Islam dapat berlaku kalau telah diresepsi oleh hukum adat.
244. Bagaimana pendapat Hazairin tentang teori resepsi ? Menurutnya teori resepsi yang telah menjadi darah daging ahli hukum Indonesia yang dididik di zaman Belanda baik di Jakarta maupun di Leiden adalah sebagai teori iblis yang menentang Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, bagi Hazairin teori ini justru melegitimasi pelanggaran terhadap hukum Islam.
- 245.** Bagaimana keadaan peradilan agama pada tahun 1882 ? Tahun 1882 adalah tahun dimana Peradilan

Agama secara formil menjadi satu badan peradilan yang masuk dalam sistem kenegaraan, yakni 1 Agustus 1882. Karenanya tahun 1982 yang lalu diperingati sebagai satu abad Peradilan Agama.

246. Bagaimana pengakuan Snouck Hurgonye mengenai pengeluaran teori *Receptie* ? Pengakuan ini dianggap Snouck Hurgonye merugikan Belanda, karenanya ia mengeluarkan teori *Receptie* menentang Van den Berg dan ahli hukum adat lainnya.

BAB V

PERADILAN AGAMA TAHUN 1937-1945

A. Lahirnya Staatsblad 1937

247. Apa unsur yang menjadi penghalang kepentingan kolonial di mata Belanda ? Salah satu unsur penghalangnya adalah Hukum Islam.
248. Mengapa Pemerintah Kolonial merasa perlu mengeliminasi hukum Islam ? Karena Hukum Islam yang menjadi kesadaran hukum rakyat Indonesia.
249. Lembaga Hukum Islam apa yang mau di eliminasi oleh Pemerintah Kolonial, yang notabene di dalamnya termasuk hukum keluarga ? Lembaga Peradilan Agama.
250. Bagaimana tugas Peradilan Agama di dalam Hukum Keluarga ? Sebagai lembaga yang mengatur dan menangani kasus Hukum Keluarga.
251. Langkah apa yang dilakukan kolonial untuk mengeliminasi hukum Islam Menurut Bustanul ?
Dengan menggunakan jalan *rekayasa ilmiah hukum*.
252. Apa saja yang meliputi *rekayasa ilmiah hukum* ? Yang meliputi tiga hal, yakni: 1. Gagasan unifikasi; 2.

Penemuan hukum adat; 3. Citra palsu bagi Peradilan Agama.

253. Kenapa bidang-bidang Kompetensi Peradilan Agama menjadi lebih sempit ? Karena Berlakunya Staatsblad 1937 No. 116 Pasal 2a Ayat (1)
254. Kapan berlakunya Staatsblad 1937 No. 116 Pasal 2a Ayat (1) ? Berlaku pada tanggal 01 April 1937
255. Apa saja bidang-bidang kompetensi Peradilan Agama pada saat berlakunya Staatsblad 1937 No. 116 Pasal 2a Ayat (1).
- a. Perselisihan antara suami istri yang beragama Islam;
 - b. Perkara-perkara tentang nikah, talak, rujuk, dan perceraian antara orang yang bergama Islam yang memerlukan perantara hakim Agama (Islam);
 - c. Memberi putusan perceraian;
 - d. Menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan (taklik talak) sudah ada;
 - e. Perkara mahar (maskawin), sudah termasuk *mut'ah*;

- f. Perkara tentang keperluan kehidupan suami istri yang wajib diadakan oleh suami.
256. Apa saja pembatasan wewenang Peradilan Agama hanya berkenaan dengan bidang perkawinan, pada Staatblad 1937 ?
- a. Apabila perkawinan itu dilakukan menurut BW, seperti suami istri dari golongan Eropa atau Cina yang beragama Islam;
 - b. Apabila perkawinan itu dilakukan menurut perkawinan campuran Staatsblad 1898 No. 158, yaitu perkawinan orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan diatur menurut hukum suaminya;
 - c. Apabila perkawinan itu dilakukan menurut Staatsblad 1933 No. 74 (Ordonansi Nikah Indonesia Kristen, Jawa, Minahasa, dan Ambon) walaupun sesudah perkawinan mereka lalu keduanya atau salah satunya masuk Islam.
257. Kenapa teori *Receptie* yang diberlakukan terhadap orang Islam dilaksanakan secara tidak adil dan konsekuen ? Sebab tidak dapat diketahui dengan pasti

apakah hukum agama Nasrani itu sudah diterima dengan ikhlas dan menjadi hukum adat.

258. Bagaimana Pemerintah Belanda menggunakan teori *Receptie* ? Dengan menyampingkan hukum Islam dan memakai hukum adat.
259. Apa tujuan pemerintah Belanda dengan menyampingkan hukum Islam dan memakai hukum adat ? Bertujuan untuk melemahkan kedudukan hukum Islam.
260. Apa saja deskriminasi yang terjadi dalam pendidikan Islam menurut Army Vandenbosch ? Terjadi diskrimansi dibuktikan dengan subsidi yang diberikan pemerintahan kepada gereja jauh melampaui proporsi penduduk beragama Kristen, sedangkan terhadap agama Islam merupakan pengeluaran berbagai peraturan yang memberikan kontrol secara ketat.
261. Apa hal yang melatar belakangi usaha untuk mereduksi berlakunya hukum Islam ? Melalui pembatasan wewenang Peradilan Agama (Stbl. 1937 No.116) tersebut agaknya dipengaruhi oleh semakin kuatnya pendapat di kalangan politisi dan akademi

Belanda bahwa masalah perkawinan dan warisan adalah masalah negara.

262. Apa hal yang ditulis oleh Prof. H.J. Nauta dalam surat kabar *Nieuwe Rotterdamsche Courant* tanggal 27 Juli 1937 ? Bahwa agama Islam dapat dianggap sebagai negara dalam negara (*Staawt in den Staat*).
263. Mengapa agama Islam dapat dianggap sebagai negara dalam negara (*Staawt in den Staat*) ? Karena dalam pandangan Barat pengaturan dimensi hubungan horizontal antara manusia seperti perkawinan dan warisan adalah sebagai masalah dan kewenangan negara bukan agama.
264. Apa kasus yang menarik sehubungan dengan Stbl. 1937 No.116 ? Yaitu kasus pembagian warisan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung. . Pasalnya adalah seorang yang meninggal dunia, tidak mempunyai anak kandung, tetapi mempunyai anak angkat dan beberapa kemenakan. Anak angkat itu menuntuk seluruh harta peninggalan bapak angkatnya. Ia mengakui sebagai satu-satunya ahli waris. Pengadilan Negeri Bandung setelah melalui pemeriksaan perkara, pada akhirnya mengabulkan

permintaan tersebut dan memberikan harta peninggalan itu kepadanya. Berhasillah anak angkat itu menguasai seluruh harta peninggalan sekaligus mengesampingkan beberapa kemponakan pewaris.

265. Jelaskan contoh kasus yang berhubungan dengan Stbl. 1937 No. 116 ? Pasalnya adalah seorang yang meninggal dunia, tidak mempunyai anak kandung, tetapi mempunyai anak angkat dan beberapa kemenakan. Anak angkat itu menuntut seluruh harta peninggalan bapak angkatnya. Ia mengakui sebagai satu-satunya ahli waris. Pengadilan Negeri Bandung setelah melalui pemeriksaan perkara, pada akhirnya mengabulkan permintaan tersebut dan memberikan harta peninggalan itu kepadanya. Berhasillah anak angkat itu menguasai seluruh harta peninggalan sekaligus mengesampingkan beberapa kemenakan pewaris.

B. Masa Pemerintahan Jepang

266. Kapan Berdirinya organisasi perhimpunan penghulu dan pegawainya di Solo ? Pada tahun 1937 tepatnya 16 Mei 1937.

267. Siapa Nama Organisasi yang menyatakan keberatannya atas dipindahkannya masalah warisan dari Peradilan Agama ke Pengadilan Negeri ? Organisasi perhimpunan penghulu dan pegawainya di Solo
268. Kenapa organisasi perhimpunan penghulu menyatakan keberatannya atas dipindahkannya masalah warisan dari Peradilan Agama ke Pengadilan Negeri ? Karena alasan bahwa masalah Islam tidak dapat diputuskan oleh hukum adat yang berubah-ubah.
269. Mengapa Majelis Ala Indonesia (MIAI) memprotes Stbl. 1937 No.116 ? Karena dianggap telah menggoyahkan kedudukan hukum Islam dalam masyarakat Indonesia.
270. Apa yang di sampaikan MIAI dalam muktamarnya tahun 1938 di Surabaya ? MIAI menegaskan bahwa mempersempit kaum muslimin dengan menjalankan agamanya merupakan pemerkosaan terhadap agama Islam.
271. Siapa negara yang menduduki negara Indonesia Pada tahun 1942 ? Negara Jepang

272. Apa kebijaksanaan pertama yang dilakukan oleh Jepang terhadap perundang-undangan dan pengadilan ? Ialah bahwa semua peraturan perundang- undangannya yang berasal dari Pemerintah Belanda dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.
273. Untuk siapa Kaikioo Kootoo Hooiin berdasarkan aturan Peralihan Pasal 3 bala tentara Jepang (Osanu Seizu) tanggal 07 Maret 1942 No.1. ? Untuk Mahkamah Islam tertinggi
274. Apa kebijaksanaan kedua yang dilakukan oleh Pemerintah Jepang ? Pada tanggal 29 April 1942 Pemerintah Bala Tentara Dai Nippon mengeluarkan Undang-Undang No.14 Tahun 1942 tentang Pengadilan Bala Tentara Dai Nippon.
275. Dalam Pasal berapa disebutkan bahwa di tanah Jawa dan Madura telah diadakan "*Gunsei Hooiin*" (Pengadilan Pemerintahan Bala Tentara) ? Pasal 1
276. Apa maksud dari *Gunsei Hooiin*?
Peradilan massa Bala Tentara Jepang.

277. Terdiri atas apa saja "*Gunsei Hooiin*" (Pengadilan Pemerintahan Bala Tentara) buat sementara waktu, Pada Undang-undang Pasal 3 ? Terdiri atas:

- a. *Tiho Hooiin* (Pengadilan Negeri);
- b. *Keizai Hooiin* (Hakim Polisi);
- c. *Ken Hooiin* (Pengadilan Kabupaten);
- d. *Gun Hooiin* (Pengadilan Kewedanan);
- e. *Kiaikoyo Kootoo Hooiin* (Mahkamah Islam Tinggi);
- f. *Sooro Hooiin* (Rapat Agama).

278. Kapan kedudukan Pengadilan Agama pernah terancam pada masa pendudukan Jepang ? Yaitu tatkala pada akhir Januari 1945 pemerintah bala tentara Jepang (*Guiseikanbu*) mengajukan pertanyaan pada Dewan Pertimbangan Agung (*Sanyo-Aanyo Kaigi Jimushitsu*) dalam rangka maksud Jepang akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia.

279. Dalam rangka apa *guiseikanbu* mengajukan pertanyaan kepada Dewan Pertimbangan Agung ? Dalam rangka maksud Jepang akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia yaitu bagaimana sikap dewan ini terhadap susunan penghulu dan cara

mengurus kas masjid, dalam hubungannya dengan kedudukan agama dalam negara Indonesia kelak.

280. Apa isi jawaban yang diberikan dewan agung terhadap pertanyaan yang diberikan oleh Guiseikanbu dan pada tanggal berapa ? Pada tanggal 14 April 1945 dewan memberikan jawaban sebagai berikut: "11 (F) urusan Pengadilan Agama.

"Dalam negara baru yang memisahkan urusan negara dengan urusan agama tidak perlu mengadakan Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Istimewa, untuk mengadili urusan seseorang yang bersangkutan paut dengan agamanya cukup segala perkara diserahkan kepada pengadilan biasa yang dapat meminta pertimbangan seorang ahli agama".

281. Apa yang terjadi dengan menyerahnya Jepang?

Indonesia memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pertimbangan Dewan Pertimbangan Agung bikinan Jepang itu mati sebelum lahir dan Peradilan Agama tetap eksis di samping peradilan-peradilan yang lain.

282. Apa dampak dari dengan keluarnya Stbl. 1937 No.116 tentang Perubahan dan penambahan Staatsblad 1882

No.152 tentang Wewenang Peradilan Agama di Jawa dan Madura ? Kompetensi Peradilan Agama menjadi sempit yakni hanya dalam bidang-bidang tertentu.

283. Konsep apa yang membuat Peradilan Agama terancam pada masa pendudukan Jepang ? Konsep dimana *akan diserahkan tugas Peradilan Agama pada pengadilan biasa*.

284. Mengapa konsep dimana akan diserahkan tugas Peradilan Agama pada *pengadilan biasa*, mati sebelum lahir ? Di karenakan menyerahnya Jepang dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaan

285. Apa kesimpulan dari keluarnya Stbl. 1937 No.116 ?
Tentang Perubahan dan Penambahan Staatsblad 1882 No.152 tentang Wewenang Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Kompetensi Peradilan Agama menjadi sempit yakni hanya dalam bidang-bidang tertentu saja. Bahkan pada masa pendudukan Jepang kedudukan Peradilan Agama pernah terancam dengan konsep dimana *akan diserahkan tugas Peradilan Agama pada pengadilan biasa*. Tetapi syukur aturan itu didahului oleh Proklamasi

Kemerdekaan. Ini yang disebut dengan mati sebelum lahir.

286. Bagaimana cara mengadili urusan seseorang yang bersangkutan dengan agama ? Caranya cukup dengan menyerahlan segala perkara agama ke pada Pengadilan biasa yang dapat meminta permtimbangan seorang ahli agama.

BAB VI

PERADILAN AGAMA TAHUN 1945-1957

A. Penyerahan Pembinaan Kepada Kementerian Agama

287. Setelah Indonesia merdeka, dari siapa dan kepada siapakah pemerintah menyerahkan Mahkamah Islam Tinggi ? Pemerintah menyerahkan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama.
288. Atas usul dan persetujuan siapakah pemerintah menyerahkan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama ? Atas usul Menteri Agama yang disetujui oleh Menteri Kehakiman.
289. Sebutkan hasil dari Penetapan Pemerintah No. 5-SD tanggal 25 Maret 1946 ! Atas usul Menteri Agama yang disetujui oleh Menteri Kehakiman, pemerintah menyerahkan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama.
290. Peraturan sementara yang mengatur tentang Peradilan Agama tercantum pada ? Peraturan sementara yang mengatur tentang Peradilan Agama

tercantum dalam Verordening tanggal 08 November 1946 dari C.C.O.A.M.A.C.A.B.

291. Apa hasil dari penetapan verordening diatas ? Dengan Verrordering tersebut ditetapkan adanya Pengadilan Hulu (*Penghoeloe Gerecht*) yang terdiri dari seorang ahli hukum Islam sebagai Ketua yang dibantu oleh 2 (dua) orang anggota dan seorang panitera.

B. Lahirnya Undang-Undang

292. Apa alasan yang melatar belakangi disahkannya Undang-Undang No.22 Tahun 1946 ? Berdasarkan pertimbangan bahwa peraturan nikah, talak, dan rujuk seperti diatur dalam Huwelijksordonantie S.1929 No. 348 Jo. S. 1931 No. 467, *Vorszenlandsche Hueelijksordonantie Buitengewesten* S. 1932 No. 482 tidak sesuai lagi dengan keadaan sedangkan pembuatan peraturan baru mengenai hal tersebut tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu singkat, maka sambil menunggu peraturan baru untuk memenuhi keperluan yang sangat mendesak disahkanlah Undang-Undang No.22 Tahun 1946.

293. Pada tanggal berapa Undang-Undang No.22 Tahun 1946 disahkan ? Pada tanggal 21 November 1946 disahkan dan diundang-kanlah Undang-Undang No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
294. Berlaku untuk daerah mana sajakah Undang-Undang No.22 Tahun 1946 ini ? Undang-Undang No.22 Tahun 1946 hanya berlaku untuk Jawa dan Madura.
295. Atas dasar apa yang menyebabkan terbentuknya Penghulu Kabupaten ? Dengan keluarnya Undang-Undang No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, maka segera diambil tindakan dengan jalan memisahkan urusan Pendaftaran Nikah, Talak, dan Rujuk dari Pengadilan Agama tidak lagi mencampuri urusan pengadilan dan oleh sebab itu terbentuklah penghulu kabupaten.
296. Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, sebagai Seorang Penghulu Kabupaten dalam bidang apakah ia ditugaskan, dan apa yang ia dapatkan ? Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Seorang Penghulu Kabupaten disertai urusan

kepenghuluan dikhususkan menangani Pengadilan Agama saja, dengan mendapat gaji dan tingkat serta kedudukan sebagai penghulu kepala.

297. Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 1946 pada bagian keuangan, dari manakah sumber dana yang digunakan untuk keperluan tata usaha pengadilan dan gaji para pegawai ? Seluruh biaya tata usaha pengadilan menjadi tanggungan negara, sedangkan pegawai-pegawai panitera dibayar dengan gaji tetap dan ongkos perkara harus disetor ke kas negara.
298. Atas dasar apa pada akhir tahun 1947 pemerintah RI menghapus pengadilan yang selama ini khusus berlaku di keluarga Keraton Solo dan Yogyakarta ? Pada akhir tahun 1947 pemerintah RI menghapus pengadilan yang selama ini khusus berlaku di keluarga Keraton Solo dan Yogyakarta dengan tujuan untuk mencapai kesatuan dalam hukum.
299. Pengadilan seperti apa yang selama ini khusus berlaku di keluarga Keraton Solo dan Yogyakarta ? Sebagaimana diketahui sebelum itu bagi keluarga Keraton Solo dan Yogyakarta dalam urusan agama

diadakan pengadilan tersendiri. Untuk urusan agama Islam diadakan Pengadilan (*Raad*) Surambi dan untuk banding ada pula Pradoto Gede.

300. Lalu dengan penghapusan kedua pengadilan itu apa yang terjadi dengan pengadilan di Indonesia ? Dengan penghapusan kedua pengadilan itu, maka sejak akhir tahun 1947 Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara bagi keluarga keraton.

C. Lahirnya Undang-Undang No. 19 Tahun 1948

301. Bagaimana susunan badan kehakiman dan kejaksaan sesuai dalam undang-undang No 19 tahun 1948 ? Dalam undang-undang No 19 tahun 1948 ini kewenangan Peradilan agama dimasukkan dalam Pengadilan Umum secara istimewa, yang diatur pada Pasal 35 Ayat (2), Pasal 75, dan Pasal 33.

302. Bagaimana kekuasaan badan kehakiman dan kejaksaan dalam undang-undang No 19 tahun 1948? Undang-undang ini merupakan peraturan yang penting tentang peradilan dalam masa Pemerintahan RI Yogyakarta.

303. Bagaimana maksud kekuasaan badan kehakiman dan kejaksaan dalam undang-undang No 19 tahun 1948 ? Undang-undang ini bermaksud mengatur mengenai peradilan dan sekaligus mencabut serta menyempurnakan isi Undang-Undang No.7 Tahun 1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan yang mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 1947.
304. Peradilan apa saja yang ditetapkan dalam lingkungan peradilan sesuai dengan undang-undang No 19 tahun 1948 ? Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Ketentaraan.
305. Bagaimana ketentuan peradilan agama yang pada waktu itu tidak termasuk dalam lingkungan peradilan ? Tidak ada ketentuan yang tegas menghapuskan Peradilan Agama. Dalam Pasal 35 Ayat (2) dinyatakan bahwa Perkara Perdata antara orang Islam yang menurut hukum yang hidup harus diperiksa dan diputus menurut hukum agamanya, harus diperiksa oleh Pengadilan Negeri, yang terdiri dari seorang hakim yang beragama Islam, sebagai ketua dan 2 (dua) orang hakim ahli agama Islam

sebagai anggota yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Agama dengan persetujuan Menteri Kehakiman.

306. Bagaimana keputusan yang sesuai dalam pasal 53 dan pasal 75 ? Pasal 53 dan Pasal 75 menentukan bahwa dalam Peradilan Negeri, Peradilan Tinggi dan Mahkamah Agung, ada satu bagian yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang sebelumnya diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri dalam Peradilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi dalam Peradilan Tingkat Banding, dan Mahkamah Agung dalam Peradilan Kasasi.

307. Bagaimana perbedaan antara bagian Islam dari pengadilan agama dan bagian lainnya ? Perbedaan antara bagian Islam dari pengadilan ini dan bagian lain ialah bahwa bagian Islam, juga dalam peradilan tingkat (Pengadilan Negeri) memutuskan dengan 3 (tiga) hakim dan dalam semua tingkatan peradilan dengan seorang Hakim Ahli Agama Islam sebagai anggota yang diangkat oleh Presiden atas usul Menteri Agama dengan persetujuan Menteri Kehakiman.

308. Bagaimana reaksi dari undang-undang pasal 72 tahun 1948 ? Terhadap policy undang-undang ini timbul reaksi dari berbagai pihak. Dari ulama Sumatera seperti Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan menolak kehadiran undang-undang tersebut dan mengusulkan agar Mahkamah Syar'iyah yang sudah ada tetap berjalan dan itu yang diatur oleh Menteri Agama dan Menteri Kehakiman.
309. Mengapa undang-undang pasal 72 tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku ? Dengan banyaknya reaksi tersebut, dan karena undang-undang tersebut tidak sesuai dengan kesadaran masyarakat, jadi undang-undang tersebut tidak pernah dinyatakan berlaku.
310. Bagaimana status dan kedudukan peradilan agama dalam undang-undang No.19 tahun 1948 ? Status dan kedudukan peradilan agama dalam UU No.19 Tahun 1948 tidak diakui sebagai peradilan yang sah di Indonesia. Meskipun pada sisi lain UU No.19 Tahun 1948 ini dimaksudkan untuk mengubah

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam UU No.7 Tahun 1947 tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung ke arah yang lebih baik sesuai dengan asas kedaulatan bangsa Indonesia, namun faktualnya perubahan undang-undang tersebut masih bersifat euro-sentris; tetap berkiblat ke Barat (Belanda).

311. Bagaimana bunyi pasal 35 undang-undang No.19 Tahun 1948 ? Pasal 35 undang-undang No.19 Tahun 1948 Ayat (1) Dalam pengadilan negeri segala putusan ditetapkan oleh seorang hakim, kecuali hal-hal yang tersebut dalam ayat (2). Ayat (2) Perkara perdata antara orang Islam yang menurut hukum yang hidup harus diperiksa dan diputus menurut hukum agamanya, harus diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri, yang terdiri dari seorang hakim ahli agama Islam sebagai anggota, yang diangkat oleh presiden atas usul Menteri Agama dengan persetujuan Menteri Kehakiman.

312. Apa maksud dikeluarkannya undang-undang No.19 Tahun 1948 ? Keluarnya undang-undang No.19 Tahun 1948 tentang perubahan atas undang-undang No.7

Tahun 1947 tentang susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung RI dan Kejaksaan Agung RI, yang tidak pernah dinyatakan berlaku, isinya antara lain dihapuskannya susunan pengadilan agama yang telah ada selama ini, dan materi hukum yang menjadi wewenang ditampung serta dimasukkan ke pengadilan negeri yang secara istimewa diputus oleh dua orang hakim ahli agama di samping hakim yang beragama Islam sebagai ketua.

D. Masa Republik Indonesia Serikat dan UUDS Tahun 1950

313. Apa isi dari pasal 197 ayat (1) ? Menurut Pasal 197 Ayat (1) Konsitusi Republik Indonesia Serikat tersebut berlaku saat pemulihan kedaulatan yaitu pada tanggal 27 Desember 1949.

314. Bagaimana terjadinya penandatanganan piagam persetujuan atas konstitusi RIS ? Terjadinya penandatanganan Konstitusi RIS yaitu Setelah persetujuan Linggar Jati dan Renvill, kemudian disusul dengan konferensi Inter-Indonesia antara

delegasi RI dan BFO (*Bijeenkomst voor Federal Overleg*) pertemuan untuk permusyawaratan federal.

315. Apa pengaruh dari isi pasal 197 ayat (1) ? Pengaruh dari isi ketetapan pasal 197 ayat (1) yaitu pada tanggal 27 Desember berdirilah negara Federal Republik Indonesia Serikat.
316. Apa yang diatur pada BAB 4 Bagian III pasal 144-163 ? Pada BAB tersebut mengatur mengenai peradilan dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat
317. Apa itu Konstitusi Republik Indonesia Serikat menurut pasal 192 ? Menurut Pasal 192 Konstitusi Republik Indonesia-Serikat, semua peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelum konstitusi tersebut masih tetap berlaku selama dan sekadar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa Konstitusi RIS.
318. Apakah ketentuan dari pasal 155 ? Pada Pasal 155 menentukan bahwa daerah-daerah bagian Republik Indonesia Serikat berhak mengatur kekuasaan pengadilan-pengadilan yang diakui dengan atau atas kuasa undang-undang daerah bagian.

319. Bagaimanakah hubungan antara pasal 147 dan 151 Konstitusi Republik Indonesia ? Jika dihubungkan antara Pasal 147 dan 151 Konstitusi Republik Indonesia Serikat, di Republik Indonesia Serikat terdapat dua lingkungan peradilan, yaitu Peradilan Federal dan Peradilan Daerah Bagian.
320. Bagaimanakah pelaksanaan peradilan federal dan peradilan daerah bagian ? Baik Peradilan Federal maupun Peradilan Daerah Bagian masing-masing dilakukan oleh badan-badan pengadilan yang diadakan atau diakui dengan atas kuasa undang-undang
321. Apa yang dimaksud dengan pengadilan yang diadakan ? Pengadilan yang diadakan ialah badan-badan pengadilan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat.
322. Apa yang dimaksud dengan pengadilan diakui dengan atau atas kuasa Undang-Undang Dasar ? Yang dimaksud dengan pengadilan yang diakui dengan atau atas kuasa undang-undang ialah Pengadilan Swapraja, Pengadilan Adat, dan Pengadilan Agama Pasal 144 Ayat (1).

323. Apa isi dari pasal 192 Konstitusi Republik Indonesia ?
Berdasarkan Pasal 192 Konstitusi Republik Indonesia Serikat, ketentuan-ketentuan mengenai ketiga peradilan tersebut yang selama ini sudah ada tetap berlaku.
324. Mengapa pada pasal 192 terjadi ketentuan-ketentuan yang ada tetap berlaku ? Karena tidak dijumpai adanya ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadilan Swapraja, Pengadilan Adat dan Pengadilan Agama
325. Apa yang terjadi setelah adanya pasal 192 ? Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Pengadilan Agama tetap diakui eksistensinya sesuai dengan Staatsblad 1882 No. 152
326. Apa isi dari penetapan No. 350 tahun 1950 ? Menetapkan pendirian Peradilan Agama di negara Sumatera Timur yang disebut Majelis Agama Islam (Warta Resmi Negara Sumatera Timur No. 78 Tahun 1950).

E. Masa Undang-Undang Dasar Sementara 1950

327. Apakah masa berlakunya Konstitusi RIS tergolong singkat? Apabila iya berapa masa berlakunya ?

Sangat singkat masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat yakni hanya sekitar 7 (tujuh) bulan 21 hari, mulai dari tanggal 27 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950).

328. Bagaimana kondisi objektif pada masa berlakunya konstitusi RIS ? Kondisi objektif di waktu itu, ternyata Rakyat Indonesia dari daerah-daerah bagian seluruh Indonesia menghendaki bentuk susunan Republik Kesatuan.

329. Apa peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1950 ? Pada tanggal 17 Agustus 1950 terjadilah peristiwa penting di dalam sejarah ketatanegaraan RI dengan diundangkannya UU No.7 Tahun 1950 (LN No.56) dimana konstitusi RIS diganti menjadi Undang-Undang Dasar Sementara RI, sehingga lahirlah RI yang berbentuk negara kesatuan.

330. Mengapa peristiwa pada tanggal 17 Agustus 1950 bisa terjadi ? Karena daerah-daerah serta negara-negara bagian dan daerah lainnya dibubarkan dan

digabungkan pada Republik Indonesia yang terjadi antara 09 Maret s/d 18 April 1950

331. Apa isi dari ketentuan pasal 142 UUD sementara ?

Berdasarkan ketentuan Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara jo. Pasal 192 Konstitusi Republik Indonesia Serikat yang menetapkan bahwa peraturan-peraturan, undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha yang sudah ada pada tanggal 17 Agustus 1950, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak dicabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata usaha atas kuasa Undang-Undang Dasar Sementara, maka keadaan peradilan, dalam hal ini termasuk Peradilan Agama

332. Apa pokok pada saat berlakunya UUD sementara ?

Pada saat berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara pada pokoknya adalah sama dengan di zaman Republik Indonesia Serikat.

F. Lahirnya Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951

333. Apakah yang dimaksud dengan undang-undang darurat ? Undang-undang yang ditetapkan oleh Pemerintah tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
334. Apa Fungsi undang undang darurat ? Undang-undang darurat ini dibuat untuk mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang perlu diatur dengan segera karena adanya keadaan darurat.
335. Apa itu lembaga landgerecht ?
Adalah lembaga pengadilan yang memiliki yurisdiksi se-kabupaten dimana hakim yang bertugas di landraad adalah hakim-hakim professional.
336. Alasan Menghapus beberapa pengadilan di indonesia tahun 1951 ? Untuk meningkatkan tugas-tugas Pengadilan Negeri yang berubah ubah bentuknya.
337. Lembaga lembaga Peradilan yang di hapus pada penetapan nomor 9 tahun 1951 apa saja ? Pengadilan Swapraja dan Pengadilan Adat Dengan penghapusan kedua jenis Lembaga Peradilan tersebut, semua berkas perkara dan barang bukti

dialihkan kepada Pengadilan Negeri, Pengadilan Swapraja dan Pengadilan Adat yang berada diwilayah daratan Timor dialihkan ke Pengadilan Negeri Kupang yang wilayah hukumnya meliputi daratan Timor dan kepulauan termasuk Alor dan kepulauannya.

338. Apa saja yang di pindahkan pengadilan tinggi di Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 ? Pengadilan Tinggi terdapat di Surabaya (yang dipindahkan dari Yogyakarta), Medan (yang dipindahkan dari Bukit Tinggi), dan Makassar (pembentukan baru).

G. Lahirnya Undang-Undang No.32 Tahun 1954

339. Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor JB.1/1/1 Tanggal 13 Januari 1970 Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta dipecah menjadi tiga Pengadilan Negeri yaitu apa saja ? Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Timur

340. Atas alasan apa di sahkan disahkan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 1954 ? Karena Setelah terbentuknya

negara kesatuan RI dirasakan perlu adanya satu macam undang-undang yang mengatur Pencatatan Nika, Talak dan Rujuk. Pada tanggal 26 Oktober 1954 disahkan Undang-Undang RI No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang RI tanggal 21 November 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura.

341. Dalam sejarah indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian nama maupun substansi materi yaitu apa saja ? UUD 1945 yang masa berlakunya sejak 18 agustus 1945 samapi 27 desember 1949, Konstitusi Republic indonesia serikat yang lazim di kenal dengan konstitusi RIS (17 desember 1949- 17 agustus 1950), UUD 1950 (17 Agustus 1949-17 Agustus 1950), UUD 1945 yang merupakan pemberlakuan kembali konstitusi perama indonesia dengan masa berlakunya sejak dekrit presiden 05 juli 1959- Sekarang
342. Apa yang di di tetap kan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 ? Penetapan berlakunya undang-undang republik indonesia tanggal 21 nopember 1946 nomor 22 tahun 1946 tentang

pencatatan nikah, talak dan rujuk di seluruh daerah luar jawa dan madura

343. Apa isi pasal UU Nomor 22 tahun 1946 yang berjumlah 7 itu sebutkan ?

- a. Pasal 1 ayat 1 s/d ayat 6, yang isinya diantaranya; Nikah yang dilakukan umat Islam diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh menteri agama, Talak dan Rujuk diberitahukan kepada Pegawai pencatat Nikah, yang berhak mengadakan pengawasan Nikah, Talak dan Rujuk Pegawai yang ditunjuk Menteri Agama, bila PPN berhalangan dilakukan petugas yang ditunjuk, biaya Nikah, Talak dan Rujuk ditetapkan Menteri Agama.
- b. Pasal 2 terdiri dari ayat 1 s/d 3, yang isinya diantaranya, PPN membuat catatan Nikah, Talaq dan Rujuk dan memberikan petikan catatan kepada yang berkepentingan.
- c. Pasal 3 terdiri dari 5 ayat, isinya antaranya; sangsi orang yang melakukan nikah, talak dan rujuk yang tidak dibawah Pengawasan PPN, sangsi

orang yang melakukan Nikah, Talak dan Rujuk padahal bukan petugas.

- d. Pasal 4, isinya hal-hal yang boleh dihukum pada pasal 3 dipandang sebagai pelanggaran.
- e. Pasal 5 isinya peraturan yang perlu untuk menjalankan undang-undang ditetapkan oleh Menteri agama.
- f. Pasal 6 terdiri 2 ayat, isinya nama undang-undang, dan berlaku untuk daerah luar jawa dan madura.
- g. Pasal 7, isinya undang yang berlaku untuk jawa dan madura.

344. Apa isi Pasal UU Nomor. 32 Tahun 1954 disahkan pada tanggal 26 Oktober 1954 oleh Presiden Soekarno?

- a. Pasal 1, Undang-Undang RI tanggal 21 Nopember 1946 No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk berlaku untuk seluruh daerah luar jawa dan Madura.
- b. Pasal 1 A, Perkataan Biskal- gripir hakim kepolisian yang tersebut dalam pasal 3 ayat 5 UU

RI NO. 22 Tahun 1946 diubah menjadi Panitia Pengadilan Negeri.

- c. Pasal 2, Peraturan-peraturan yang perlu untuk melaksanakan apa yang tersebut dalam pasal 1 undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Agama.

345. Kenapa Republik Indonesia Serikat tidak dapat bertahan lama di Indonesia ? Hal ini dikarenakan bentuk susunan Negara Serikat tidaklah berdasar dari kehendak rakyat, melainkan hanyalah siasat politik para pemimpin agar memperoleh pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda (Solly Lubis, 1993 : 48), sehingga menimbulkan tuntutan dari berbagai kalangan untuk kembali dalam bentuk susunan Negara Kesatuan.

BAB VII

PERADILAN AGAMA TAHUN 1957-1974

346. Apa saja yang perlu diangkat ke permukaan oleh Peradilan Agama di Indonesia dalam rentang waktu ± 17 tahun mulai tahun 1954 s/d 1974 ? Terdapat 4 hal yang perlu diangkat ke permukaan berkisar sekitar keterkaitan dengan kelahiran PP (Peraturan Pemerintahan) dan Undang-Undang. Pertama, lahirnya PP No.29 Tahun 1957. Kedua, lahirnya PP No.45 Tahun 1957. Ketiga, lahirnya Undang-Undang No.19 Tahun 1954 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1970. Keempat, Penambahan kantor dan cabang kantor Peradilan Agama.

347. Apa yang dapat dibentuk di Aceh pada tahun 1957 dengan PP No.29 Tahun 1957 ? Pada tahun 1957 dengan PP No.29 Tahun 1957 (LN. No.37) tentang Pembentukan Pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh. Di Aceh dibentuk satu Mahkamah Syar'iyah sudah ada sejak 01 Agustus 1946, bahkan tidak hanya di daerah Aceh saja tetapi juga di beberapa daerah lainnya di Sumatra, yaitu Tapanuli, Sumatra

Tengah, Jambi, Palembang, dan Lampung (TLN No.1441)

348. Apa tuntutan masyarakat Aceh pada tanggal 01 Agustus 1946 ? Dibentuknya Mahkamah Syar'iyah yang diakui oleh wakil Pemerintah Pusat di Pematang Siantar.

349. Bagaimana perjalanan Mahkamah Syar'iyah di Aceh?

Mahkamah Syar'iyah sejak dibentuknya hingga pada tanggal 27 Desember 1949 berjalan lancar. Akan tetapi, berhubung semua pegawai jawaban Negara RI dipusatkan kementrian agama dan Perdana Menteri Pemerintahan Darurat meninggalkan Aceh, maka Mahkamah Syar'iyah tidak ada lagi yang mengaturnya.

350. Mengapa akhirnya diputuskan untuk didirikan Mahkamah Syar'iyah ? Karena dengan dihapusnya Provinsi Aceh (dujadikan Karesidenan yang masuk Provinsi Sumatra Utara) karena berdirinya negara kesatuan RI pada tanggal 15 Agustus 1950, maka adanya Mahkamah Syar'iyah tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Mengingat bahwa keinginan rakyat Aceh akan adanya satu Pengadilan Agama besar sekali, sehingga keadaan-keadaan seperti itu menyebabkan

suasana Aceh bertambah hangat, maka untuk memenuhi hasrat tersebut serta untuk meredakan suasana diadakanlah Mahkamah Syar'iyah dengan PP No.29 Tahun 1957 ini maka ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri di Provinsi Aceh.

351. Bagaimana susunan dalam sebuah Peradilan Agama di Aceh ? Terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ketua dan sekurang-kurangnya 2 orang sebanyak-banyaknya selapan orang anggota. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

352. Apa saja wewenang Peradilan Agama ?

Wewenang Pengadilan Agama meliputi :

- a. Perselisihan antara suami istri yang beragama Islam;
- b. Segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum agama Islam yang berkenaan dengan nikah, talak, dan rujuk, fasakh, serta hadanah;
- c. Perkara waris mewaris, wakaf, hibah, sedekah, baitulmal, dan lain-lain berhubungan dengan itu dan;

- d. Perkara perceraian dan mengesahkan bahwa taklik talak sudah berlaku.

353. Bagaimana keadaan dasar hukum Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura dengan keluarnya PP NO.29 Tahun 1957 ? Keadaan dasar hukum Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura sangat beragam.

- a. Di Aceh berdasarkan PP No. 29 Tahun 1957;
- b. Di bekas negara Sumatera Timur yang disebut Majelis Agama Islam didasarkan pada ketetapan Wali Negara Sumatera Timur tanggal 1 Agustus 1950 No.350 yang telah diaktivir dengan Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1953;
- c. Di Palembang berdasarkan Penetapan Menteri Agama No.15 Tahun 1952.

354. Apa dampak dari keadaan-keadaan yang terjadi di luar Jawa dan Madura tersebut ? Karena keadaan-keadaan tersebut, ditambah dengan penampungan banyak pejabat-pejabat Badan Peradilan Agama dalam formasi Kantor Urusan Agama sebagai akibat pelaksanaan UU No.22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No.32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk, sehingga seolah-oleh Badan Peradilan Agama itu terhapus, dan

oleh karena itu perkara-perkara yang menjadi wewenang pengadilan tidak mendapat perhatian atau pelayanan semestinya, dan juga untuk melaksanakan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Darurat No.1 Tahun 1951, maka untuk daerah luar Jawa dan Madura (kecuali sebagian daerah Kalimantan Selatan dan Timur yang termasuk dalam daerah hukum dari Pengadilan Kadi) diadakan Peraturan Pemerintah NO.45 Tahu 1957 (LN. No.99) yang mengatur pembentukan Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) yang isinya sama dengan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1957, sehingga oleh karena itu PP No.29 Tahun 1957 dicabut oleh PP No.45 Tahun 1957 tentang Pembentukan PA/Masya di luar Jawa dan Madura.

355. Apa saja perkara yang diatur dalam PP NO.45 Tahun 1957 ? Menurut Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Penadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura. Kewenangan Pengadilan Agama di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selantan, adalah meliputi perkara-perkara sebagai berikut :

a. Nikah;

- b. Talak;
- c. Rujuk;
- d. Fasakh;
- e. Nafkah;
- f. Maskawin (Mahar);
- g. Tempat Kediaman (Maskan);
- h. Mut'ah;
- i. Hadanah;
- j. Perkara Waris-Mewaris;
- k. Wakaf;
- l. Hibah;
- m. Sedekah;
- n. Baitulmaal.

356. Apa yang ditetapkan oleh PP No.45 Tahun 1957 ?

Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1957 menetapkan tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah luar Jawa, Madura. Peraturan Pemerintah ini berisi 13 pasal. Pada Pasal 12 dinyatakan bahwa *pelaksanaan dari peraturan ini diatur oleh Menteri Agama.*

357. Apa yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan ketentuan tersebut ? Sebagai pelaksanaan dari

ketentuan tersebut, maka dengan memerhatikan Surat Penetapan Menteri Kehakiman tanggal 27 Mei 1957 No. J.P. 18/7/6 tentang Kedudukan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Pengadilan Negeri, pada tanggal 13 November 1957 Menteri Agama menetapkan Penetapan Menteri Agama No.58.

358. Apa penetapan Peraturan Pemerintah no. 45 tahun 1957 ? Yaitu menetapkan tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah luar Jawa, Madura.

359. Bagaimana isi Peraturan Pemerintah no. 45 tahun 1957 pasal 12 ? Menyatakan bahwa pelaksanaan dan peraturan ini diatur oleh Menteri *Agama*.

360. Pembentukan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah di Sumatera ? Pada tanggal 13 November 1957

361. Apa yang dibentuk saat penetapan Menteri Agama no. 58 tahun 1957 ? Dalam penetapan tersebut dibentuk 54 Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan 4 (empat) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi.

362. Bagaimana daerah hukum yang ada di Mahkamah syari'yah provinsi di Kuta Raja ? Mahkamah Syar'iyah

Provinsi di Kuta Raja mempunyai daerah hukum yang meliputi seluruh daerah Provinsi Aceh yang terdiri dari 16 (enam belas) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

363. Mahkamah syar'iyah di Medan meliputi mana sajakah ? Meliputi seluruh daerah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 11 (sebelas) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

364. Mana sajakah yang termasuk daerah kekuasaan hukum Mahkamah syar'iyah di Bukit tinggi ? Provinsi di Bukit Tinggi mempunyai daerah hukum yang meliputi seluruh daerah Provinsi Sumatera Barat

365. Apa isi penetapan menteri agama no. 57 tahun 1957 pada tanggal 06 Maret 1958 ? Menteri Agama menetapkan Penetapan Menteri Agama No. 04 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Kalimantan

366. Apa yang dibentuk dalam penetapan menteri agama no. 04 tahun 1958 ? Dibentuk 6 (enam) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan 1 (satu) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi bertempat di Banjarmasin

367. Bagaimana isi penetapan menteri agama no. 05 tahun 1958 ? Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Barat. Dalam penetapan tersebut dibentuk 34 (tiga puluh empat) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan 1 (satu) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Makasar.
368. Mengapa menteri agama membentuk cabang-cabang kantor pengadilan agama/mahkamah syar'iyah ? Yaitu untuk memperlancar jalannya Pengadilan Agama di daerah-daerah
369. Cabang kantor dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah manakah yang dibuka pada tanggal 11 Juli 1959 ? Tanjung Karang untuk daerah Lampung Utara di Kota Bumi
370. Berdasarrkan keputusan mentri agama no. 23 tahun 1960 tgl 14 november 1960 dibentuk 16 cabang kantor pengadilan. Mana saja ? 16 cabang kantor Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian Barat.

371. Berdasarkan apa pembentukan cabang kantor pengadilan di Jawa dan Madura dilakukan ?
Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.61 Tahun 1961.
372. Berdasarkan keputusan menteri agama no. 62 tahun 1961 dibentuk dua cabang kantor pengadilan di Aceh, mana sajakah ? 1) Kantor Pengadilan Agama/Masya Lhokseumawe Cabang Bireun, dan Sumatera Barat; 2) Balai Selasa Cabang Padang
373. Mengapa harus adanya penambahan 15 pengadilan agama tingkat 2 di daerah Sulawesi dan Maluku ?
Perkembangan ketataprajaan di daerah Sulawesi dan Maluku menuntut penambahan Peradilan Agama
374. Berdasarkan apa kantor pengadilan agama di Cimahi dibentuk ? Melalui keputusan Menteri Agama No. 28 Tahun 1967
375. Mengapa keluar Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 ?
Karena guna memenuhi ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945
376. Berisi tentang apa Undang-Undang no. 19 tahun 1964 ? Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

377. Sebutkan 4 lingkungan peradilan yang dimaksudkan di Pasal 10 Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1970 menentukan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh 4 lingkungan peradilan ? Peradilan Umum; Peradilan Agama; Peradilan Militer; dan Peradilan Tata Usaha Negara
378. Apa yang disampaikan Fraksi Partau MURBA melalui juru bicaranya Sahat M. Nainggolan dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman ? Fraksi Partau MURBA melalui juru bicaranya Sahat M. Nainggolan menyampaikan pendapat bahwa hukum adat dan hukum agama pada kenyataannya sama kuat dalam masyarakat maka Peradilan Agama supaya diserahkan kepada lembaga-lembaga agama yang bersangkutan. Jadi bukan diatur oleh negara. Negara hanya sekadar memberikan bimbingan dan pengawasan. Dari segi teknis organisatoris, jika terlalu banyak macam peradilan, maka akan makin kacau lah peradilan.
379. Apa yang disarankan Fraksi Partai Katholik dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman ? Fraksi

Partai Katholik menyarankan agar peradilan hanya terdiri dari dua macam peradilan, yakni Peradilan Umum dan Peradilan Militer dengan kemampuan masing-masing mengadakan diverensiasi secara limitatif dan berdasarkan asas efisiensi.

380. Bagaimana isi dari Prinsip “Equality Before the Law” ?

Prinsip “Equality Before the Law” adalah merupakan salah satu Hak Asasi Manusia dimana setiap orang berpihak atasnya. Meskipun *demikian, tidak akan mungkin serta tidak akan adil apabila prinsip ini akan diterapkan pada semua warga negara tanpa membedakan dan dalam semua perundang-undangan yang ada, sebab tanpa memperkecil arti dari prinsip “Equality Before the Law” ini, perbedaan-perbedaan asasi yang ada di antara warga negara kita yang bertalian dengan: usia, ras, jenis kelamin, jabatan, agama dan kondisi lainnya, dapat dan seharusnya mendapatkan peraturan-peraturan yang berlainan dengan hukum bukankah setiap “Legal Distinction” itu harus dipandang sebagai “Inequality Before the Law”.* Sebaliknya tidak pula dapat dikatakan bahwa asas “Inequality Before the Law” itu hanya dianggap sah

apabila "Factual Conditions" sama secara keseluruhan, oleh karena itu selalu dapat dipikirkan suatu pengaturan hukum yang mengenai suatu golongan.

381. Apa nilai yang terkandung dalam prinsip "equality before the law" ? Pada hakikatnya, prinsip "equality before the law" ini mengandung suatu nilai yang esensial yang meletakkan kewajiban pada pembuat undang-undang untuk menjauhkan diri dari tindakan diskriminatif, sehingga menguntungkan atau merugikan suatu golongan, atau secara umum meremehkan nilai-nilai moral.
382. Mengapa harus diambil kewenangan-kewenangan itu dari Peradilan Umum ? Karena adanya Undang-Undang Peradilan Khusus, yakni Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara
383. Mengapa keberadaan Peradilan Agama tampak semakin kuat ? Karena adanya jaminan Yuridis Undang-Undang No.14 Tahun 1970 *tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*
384. Mengapa dalam menentukan kewenangan Peradilan Agama harus ditentukan secara jelas ? Karena agar

tidak ada lagi kemungkinan Yuridishe Gechil antara Peradilan Umum dan Peradilan Khusus dengan cara seperti Undang-Undang Pengadilan Ekonomi

385. Sebutkan jumlah pengadilan agama secara kuantitas Sampai dengan tahun 1972 menurut catatan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama dalam suratnya tanggal 15 Desember 1972 No.DV/70/ED/1972 !

Sampai dengan tahun 1972 menurut catatan Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama dalam suratnya tanggal 15 Desember 1972 No.DV/70/ED/1972 secara kuantitas jumlah Pengadilan Agama di seluruh Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Pengadilan Agama di Jawa, Madura 96 buah;
- b. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa, Madura 152 buah;
- c. Kerapatan Kadi di Kalimantan 10 buah;
- d. Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Tingkat Banding untuk luar Jawa 6 buah;
- e. Mahkamah Islam Tinggi Peradilan Agama Tingkat Banding untuk Jawa 1 buah;
- f. Kerapatan Kadi Besar di Kalimantan 1 buah;

- g. Badan Administrasi, yaitu jawatan (Inspeksi) Peradilan Agama 11 buah.

386. Apa empat hal yang menonjol dalam rentang waktu 1957 s/d 1964 ? Empat hal yang menonjol pada tahun 1957 s/d 1964 yaitu :

- a. Lahirnya Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh;
- b. Lahirnya Peraturan Pemerintah NO.45 Tahun 1947 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura, dan dinyatakan pelaksanaannya oleh Menteri Agama;
- c. Lahirnya Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan empat lingkungan peradilan;
- d. Pada masa ini pembentukan kantor dan cabang kantor sangat gencar dilakukan.

BAB VIII

PERADILAN AGAMA TAHUN 1974-1989

A. Lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

387. Apa Penyebab lahirnya undang-undang tentang perkawinan ? Masalah-masalah yang menjadi pusat perhatian pergerakan wanita waktu itu adalah masalah : Perkawinan Paksa, Poligami, Talak yang sewenang-wenang. Konggres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928 yang kemudian dikedepankan dalam kesempatan-kesempatan lainnya, berupa harapan perbaikan kedudukan wanita dalam perkawinan. Perbaikan yang dimaksudkan itu terutama bagi golongan "Indonesia Asli" yang beragama Islam dimana hak dan kewajibannya dalam perkawinan diatur dalam hukum yang tertulis. Hukum perkawinan orang Indonesia asli yang beragama Islam yang tercantum dalam kitab-kitab fikih, menurut system hukum Indonesia tidaklah dapat digolongkan dalam kategori hukum tertulis, karena tidak tertulis dalam Peraturan Pemerintah.

388. Sebutkan wewenang pengadilan agama tentang perkawinan ?

- a. Izin beristri lebih dari seorang;
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (duapuluhsatu) tahun, dalam hal orangtua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c. Dispensasi perkawinan;
- d. Pencegahan perkawinan;
- e. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;

389. Pengertian dari waqaf menurut Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 *tentang Perwakafan Tanah Milik*.

Bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat digunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila. Sampai tahun 1977 Peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan, juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak

dimungkinkan karena tidak adanya data lengkap tanah yang diwakafkan. Karena itu perlu cara pendaftaran tanah wakaf yang teratur.

B. Lahirnya Peraturan Pemerintah NO.28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

390. Apa isi dalam konsederans peraturan pemerintahan no 23 tahun 1977 bahwa wakaf adalah ? Suatu lembaga keagamaan yang dapat digunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat adil makmur menurut Pancasila.
391. Sebutkan isi dari instruksi yang diajukan kepada gubernur kepala daerah se Indonesia dan para kakanwil depag se Indonesia dan para kakanwil depag se Indonesia ?
- a. Melaksanakan dengan sebaik-baiknya ketentuan peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 dan peraturan Mendagri No. 6 Tahun 1977 tentang pendaftaran Tanah mengenai perwakafan tanah Milik serta permenag no. 178 tentang peraturan

pelaksanaan peraturan pemerintah No.28 Tahun 1977

- b. Memerintahkan kepada instansi dan pejabat bawahannya untuk menaati dan melaksanakan intruksi ini serta segenap pemerintahan pelaksanaannya yang ditetapkan Menag dan Mendagri sesuai bidang masing-masing
 - c. Mengamankan dan mendaftarkan perwakafan Tanah Milik yang terjadi sebelum berlakunya peraturan perintahan No 28 tahun 1977 tanpa biaya apapun kecuali biaya pengukran dan materai
 - d. Memberi laporan tentang pelaksanaan intruksi ini kepada Menag dan Mendagri.
392. Apa pernyataan dalam pasal 12 peraturan pemerintah ? Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan perwakafan tanah, disalurkan melalui peradilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
393. Sebutkan wewenang peradilan agama di bidang perkawinan dan perwakafan
- a. Bidang perkawinan
 - b. Bidang perwakafan

394. Apa maksud dari bidang perwakafan yang menjadi wewenang peradilan agama ? Maksudnya adalah penyelesaian perselisihan masalah sah atau tidaknya perbuatan mewakafkan dan masalah wakaf lainnya yang berdasarkan syarat Islam. Peningkatan perkembangan peradilan agama pada periode ini dapat dilihat dari bertambahnya Pengadilan Agama untuk melayani kebutuhan hokum pencari keadilan yang beragama Islam.
395. Apa isi undang-undang No.41Tahun 2004 tentang wakaf yang baru ? “Untuk di dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya”
396. Sebutkan beberapa hal yang perlu dicatat berkaitan dengan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf ! Pertama, dalam perumusan wakaf baik dalam peraturan pemerintah No.28 tahun 1977 maupun kompilasi hukum, Islam wakaf di lembagakan untuk selamanya. Kedua, dalam undang-undang Wakaf baru tentang hukum pidana bahi yang melanggarnya lebih terperinci bentuk dan besar hukumannya.

C. Lahirnya Undang-Undang NO.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

397. Sebutkan kerajaan-kerajaan yang mendirikan lembaga peradilan untuk menegakkan hukum Islam yang merupakan bagian agama Islam !

- a. Kerajaan pasai
- b. Kerajaan kesultanan aceh
- c. Kerajaan jambi
- d. Kerajaan pelembang
- e. Kerajaan demak
- f. Kerajaan mataram

398. Sebutkan masalah wewenang peradilan agama masalah inti dalam rancangan Undang-Undang Peradilan Agama bahwa setelah RUU ini menjadi Undang-Undang kelak banyak hal yang akan dicapai dalam system hokum dan system peradilan nasional Indonesia

- a. Terlaksananya ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman terutama yang disebut di pasal 10 ayat (1) dan pasal 12, dalam rangka melaksanakan pasal 24

Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen

- b. Terjadi pembaharuan dan pembangunan hukum dalam makna peningkatan dan penyempurnaan perangkat hukum nasional
- c. Sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama, peradilan agama akan mampu secara mandiri melaksanakan keputusan-keputuannya karena selain dari telah mempunyai hukum acara sendiri juga telah mempunyai perlengkapan jurusita sebagai melaksanakan keputusan-keputusan
- d. Kedudukannya akan benar-benar sama dengan sederajatnya dalam peradilan-peradilan dalam lingkungan peradilan umum, militer, dan tatausaha

399. Apa maksud dan arti Hukum Islam yang dirumuskan dengan tepat oleh Christian Snouck hurgonje istilah "Islam is a religion of law in the full morning of the word" ? Artinya lebih kurang Islam adalah agama hukum dalam arti kata yang sebelumnya ini berarti bahwa agama Islam mengandung norma-norma

hukum, baik kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah.

400. Apa pengertian hokum Islam ? Islam adalah agama hokum dalam arti kata yang sebenarnya, berarti agama Islam berarti norma-norma hukum, baik kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Tuhan Yang Maha Esa yang sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh pemeluk agama Islam secara pribadi
401. Bagaimana susunan dan kekuasaan Undang-Undang Peradilan Agama yang disahkan dan yang diundangkan ? Bab 1 tentang ketentuan umum, bab 2-bab 3 mengenai susunan dan kekuasaan peradilan agama, bab 4 hukum acara, bab 5 ketentuan-ketentuan lain, bab 6 ketentuan peralihan, bab 7 ketentun penutup.
402. Apa saja yang termaktub dalam BAB 1 Undang-Undang Peradilan Agama yang memuat tentang ketentuan umum ? Yang dimuat ialah tentang pengertian, kedudukan, tempat kedudukan, dan pembinaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

403. Apa pengertian tentang peradilan agama ? Peradilan agama ialah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam yang terdiri dari peradilan agama dan peradilan tinggi agama.
404. Bagaimana kedudukan peradilan agama dan peradilan tinggi agama ? Peradilan agama merupakan pelaksana kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang terletak di kota madya atau ibukota kabupaten. Sedangkan peradilan tinggi agama berkedudukan di ibukota provinsi.
405. Bagaimana pembinaan teknis peradilan agama ? Karena dilakukan oleh Mahkamah Agung dibawah pimpinan ketua muda Mahkamah Agung Bidang Lingkungan Peradilan Agama, pembinaan organisasi administrasi dan keuangan seperti halnya dengan badan peradilan lain dilakukan oleh departemen teknis yaitu departemen agama yang dipimpin oleh Menteri Agama.
406. Apa saja isi dari BAB 2 yang mengatur tentang susunan pengadilan agama dan pengadilan ? Bab pertama yakni seorang wakil ketua, hakim anggota,

panitera, sekretaris, dan juru sita. Bagian kedua mengatur tentang syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian ketua, wakil ketua, hakim, panitera, dan juru sita peradilan agama. Bagian ketiga mengatur tentang sekretaris yang memimpin sekretariat pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.

407. Mengapa untuk diangkat ke jabatan yang terdapat dilingkungan peradilan agama harus memenuhi syarat khusus yakni harus beragama Islam ? Syarat ini tidak dimaksudkan dalam diskriminasi berdasarkan agama, namun tetap dilakukan agar pencari keadilan yang beragama Islam merasa mantap hati dan perasaannya melaksanakan umum berurusan dengan orang yang seagama.
408. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pejabat di pengadilan agama selain beragama Islam ? Selain beragama Islam, syarat yang harus dipenuhi yaitu harus berijazah serendah-rendahnya sarjana muda syariah atau sarjana muda hukum yang menguasai hukum Islam atau sarjana muda administrasi. Untuk pengadilan tinggi agama

berijazah syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.

409. Apa isi dari pasal 49 ayat (1) yang berhubungan dengan BAB 3 tentang kekuasaan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama ? Disebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan wasiat, dan hibah, wakaf dan sedekah.
410. Mengapa dalam pembagian warisan yang merupakan masalah yang diselesaikan peradilan agama harus mempertimbangkan hukum apa yang akan digunakan ? Alasan mempertimbangkan hukum apa yang akan digunakan berpacu pada ahli waris, yaitu untuk mencapai kemaslahatan ahli waris.
411. Bagaimana hukum Islam dalam mempertimbangkan kemaslahatan ahli waris sebelum beperkara ? Hukum Islam membuka peluang bagi ahli waris untuk berdamai bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat dalam menentukan perolehan masing-

masing berdasarkan kerelaan, keikhlasan, dan kekeluargaan.

412. Apa saja isi dari hukum acara yang diatur dalam BAB 4 Undang-Undang peradilan agama ? Bagian pertama mengatur hal-hal yang bersifat umum, bagian kedua yaitu pemeriksaan sengketa perkawinan.
413. Mengapa proses pemeriksaan sengketa perkawinan di peradilan agama berupaya melindungi dan meningkatkan kedudukan wanita ? Hal ini bertujuan agar memberikan hak yang sama kepada istri dalam mengajukan gugatan serta melakukan pembelaan di muka pengadilan.
414. Mengapa tiap-tiap penetapan dan putusan peradilan agama dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim diikuti dengan kata demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ? Kata-kata itu mempunyai fungsi dan makna tersendiri yakni agar mereka diingatkan agar selalu teliti dan hati-hati dalam bekerja, sebab semua isi penetapan dan putusan yang mereka buat dan laksanakan yang diawali dengan asma Allah sesungguhnya berat dalam titikan Allah

megetahui, Maha Adil dan Bijaksana dan akan dimintai pertanggung jawaban kelak diakhirat.

415. Apa tugas dan wewenang jurusita yang termaktub dalam BAB 5 ? Tugas jurudita ialah melaksanakan surat perintah yang diberikan oleh ketua sidang, menyampaikan pengumuman, teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan menurut cara berdasarkan ketentuan undang-undang, melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan, dan membuat berita peyitaan. Wewenanngnya melakukan tugasnya didaerah hukum pegadilan yang bersangkutan.
416. Apa yang dimaksud dengan fiat eksekusi ? Fiat eksekusi ialah putusan pengadilan agama tidak dapat dilaksanakan sendiri, tetapi harus meminta persetujuan untuk dilaksanakan dari ketua pegadilan negri.
417. Bagaimana tentang ketergantungan pengadilan agama terhadap pegadilan negri setelah adanya Undang-Undang Peradilan Agama ? Dengan Undang-Undang Peradilan Agama, aturan yang menentukan ketergantungan peradilan agama kepada

peradilan umum telah terhapuskan, kini peradilan agama tidak lagi sebagai peradilan semu namun telah menjadi peradilan mandiri.

418. Apa isi dari BAB 6 tentang ketentuan peralihan ?

Dalam bab ini disebutkan antara lain bahwa semua badan peradilan agama yang telah ada dinyatakan sebagai badan peradilan agama, semua peraturan pelaksanaan yang telah ada mengenai peradilan agama dinyatakan tetap berlaku sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan selama ketentuan baru belum dikeluarkan.

419. Apa isi dari BAB 7 tentang ketentuan penutup ?

Penegasan bahwa saat berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama, semua peraturan tentang peradilan agama di Jawa, Madura, dan bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur dan bagian lain wilayah Republik Indonesia tidak berlaku lagi.

420. Bagaimana perubahan penting dan mendasar yang terjadi dalam lingkungan peradilan agama ?

- a. Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri yang sejajar dengan peradilan umum, militer, tata usaha negara.

- b. Nama, susunan, wewenang, dan hukum acara peradilan agama telah sama dan seragam di seluruh Indonesia.
- c. Perlindungan terhadap wanita lebih ditingkatkan.
- d. Lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum Islam melalui yurisprudensi.
- e. Terlaksananya ketentuan dalam Undang-Undang pokok Kekuasaan kehakiman.

BAB IX
HUBUNGAN PERADILAN AGAMA DENGAN
MAHKAMAH AGUNG

A. Mahkamah Agung RI dalam perjalanan wisata sejarah

421. Bagaimana bunyi TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara ? “Semua lembaga tertinggi Negara berkewajiban menyampaikan laporan Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam sidang tahunan MPR sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan UUD 1945.”
422. Apa alasan masyarakat menolak apabila tidak terjadi adanya pengontrolan terhadap MA ? Alasan masyarakat menolak karena apabila MA dibiarkan mengatur dirinya sendiri tanpa adanya pengontrolan akan menciptakan oligarki ditubuh MA.
423. Apa system politik yang lahir pada periode pertama MA ? System politik yang digunakan pada periode pertama yaitu system Demokratis.
424. Apa saja yang dilakukan Mahkamah Agung sebagai alat kekuasaan politik pemerintah pada masa orde baru dan orde lama ? Secara terang-terangan

Mahkamah Agung sebagai alat kekuasaan politik pemerintah pada orde lama dengan melakukan manipulasi dengan justifikasi formal seperti orde baru hingga Mahkamah Agung di bawah system politik yang otoriter menjadikan hilang kemerdekaan karena diintervensi oleh kekuasaan politik.

425. Bagaimana karakter hokum pada periode pertama dengan periode berikutnya ? Pada periode pertama karakter hukum bersifat responsive dan otonom sedangkan pada periode berikutnya karakter hokum yang lahir adalah otonom dan menindas.
426. Bagaimana bunyi UU No. 19 Tahun 1964 ? “Demi kehormatan revolusi, Negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak presiden dapat turut atau campur tangan presiden diwadahi dengan Undang-undang.”
427. Pada periode kapankah pemerintah mengeluarkan UU No. 19 Tahun 1964? Pada periode 1959-1966 yang otoriter
428. Apa akibat dari pemerintah secara politik meneruskan kebijakan keletakan hakim di bawah pembinaan pemerintah dalam bidang administrasi,

organisasi, dan financial ? Secara politik pemerintah telah menciptakan kondisi yang menyebabkan lembaga peradilan menjadi tergantung kepada pemerintah dan mudah diintervasi.

B. Hubungan dengan Mahkamah Agung sampai 1997

429. Undang-undang apa yang berlaku sebelum adanya undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, bahkan sebelum dikeluarkannya undang-undang No.35 Tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman ? Sebelum undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, bahkan sebelum dikeluarkannya undang-undang No.35 Tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, ketika itu yang berlaku adalah undang-undang No.14 Tahun 1970 Pasal 10 ayat 1.
430. Bagaimana isi undang-undang Pasal 10 ayat 1 ? Isi undang-undang pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan

dalam lingkungan (a) Peradilan Umum (b) Peradilan Agama (c) Peradilan Militer (d) Peradilan Tata Usaha Negara.

431. Apa yang menjadi keterkaitan langsung antara Mahkamah Agung dengan proses penyelenggaraan peradilan (lingkungan Peradilan Agama) ? Yang menjadi keterkaitan langsung antara Mahkamah Agung dengan proses penyelenggaraan peradilan adalah mengenai upaya hukum kasasi dinyatakan dalam pasal 20 undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
432. Apa isi Pasal 20 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman ? Isi pasal 20 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 adalah “Atas putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang diatur dalam undang-undang”
433. Bagaimana pendapat Peradilan Agama mengenai pasal 20 undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman ?

Ketentuan undang-undang inilah yang dipegangi Departemen Agama c.q Ditbinbapera sehingga dengan edaran No.DIV/Ed/1989/1978 tanggal 01 Mei 1978, tetap mempertahankan bahwa di lingkungan Peradilan Agama putusan tingkat banding adalah putusan akhir, artinya di lingkungan Peradilan Agama tidak ada kasasi karena undang-undang itu belum diterbitkan/belum lahir.

434. Bagaimana pendapat Mahkamah Agung mengenai pasal 20 undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman ? Pihak Mahkamah agung berpendapat bahwa hal-hal di lapangan yang berkaitan dengan hukum acara, yang kalau dirasakan kebutuhannya, mahkamah agung berwenang mengaturnya yang selama ini diberi bentuk peraturan-peraturan mahkamah agung.
435. Apa yang menjadi dasar hukum kewenangan dari pendapat Mahkamah Agung terkait pasal 20 undang-undang No.14 Tahun 1970 ? Yang menjadi dasar hukum kewenangan dari pendapat Mahkamah Agung terkait pasal 20 undang-undang No.14 Tahun

1970 adalah pasal 131 undang-undang No.1 Tahun 1950 (undang-undang Mahkamah Agung).

436. Pihak Mahkamah Agung tetap bersikukuh tanpa undang-undang yang dikehendaki oleh pasal 20 undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, kasasi bisa dijalankan. Apa yang menjadi hukum kewenangan Mahkamah Agung ? Kasasi bisa dijalankan dengan peraturan Mahkamah Agung yaitu pasal 131 undang-undang No.14 Tahun 1950 (Undang-Undang Mahkamah Agung).

437. Apa yang dilakukan Mahkamah Agung sebagai bentuk tindak lanjut pendirian tersebut ? Sebagai bentuk tindak lanjut pendirian Mahkamah Agung pada tanggal 26 November 1977 mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1977 tentang jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata dan perkara pidana oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer.

438. Bagaimana isi edaran No.4 Tahun 1977 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 26 November 1977 ? Isi edaran No.4 tahun 1977 yang

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 26 November 1997 dikemukakan alasan disamping seperti yang tersebut dalam peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1977 di sini pada poin tiganya ditegaskan bahwa dengan mengingat pada pasal 131 undang-undang Mahkamah Agung di Indonesia yakni untuk dapat menentukan sendiri bagaimana soal mengenai jalan pengadilan yang diatur dalam undang-undang seharusnya diselesaikan/dibicarakan, maka dengan keluarnya peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1977 tanggal 26 November 1977 permohonan kasasi dari pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama dan Militer sudah dapat diajukan kepada Mahkamah Agung untuk dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

439. Bagaimana isi surat edaran No.EV/Ed/1966/1979 yang dikeluarkan Departemen Agama c.q Ditbin bapera pada tanggal 26-06-1977 ? Surat edaran No.EV/Ed/1966/1979 yang dikeluarkan Departemen Agama c.q pada tanggal 26-06-1977 berisi tentang pencabutan edaran No.DIV/Ed/1989/1978 tanggal 01 Mei 1978. Edaran Np.EV/Ed/1966/1979 ini berisi

9 poin. Disini pada poin 9 jelas terlihat bahwa edaran ini mencabut edaran 01 Mei 1978 dan selanjutnya dalam menangani perkara kasasi dikirim ke Mahkamah Agung.

440. Sejak kapan upaya hukum terakhir bagi para pihak yang memohon keadilan dilanjutkan ke Mahkamah Agung ? Sejak Departemen Agama c.q Ditbinbapera mengeluarkan edaran No.EV/Ed/1066/1979 pada tanggal 16-06-1977 sejak inilah upaya hukum terakhir bagi para pihak yang mohon keadilan dilanjutkan ke Mahkamah Agung.

C. Hubungan dengan Mahkamah Agung setelah 1977

441. Bagaimana pendapat pakar hakim mengenai Peradilan Agama setelah terbukanya pintu kasasi Mahkamah Agung dari perkara-perkara Peradilan Agama ? Menurut pakar hakim semakin tampak keluar, bahwa lembaga Peradilan Agama adalah lembaga yang setaraf dengan pengadilan-pengadilan lain, yang semua lingkungan peradilan tersebut adalah pemegang kekuasaan kehakiman menurut Undang-undang Dasar 1945 kita.

442. Langkah apa yang pertama kali dilakukan oleh Pembinaan hubungan Departemen Agama dan Mahkamah Agung setelah kasasi dijalankan ? Langkah yang pertama diadakan adalah rapat kerja bersama, rapat kerja bersama ini yang pertama kalinya dalam sejarah Peradilan Agama di Indonesia yang dihadiri oleh pihak Mahkamah Agung, Departemen Agama dan Pengadilan Tinggi Agama se-Indonesia.
443. Tanggal berapa rapat kerja sama diadakan ? Rapat kerjasama diadakan pada tanggal 29 Mei di Hotel Kartika Candra Jakarta
444. Apa saja kesimpulan yang dapat diambil dari rapat kerjasama tersebut ? Pertama, tentang pelaksanaan tugas pengawasan,
- a. Pengadilan Tinggi Agama bersedia /sanggup sebagai pelaksana pengawasan di daerah masing-masing
 - b. Agar pelaksanaan pengawasan tersebut berjalan dengan baik perlu adanya juklak oleh Mahkamah agung
- Kedua, Dirasa perlu adanya ahli-ahli hukum Islam di Mahkamah Agung

- a. Perkara-perkara nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTPCR) perlu diberi prioritas penyelesaiannya
- b. Perlu segera dikeluarkan juklak tentang prosedur penyampaian berkas perkara oleh Mahkamah Agung.

445. Kapan raker bersama kedua dilaksanakan ? Raker bersama kedua dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 tahun 1982 di Jakarta.

446. Apa saja hasil raker bersama kedua yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Departemen Agama dan Pengadilan Tinggi se-Indonesia ? Dalam rapat kerja bersama kedua ini ada beberapa keputusan penting yang diambil, diantaranya yang dianggap menonjol adalah :

I.c. Sasaran Pembinaan Peradilan Agama adalah Kesadaran dan Kepastian Hukum dalam Tertib Hukum Indonesia.

II.b. Selama Undang-Undang Hukum Acara Peradilan Agama sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang No.14 Tahun 1970 belum ada, maka Pengadilan Agama menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada, aturan-aturan

acara yang bersumber pada Al-Qur'an, Hadis, fikih, dan *Kaidah Fiqhiyah*. Untuk melengkapi hukum acara tersebut Pengadilan Agama dapat menggunakan hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan Negeri sebagai Pedoman.

IV.a. Pengawasan Mahkamah Agung terhadap pengadilan dalam lingkungan badan Peradilan Agama pada bidang teknis yuridis, sesuai dengan Pasal 11 Ayat 1 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 dalam peraturan lain yang berlaku bagi Mahkamah Agung, meliputi: (1) Jalannya Peradilan; (2) Prestasi kerja hakim agama; (3) Perbuatan dan akhlak hakim agama di dalam dan di luar dinas;

b. Sistem pengawasan: (1) Pengawasan terhadap jalannya peradilan dilakukan melalui laporan periodik dari badan Peradilan Agama; (2) Pengawasan terhadap prestasi hakim agama dilakukan melalui laporan-laporan periodik dan insidental; (3) Pengawasan terhadap akhlak hakim agama dilakukan secara insidental;

c. Agar pengawasan di bidang yuridis dapat berjalan lebih efektif maka Pengadilan Tinggi Agama diberi

tugas pengawasan terhadap Pengadilan Agama yang ada di dalam daerah hukumnya. Sedangkan pengawasan terhadap Pengadilan Tinggi Agama langsung dilakukan oleh Mahkamah Agung.

447. Undang-undang nomor berapakah yang menggantikan Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ? Undang-undang yang menggantikannya adalah Undang-Undang No.35 Tahun 1999.
448. 448.Apa isi dari Undang-Undang No.35 Tahun 1999 pasal 10 ayat 1 ? Pada Undang-Undang No.35 Tahun 1999 pasal 10 ayat 1 secara organisatoris administratif dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
449. Apa isi Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dikeluarkan pada tanggal 15 Januari 2004 ? Isi dari Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu, yang menambah satu lingkungan peradilan lagi, yakni Mahkamah Konstitusi seperti disebutkan dalam Pasal 2, yang berbunyi : “Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1 dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

450. Apa bunyi dari Keppres pasal 2 yang mulai diberlakukan pada tanggal 30 Juni 2004 ? Isinya adalah yang menyatakan bahwa organisasi, administrasi dan finansial pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Provinsi, dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung

451. Setelah keluarnya perubahan Undang-Undang No.35 Tahun 1999, bagaimana pertanggung jawaban Peradilan Agama dengan Departemen Agama RI ? Dengan beralihnya Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, maka jika semula Peradilan Agama terkait dengan Mahkamah Agung karena pembinaan teknis yuridis saja, sedang hubungannya dengan Departemen Agama karena pembinaan administrasi,

organisasi dan finansial, kini semuanya telah beralih ke Mahkamah Agung. Jadi, secara teknis Peradilan Agama tidak terkait lagi dengan Departemen Agama walau dalam catatan sejarah tetap terukir bahwa Peradilan Agama dilahirkan dari induknya yakni Departemen Agama RI.

452. Bagaimana kesimpulan pada materi hubungan Peradilan Agama dengan Mahkamah Agung ?

Dari uraian bab ini dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi di Indonesia, walau dalam periode 1945 sampai 1949 bersifat demokratis, bahkan tanpa kendala dapat mengadakan seorang menteri, walau dalam periode selanjutnya terintervensi oleh pemerintah yang otoriter. Hingga tahun 1978 pihak Depag bertahan untuk tidak ada kasasi di Peradilan Agama, karena undang-undang yang mengaturnya belum lahir. Sedangkan setelah itu dengan peraturan Mahkamah Agung kasasi harus dilaksanakan. Dan hubungan terjalin antara Departemen Agama dan Mahkamah Agung diawali dengan rapat kerja bersama di Jakarta (Hotel Kartika).

BAB X
LAHIRNYA INPRES NO. 1 TAHUN 1991
TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

453. Apa Peradilan Agama di Indonesia sudah lama kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam ? Bila kita amati dan cermati Perjalanan Peradilan Agama di Indonesia sebenarnya, kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama terutama di kalangan Departemen Agama, sebagai buktinya adalah keluarnya surat edaran Kepala Biro Peradilan Agama Nomer B/1/737 tanggal 18 Februari 1958 tetntang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomer 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura.
454. Apa saja kerajaan yang berdiri dan melaksanakan hukum Islam ? Kerajaan itu antara lain di Samudera Pasai Aceh Utara pada abad ke-13 yang merupakan kerajaan Islam pertama kemudian di ikuti Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan lainnya.
455. Apa pada zaman VOC kedudukan hukum Islam dalam bidang kekeluargaan di akui ? Pada zaman VOC

kedudukan hukum Islam dalam bidang kekeluargaan di akui dan bahkan di kumpulkan dalam sebuah kumpulan peraturan yang di namakan *Compendium Feyer*, dan ketika itu telah pula di buat kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makasar.

456. Bagaimana cara umat Islam di Jawa dan Madura dalam menyelesaikan masalah kewarisannya ? Hukum Islam secara de facto tetap menjadi pilihan umat Islam di Jawa dan Madura dalam menyelesaikan masalah kewarisannya melalui Pengadilan Agama.
457. Bagaimana hukum Islam berlaku setelah Indonesia merdeka ? Setelah Indonesia merdeka, kenyataan yang ada adalah hukum Islam yang berlaku itu terserak-serak di berbagai kitab fiqh dengan pendapat yang beragam.
458. Apa isi maksud undang-undang nomer 22 tahun 1946 dan undang-undang nomer 32 tahun 1954 ? Di maksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak, dan rujuk umat Islam.

459. Apa maksud Edaran Biro Peradilan Agama No.B/1/735 tanggal 18-2-1958 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura ? Di jelaskan untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara maka para hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di anjurkan agar menggunakan sebagai pedoman 13 kitab-kitab tersebut.

A. Latar Belakang Gagasan Penyusun

460. Bagaimana ide kompilasi hukum Islam timbul ? Ide kompilasi hukum Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang teknis yustisial Peradilan Agama.

461. Apa yang mendasari tugas pembinaan pada saat itu ? Tugas pembinaan ini pada saat itu di dasari oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 11 Ayat 1 menyatakan bahwa organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan di lakukan

oleh departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknis yustisial di lakukan oleh Mahkamah Agung.

462. Bagaimana Undang-Undang tersebut di tetapkan ?

Undang-Undang tersebut di tetapkan tahun 1970, namun pelaksanaanya di lingkungan Pengadilan Agama baru tahun 1983 setelah penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No.01, 02, 03, dan 04/SK/1-1983 dan No. 1,2,3 dan 4 Tahun 1983.

463. Apa maksud ke empat Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut ? Keempat SKB ini merupakan jalan pintas, sambil menunggu keluarnya undang-undang tentang susunan, kekuasaan dan acara pada Peradilan Agama yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 bagi lingkungan Peradilan Agama, yang pada saat itu masih dalam proses penyusunan.

464. Mengapa selama pembinaan tersebut di rasakan adanya beberapa kelemahan ? Selama pembinaan tersebut di rasakan adanya beberapa kelemahan seperti hukum Islam yang di terapkan di lingkungan

Peradilan Agama, yang cenderung simpang siur karena adanya perbedaan pendapat ulama hampir dalam setiap persoalan.

465. Bagaimana cara mengatasi hukum Islam yang di rasa simpang siur tersebut karena adanya perbedaan pendapat ulama hampir dalam setiap persoalan ?

Untuk mengatasi hal ini di perlukan adanya satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama yang dapat di jadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasanya, untuk menjamin akan adanya kesatuan dan kepastian hukum.

B. Gagasan Dasar

466. Bagaimana untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia ? Untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia harus ada hukum yang jelas dan dapat di laksanakan baik oleh para penegak hukum maupun masyarakat.

467. Mengapa presepsi harus seragam ? Presepsi harus seragam, presepsi yang tidak seragam tentang syariah akan dan sudah menyebabkan:

- a. Ketidakteraturan dalam menentukan apa yang di namakan hukum Islam itu (*ma'anzala allahu*).
 - b. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjelaskan syariat itu (*tanfidziyah*)
 - c. Akibatnya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan Perundang-undangan lainnya.
468. Bagaimana sejarah Islam yang pernah dua kali pada tiga negara hukum Islam di berlakukan sebagai perundang-undangan negara ?
- a. Di India masa Raja An Rijeb yang membuat dan yang memberlakukan perundang-undangan Islam yang terkenal dengan *Fatwa Alamfiri*.
 - b. Pada Kerajaan Turki Usmani yang terkenal dengan *nama Majalah Al Ahkam Al Adliyah*.
 - c. Di Sudan, tahun 1983 hukum Islam di kodifikasi.
469. Mengapa di batasi hanya 13 buah kitab kuning dari kitab-kitab yang selama ini di gunakan di Pengadilan Agama oleh Departemen Agama ? Merupakan upaya ke satuan dan kepastian hukum yang sejalan dengan yang di lakukan ketiga negara tersebut. Hal tersebut

mendorong munculnya gagasan penyusunan kompilasi hukum Islam sebagai buku hukum bagi Pengadilan Agama.

470. Bagaimana bunyi landasan yuridis Undang-Undang No.14/1970 Pasal 20 Ayat (1) ?

“Hakim sebagai penegak hukum yang hidup dalam masyarakat”. Dan di dalam fiqh ada kaidah yang mengatakan bahwa : “Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan”.

471. Apa saja metode-metode yang di gunakan yang di anggap sangat memerhatikan rasa keadilan masyarakat ? Di antara metode tersebut adalah masalah mursalah, istihsan, istishab, *Urf*, dan lain-lain.

472. Bagaimana landasan fungsional kompilasi hukum Islam ? Kompilasi Hukum Islam adalah fiqh Indonesia, ia di susun dengan memerhatikan kondisi kebutuhan umat Islam Indonesia. Ia bukan berupa mazhab baru tapi dia mempersatukan berbagai fiqh dalam menjawab satu persoalan fiqh. Ia mengarah pada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. dalam sisitem hukum Indonesia ini merupakan bentuk terdekat

dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum Nasional Indonesia.

C. Proses Realisasi Penyusun

473. Bagaimana proses pembentukan komplikasi hukum Islam ? Penyusunan Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan oleh sebuah Tim Pelaksana Proyek yang ditunjuk dengan SKB Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985 dan No.25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985. Di dalam SKB tersebut ditentukan para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang ditunjuk dengan jabatan masing-masing, jangka waktu, tata kerja, dan biaya yang digunakan.

474. Apa tugas pokok proyek ? Tugas pokok proyek adalah melaksanakan usaha pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi dengan jalan Kompilasi Hukum Islam. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang digunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum nasional.

475. Apa saja proses pengolahan hasil-hasil penelitian dari cara kerja proyek ?
- Pelaksana Bidang Kitab-kitab/Yurisprudensi.
 - Pelaksana Bidang Wawancara.
 - Pelaksana Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data.
476. Apa saja yang termasuk dalam proses pelaksanaan dalam bidang kitab-kitab/yuresprudensi ?
- Pengumpulan dan sistematisasi dari dalil-dalil dan “Kitab-kitab Kuning”.
 - Kitab-kitab Kuning dikumpulkan langsung dari imam-imam mazhab dan syarah-syarahnya yang mempunyai otoritas, terutama di Indonesia.
 - Menyusun kaidah-kaidah hukum dari imam mazhab tersebut disesuaikan dengan bidang-bidang hukum menurut ilmu hukum umum.
477. Apa saja yang termasuk dalam proses pelaksanaan dalam bidang wawancara?
- Tokoh-tokoh ulama yang dipilih.
 - Ulama-ulama yang dipilih adalah yang benar-benar diperkirakan berpengalaman cukup

dan berwibawa. Juga diperhitungkan kelengkapan geografis dari jangkauan wibawanya.

- c. Wawancara dilaksanakan berdasarkan pokok-pokok penelitian yang disiapkan TIM INTI.

478. Apa saja yang termasuk dalam proses pelaksanaan dalam bidang pengumpulan dan pengolahan data ?

- a. Mengolah dan menganalisis lebih lanjut hasil dari pengolahan kitab-kitab dan wawancara.
- b. Menyusun dalam buku pedoman yang dapat dipakai bagi para hakim dalam melaksanakan tugas.
- c. Untuk memantapkan pedoman tersebut terlebih dahulu dikaji dengan melalui lokakarya.

D. Pelaksanaan Proyek

479. Apa saja penelitian yang dilakukan dalam pelaksanaan proyek ?

- a. Jalur Penelitian Kitab.
- b. Jalur Wawancara.
- c. Penelitian Yurisprudensi.
- d. Jalur Studi Perbandingan.

480. Bagaimana proses penelitian dari jalur penelitian kitab ?

- a. Pokok hukum materiil yang diteliti ada 160 masalah dalam bidang hukum keluarga (perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah dan wakaf, serta sedekah).
- b. Kitab yang diteliti sebanyak 38 kitab seperti daftar terlampir (lampiran satu).
- c. Penelitian kitab-kitab tersebut dilakukan oleh 10 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dalam waktu 3 bulan, mulai tanggal 7 Maret sampai 21 Juni 1985.
- d. Hasil penelitian kitab-kitab tersebut diolah lebih lanjut oleh tim proyek bagian pelaksanaan bidang kitab dan yurisprudensi.

481. Bagaimana proses penelitian dari jalur wawancara?

- a. Pokok masalah yang telah disusun dan disajikan sebagai bahan wawancara dimuat dalam sebuah buku *guide questioner* berisi 102 masalah dalam bidang hukum keluarga (perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, serta wakaf).

- b. Wawancara dilakukan di 10 lokasi Pengadilan Tinggi Agama.
482. Bagaimana proses penelitian dari jalur penelitian yurisprudensi ? Penelitian Yurisprudensi dilaksanakan oleh direktorat pembinaan badan Peradilan Agama Islam terhadap putusan Peradilan Agama yang telah terhimpun dalam 16 buku.
483. Bagaimana proses penelitian dari jalur penelitian Jalur Studi Perbandingan ?
- a. Studi perbandingan dilaksanakan di Timur Tengah, yaitu di negara:
- 1) Maroko.
 - 2) Turki.
 - 3) Mesir.
- b. Studi perbandingan dilaksanakan oleh unsur Mahkamah Agung dan Departemen Agama.
- c. Banyak pihak yang dihubungi di negara Maroko, Turki dan Mesir.
- d. Informasi bahan masukan yang diperoleh, yaitu :
- 1) Sistem Peradilan.
 - 2) Masuknya Syariah Law dalam arus tata hukum nasional.

- 3) Sumber-sumber hukum dan hukum materiil yang menjadi pegangan/ terapan hukum di bidang *ahwalus-syahsiah* yang menyangkut kepentingan muslim.
- 4) Kecuali masukan-masukan yang didapat dari empat jalur informasi di atas, didapat juga dari masukan-masukan spontan dari :
 - a) Suriah Nahdatul Ulama Jawa Timur yang mengadakan 3 kali Bahsul Masail pada 3 pondok pesantren, yaitu: Tambak Beras, Lumajang, dan Sidoarjo.
 - b) Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui suatu seminar tentang Kompilasi Hukum Islam.

484. Bagaimana pengolahan data hasil penelitian ?

Hasil Penelitian Bidang Kitab, Yurisprudensi, wawancara, dan Studi Perbandingan diolah oleh Tim Besar Proyek Pembinaan Hukum Islam melalui Yurisprudensi yang terdiri dari seluruh pelaksana proyek.

485. Bagaimana hasil dari rumusan Tim Besar ? Hasil dari Rumusan Tim Besar dibahas dan diolah lagi dalam sebuah Tim Kecil.
486. Siapakah Tim Kecil tersebut ? Tim Kecil Kecil merupakan Tim Inti berjumlah 10 orang.
487. Bagaimana tim kecil dalam mengolah data ? Setelah mengadakan sebanyak 20 kali rapat, akhirnya Tim Kecil dapat merumuskan dan menghasilkan 3 buku naskah rancangan kompilasi hukum Islam, yaitu :
Islam, yaitu:
1. Hukum Perkawinan
 2. Hukum Kewarisan
 3. Hukum Wakaf.
488. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyusun rancangan ? Rancangan ini selesai disusun dalam kurun waktu 2 tahun 9 bulan yang telah siap dilokakaryakan.
489. Bagaimana penyerahan rancangan Kompilasi Hukum Islam ? Pada tanggal 29 Desember 87 secara resmi rancangan ini oleh pemimpin proyek diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI.

490. Kapan lokakarya tersebut dilaksanakan ? Lokakarya tersebut dilaksanakan pada tanggal 2-6 Februari 1988.
491. Mengapa diadakannya Lokakarya ? Lokakarya di dimaksudkan untuk mendengarkan komentar akhir para ulama dan cendekiawan muslim.
492. Siapa saja yang di undang dalam lokakarya tersebut ? Ulama dan cendekiawan muslim yang diundang pada lokakarya tersebut adalah wakil-wakil yang representatif dari daerah penelitian dan wawancara dengan mempertimbangkan luas jangkauan pengaruhnya dan bidang keahliannya.
493. Berapa lama waktu berlangsungnya lokakarya tersebut ? Lokakarya tersebut dilaksanakan selama 2 hari di Hotel Kartika Candra Jakarta yang dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung, ditutup oleh Menteri Agama.
494. Bagaimana pelaksanaan pembahasan naskah rancangan KHI ? Pelaksanaan pembahasan naskah rancangan Kompilasi Hukum Islam pada lokakarya tersebut dibagi dalam dua instansi, yaitu sidang pleno dan sidang komisi. Sidang pleno dihadiri oleh seluruh

peserta melakukan perbaikan umum, dan mengesahkan hasil rumusan akhir lokakarya.

495. Apa saja komposisi sidang komisi ? Sidang komisi terdiri dari :

- a. Komisi Hukum Perkawinan;
- b. Komisi Hukum Kewarisan;
- c. Komisi Hukum Wakaf.

496. Bagaimana kelanjutan masing masing komisi tersebut ? Masing-masing komisi membentuk Tim Perumus di mana masing-masing dipimpin oleh Pimpinan Komisi.

497. Siapa saja yang mengesahkan rumusan KHI Buku I , II, III ? Kata akhir para ulama dalam sidang Pleno pengesahan rumusan Kompilasi Hukum Islam buku I, II, dan III disampaikan oleh :

- a. K.H. Hasan Basri mewakili Majelis Ulama Indonesia.
- b. K.H. Ali Yafi mewakili Nadhatul Ulama.
- c. K.H. A.R. Fakhruddin mewakili Muhammadiyah.

498. Bagaimana kelangsungan setelah naskah akhir KHI mengalami penghalusan redaksi ? Proses selanjutnya setelah naskah akhir Kompilasi Hukum Islam yang

terdiri dari buku I tentang Perkawinan, buku II tentang Kewarisan, dan buku III tentang Wakaf mengalami penghalusan redaksi yang intensif di Ciawi-Bogor yang dilakukan oleh Tim Besar Proyek untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden, oleh Menteri Agama dengan Surat 14 Maret 1988 No: MA/123/1988 Hal: Kompilasi Hukum Islam dengan maksud untuk memperoleh bentuk yuridis untuk digunakan dalam praktik di lingkungan Peradilan Agama. Kemudian lahir Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 .

499. Bagaimana intruksi Presiden kepada Menteri Agama ? Pertama, menyebarluaskan kompilasi hukum Islam yang terdiri dari:
- a. Buku I tentang Perkawinan
 - b. Buku II tentang Kewarisan,
 - c. Buku III tentang Perwakafan.

Sebagaimana telah diterima baik oleh alim ulama Indonesia. Dalam lokakarya di Jakarta pada tanggal 2 sampai 5 Februari 1988, untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

Kedua, dan seterusnya.

Dari uraian bab di atas dapat kita simpulkan bahwa, ide dan gagasan untuk melahirkan Kompilasi Hukum Islam sudah ada sejak tahun 1958, terbukti dengan edaran biro peradilan No.B/1/737 tanggal 18 Februari 1958.

500. Dalam isi intruksi kedua, apa yang menjadi dasar utama ? Dasar utama ide ini adalah agar adanya kesatuan dan kepastian hukum. Karena hukum yang beragam sama artinya tidak ada hukum.

501. Bagaimana proses dalam penelitian tersebut ?

Sedang proses penelitiannya dilakukan dengan 4 jalur :

- a. Jalur penelitian kitab;
- b. Jalur wawancara;
- c. Jalur yurisprudensi;
- d. Jalur studi banding (Maroko, Turki, Mesir).

502. Dalam lokakarya terakhir apa saja hasil yang diterima ulama ? Dan terakhir dilokakaryakan dengan 124 peserta. Di mana ulama telah menerima baik tiga rancangan buku KHI, yaitu:

- a. Tentang Perkawinan,

- b. Tentang Kewarisan,
- c. Tentang Perwakafan.

Pada tanggal 10 Juni 1991 ditandatangani Presiden dalam bentuk Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991.

503. Kapan terjadinya lokakarya terakhir tersebut ? Pada tanggal 2-6 Februari 1988.

BAB XI
EKSISTENSI INPRES NO. 1 TAHUN 1991

A. Dasar Hukum Kompilasi Hukum Islam

504. Bagaimana peran Kompilasi Hukum Islam ? Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama, dengan Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991.
505. Bagaimana Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ?
- a. Bahwa ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 02 s/d tanggal 05 Februari 1988 telah menerima baik 3 rancangan Buku Kompilasi Hukum Islam yaitu: buku I tentang Perkawinan; Buku II tentang Kewarisan; dan Buku III tentang Perwakafan;
 - b. Bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.

- c. Bahwa karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan.
506. Apakah yang diterima oleh ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta ? Ulama Indonesia telah menerima baik 3 rancangan Buku Kompilasi Hukum Islam yaitu: buku I tentang Perkawinan; Buku II tentang Kewarisan; dan Buku III tentang Perwakafan.
507. Bagaimana pelaksanaan dari Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 ? Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Telah diperlakukan hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
508. Bagaimana isi dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 2 ? Perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.
509. Bagaimana isi undang-undang tentang pernikahan di pasal 63 ? Pasal 63 Undang-Undang Perkawinan ini

menyatakan: “(1) Yang dimaksud pengadilan dalam undang-undang ini adalah: a. Peradilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

510. Bagaimana isi dari Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 Ayat 1 ? Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 Ayat 1 mengundangkan: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan sedekah.

511. Apa saja tugas Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama ? Pengadilan Agama yang berwenang di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;

c. Wakaf dan sedekah.

512. Apa saja ketentuan undang-undang bahwa hukum Islam berlaku bagi yang beragama Islam ? Hukum Islam berlaku bagi yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah.
513. Apakah hakim-hakim agama di Peradilan Agama sudah mempunyai kitab hukum khusus sebagai pegangan ? Sejak adanya kerajaan-kerajaan di Nusantara Peradilan Agama telah ada tetapi hakim-hakim agama di Peradilan Agama sampai saat ini belum mempunyai kitab hukum khusus sebagai pegangan dalam memecahkan kasus-kasus yang mereka hadapi.
514. Bagaimana hakim di Peradilan Agama memecahkan kasus-kasus yang mereka hadapi ? Dalam menghadapi kasus itu hakim merujuk pada kitab-kitab fikih, bahkan sebagian besar tidak ditulis oleh bangsa Indonesia
515. Mengapa sering terjadi dua keputusan yang berbeda-beda dalam memutuskan suatu kasus ? Karena Dalam menghadapi kasus itu hakim merujuk

pada kitab-kitab fikih, bahkan sebagian besar tidak ditulis oleh bangsa Indonesia. Itulah sebabnya sering terjadi dua kasus yang sama ditangani oleh dua hakim yang berbeda rujukan kitabnya, sering keputusannya berbeda-beda ini satu unsur yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

516. Bagaimana hakim mengatasi unsur yang menimbulkan ketidakpastian hukum ? Untuk mengatasi hal tersebut yakni ketidakpastian hukum itu pada bulan Maret 1985 Presiden RI mengambil prakarsa sehingga terbit surat keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama untuk membentuk proyek Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan merancang 3 buku hukum, tentang hukum perkawinan (buku I), tentang hukum kewarisan (buku II), dan tentang hukum perwakafan (buku III).

517. Bagaimana tujuan dari isi surat keputusan Presiden RI bersama ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama untuk membentuk proyek Kompilasi Hukum Islam ? Tujuan dari isi surat keputusan Presiden RI bersama ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama untuk membentuk proyek Kompilasi Hukum Islam

merancang 3 buku hukum, tentang hukum perkawinan (buku I), tentang hukum kewarisan (buku II), dan tentang hukum perwakafan (buku III).

518. Bagaimana harapan Mukhtamar Muhammadiyah ke-42 kepada pemerintah untuk Kompilasi Hukum Islam ?

Bulan Februari 1988 ketiga buku tersebut dilokakaryakan dan mendapat dukungan luas dari para ulama seluruh Indonesia. Mukhtamar Muhammadiyah ke-42 di Yogyakarta mengharapkan kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan Kompilasi Hukum Islam sehubungan telah diundangkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Dan tanggal 10 Juni 1991 Presiden menandatangani Instruksi Presiden RI No.1 Tahun 1991.

519. Sebutkan ketiga buku hukum yang dilokakaryakan dan mendapat dukungan luas dari para ulama seluruh Indonesia ? Tiga buku hukum yang dilokakaryakan dan mendapat dukungan luas dari para ulama seluruh Indonesia,yaitu tentang hukum perkawinan (buku I), tentang hukum kewarisan (buku II), dan tentang hukum perwakafan (buku III)

520. Dapatkah hukum materiil seperti yang diatur oleh kompilasi hukum Indonesia itu ditetapkan dalam intruksi presiden ? Dalam bidang perkawinan, kewarisan dan wakaf bagi pemeluk-pemeluk Islam telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam, maka kompilasi hukum Islam yang memuat materiilnya dapat ditetapkan berdasarkan keputusan presiden/intruksi presiden.
521. Apa isi dari pernyataan kekuasaan presiden yang ditulis Hamid S. At-Tamimi ? Bahwa berdasarkan konstitusi RIS dan UUDS 1950 yang parlementer dan yang menempatkan presiden dan kedudukannya yang tidak dapat di ganggu gugat.
522. Apa kesimpulan dari konstitusi RIS dan UUDS 1950 atas penetapan dan kedudukan Presiden ? Dapat disimpulkan bahwa Presiden tidak mengeluarkan peraturan melainkan hanya penetapan.
523. Bagaimana isi dari Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem pemerintahan negara ? Dalam sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 Presiden dapat mengeluarkan selain penetapan

juga peraturan dan dalam kenyataannya peraturan yang dikeluarkan Presiden itu ada.

524. Siapakah Presiden yang disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 ? Presiden adalah penyelenggara tertinggi pemerintahan negara, bahwa presidenlah yang disebut pemerintahan itu.
525. Apa sajakah materi muatan yang dibagi Hamid Al-Tamimi tentang keputusan Presiden yang berfungsi sebagai peraturan ? Hamid AL-Tamimi membagi materi muatan keputusan Presiden yang berfungsi sebagai pengaturan itu dalam (1) materi muatan Keputusan Presiden berisi pengaturan Pendelegasian Peraturan Pemerintah dan (2) materi muatan Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan yang mandiri.
526. Bagaimana isi dari kutipan Ismail Suni dalam Bab IV dari disertasi A. Tamimi ? Berisi tentang asas-asas dalam pembentukan keputusan Presiden yang berfungsi sebagai pengaturan mandiri.
527. Bagaimana isi kesimpulan dari kutipan Ismail Suni dalam Bab IV dari disertasi A. Tamimi ? Kesimpulan dari kutipan Ismail Suni dalam Bab IV dari disertasi A.

Tamimi yaitu Presiden RI memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar 1945. Maka selain mengenai materi muatan dan kedudukan herarki yang tidak sama terhadap asas hukum umum dan asas pembentukan perundang-undangan.

528. Apa dasar hukum dari pemegangan kekuasaan pemerintahan oleh Presiden yang disebutkan oleh Ismail Suni ? Dasar dari putusan tersebut adalah dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

529. Apa fungsi posisi putusan Presiden ? Posisi putusan Presiden berfungsi sebagai peraturan yang mandiri sama dengan posisi Undang-Undang karena itu semua asas hukum dan asas pembentukan yang berlaku bagi undang-undang berlaku juga bagi keputusan presiden.

530. Bagaimana perbedaan undang-undang dengan keputusan Presiden ? Perbedaan undang-undang dengan keputusan Presiden adalah apabila undang-undang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR, keputusan presiden berfungsi sebagai pengaturan yang mandiri tidak memerlukan persetujuan DPR.

531. Apa isi keputusan menteri agama dalam diktum pertamanya ? Isi dari diktum pertama menteri agama yaitu seluruh instansi departemen agama dan pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan kompilasi hukum Islam dibidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.
532. Selain dari pasal 4 ayat 1 dan pasal 17 Undang-undang Dasar 1945 darimanakah sumber hukum diktum pertama diambil ? Selain dari pasal 4 ayat 1 dan pasal 17 Undang-undang Dasar 1945 sumber hukum diktum diambil dari diktum pertama intruksi Presiden RI No.1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.
533. Untuk siapakah diktum pertama intruksi Presiden RI No.1 tahun 1991 digunakan ? Diktum pertama intruksi Preside RI No.1 tahun 1991 digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan dalam masalah dibidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

B. Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Tertulis

534. Ada berapakah kategori Hukum? Sebutkan !

Ada 3 yaitu hukum tak tertulis, hukum tercatat dan hukum tertulis.

535. Apa yang dimaksud dengan Hukum tak tertulis ?

Hukum tidak tertulis merupakan sinonim dari hukum kebiasaan di Indonesia yang disebut dengan hukum adat.

536. Apa yang dimaksud dengan adat ? Adat adalah kebiasaan yang diulang-ulang dengan cara atau bentuk yang sama.

537. Apa yang dimaksud dengan hukum tercatat yang sehubungan dengan masalah hukum tidak tertulis ?

Hukum tidak tertulis benar-benar tidak tertulis, artinya hidup dalam masyarakat tidak atas dasar sesuatu yang tidak tertulis, dan ada pula hukum yang tidak tertulis yang tercatat yaitu dicatat oleh pemimpin-pemimpin formil dan informil, para sarjana atau peneliti.

538. Apa perbedaan dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang nyata ? Perbedaan dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang nyata adalah cara pembuatannya, nasional (undang-undang), atau internasional (traktat).

539. Apa perbedaan dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis ? Undang-undang adalah merupakan hasil keputusan dari penguasa yang sah sedangkan hukum yang tidak tertulis merupakan proses pergaulan hidup suatu masyarakat.

540. Hukum tertulis atau tidaknya suatu hukum terbagi menjadi 3 kategori, sebutkan

- 1) Hukum tak tertulis
- 2) Hukum tercatat
- 3) Hukum tertulis

541. Apakah pengertian dari hukum tak tertulis ?

Merupakan sinonim dari hukum kebiasaan yang di Indonesia disebut dengan nama hukum adat (adat berarti kebiasaan yakni perbuatan yang diulang-ulang dengan cara atau bentuk yang sama).

542. Apakah pengertian dari hukum tercatat ?

Kemungkinan hukum tidak tertulis tersebut benar-benar tidak tertulis, artinya hidup dalam masyarakat tidak atas dasar sesuatu yang tidak tertulis, dan ada pula hukum yang tidak tertulis yang *tercatat* (mungkin dicatat oleh pemimpin-pemimpin formil dan informil atau para sarjana atau peneliti).

543. Apakah pengertian dari hukum tertulis ?
Perundang-undangan dan traktat. Perbedaan antara keduanya yang nyata adalah cara pembuatannya, nasional (undang-undang) atau internasional (traktat).
544. Apakah pengertian dari hukum internasional ?
Hukum yang berhubungan dengan peristiwa internasional; misalnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 11-13 (Peristiwa Tantra Internasional).
545. Apakah perbedaan hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis ?
Hukum tertulis merupakan hasil keputusan dari penguasa yang sah, sedangkan hukum tidak tertulis merupakan proses pergaulan hidup suatu masyarakat.
546. Apakah pengertian dari kompilasi hukum Islam ?
Merupakan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis sebagai hukum terapan Peradilan Agama.
547. Sebutkan salah satu contoh hukum tertulis ! UUD 1945
- 548.** Sebutkan salah satu contoh hukum tidak tertulis ?
Hukum adat yaitu berpakaian harus sopan, makan dengan tangan kanan.

BAB XII

SUSUNAN, WEWENANG RELATIF, DAN ABSOLUT

A. Susunan Badan Peradilan Agama

549. Apa yang sama maksudnya, seperti yang terlihat dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 ? Ada 3 kata yang sama yaitu Badan Peradilan, Kekuasaan Kehakiman, atau Badan Kehakiman.
550. Bagaimana bunyi Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 yang telah di amandemen ? Ayat 1 “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.
551. Bagaimana bunyi Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2 yang telah di amandemen ? Ayat 2 “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”
552. Bagaimana bunyi Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3 yang telah di amandemen ? Ayat 3 “ badan-badan lain

yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman diatur dalam undang-undang”.

553. Apa isi pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 ? Semula dilaksanakan oleh Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 1999.
554. Apa bunyi pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Dasar No. 4 tahun 2004 ? Ayat 1 “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.
555. Apa isi pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Dasar No. 4 tahun 2004 ? Ayat 2 “ tentang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan sebagaimana maksud dalam pasal 10 ayat 2”.
556. Apa isi pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Dasar No. 4 tahun 2004 ? Pasal 10 ayat 2 tentang kekuasaan kehakiman, dan ia mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan

disemua lingkungan pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

557. Apa tingkat dalam masing-masing lingkungan peradilan ? Masing-masing lingkungan peradilan terdiri dari tingkat pertama dan tingkat banding yang semuanya berpuncak kepada Mahkamah Agung.

558. Apa arti dari tingkat pertama dan tingkat banding ? Artinya adalah di bidang memeriksa dan mengadili perkara, maka susunan badan-badan peradilan di Indonesia.

559. Bagaimana susunan badan-badan peradilan di Indonesia ?

- a. Lingkungan Peradilan Umum adalah Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), dan Mahkamah Agung (MA);
- b. Lingkungan Peradilan Agama adalah Pengadilan Agama (PA), Pengadilan Tinggi Agama (PTA), dan Mahkamah Agung (MA);
- c. Lingkungan Peradilan Militer adalah Mahkamah Militer (Mahmil), Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti), Mahkamah Militer Agung (Mahmilgung) dan Mahkamah Agung (MA);

- d. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), dan Mahkamah Agung (MA);
- e. Adapun Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, putusannya bersifat final.

560. Apa lingkungan peradilan umum, pada susunan badan-badan peradilan di Indonesia ? Lingkungan Peradilan Umum adalah Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), dan Mahkamah Agung (MA).

561. Apa Lingkungan Peradilan Agama, pada susunan Badan-badan peradilan di Indonesia ? Lingkungan Peradilan Agama adalah pengadilan Agama (PA), Pengadilan Tinggi Agama (PTA), dan Mahkamah Agung (MA).

562. Apa Lingkungan Peradilan Militer, pada susunan badan-badan peradilan di Indonesia ? Lingkungan Peradilan Militer adalah Mahkamah Militer (Mahmi), Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti), Mahkamah Militer Agung (Mahmilgung), dan Mahkamah Agung (MA).

563. Apa Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, pada suasana badan-badan peradilan di Indonesia ? Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), dan Mahkamah Agung (MA).
564. Apa kewenangan Mahkamah Konstitusi pada susunan badan-badan peradilan di Indonesia ? MK berwenang sebagai mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, putusannya bersifat final.
565. Mengapa pengadilan negeri, Pengadilan Agama, Mahmil, dan Mahmilti, disebut tingkat pertama ? Karena ia adalah pengadilan sehari-hari karena ia yang pertama kali menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan, perkara pada lingkungannya masing-masing.
566. Apa sebutan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara ? Disebut sebagai Pengadilan Tinggi Banding.
567. Mengapa pengadilan tinggi Tata Usaha Negara disebut pengadilan Tingkat Banding ? Karena ia menerima perkara yang berasal dari tingkat pertama pada lingkungannya masing-masing.

568. Mengapa Mahkamah Konstitusi bersifat Final ?
Karena sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, berdiri sendiri di samping Mahkamah Agung, tidak ada banding kerana putusannya.
569. Apa yang disebut Judex Facti ? Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding
570. Apa arti Judex Facti ? Judex Facti artinya perkara ditingkat banding akan di periksa secara keseluruhan, baik tentang fakta maupun tentang bukti-bukti dan lainnya seperti pemeriksa selengkapnya di muka pengadilan tingkat pertam dahulunya.
571. Mengapa mahkamah Agung tidak bisa disebut Pengadilan Tinggi tiga ? Karena Mahkamah Agung tidak lagi melakukan Judex Facti.
572. Mengapa Mahkamah Agung tidaklah memeriksa perkara secara keseluruhan lagi melainkan hanya terbatas dalam hal-hal tertentu saja ? Karena Mahkamah Agung itu memeriksa man yang benar antara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding yang sudah memeriksa terdahulu terhadap sesuatu perkara yang dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung.

573. Apa tujuan Mahkamah Agung dalam memeriksa tidak bersifat *Judex Facti* ? Tujuannya adalah untuk Uniformitas Hukum karena menjunjung prinsip negara kesatuan dalam satu wawasan nusantara dan satu wawasan hukum serta demi keadilan hukum.
574. Apa nama lain dari teknis fungsional yudikatif ? Teknisi fungsional yudikatif sama dengan badan peradilan binang penyelesaian teknis.
575. Apa isi tentang Undang-Undang No. 70 ? Undang-Undang No.70 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan terakhir dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, semuanya sudah beralih di bawah Mahkamah Agung.
576. Apa yang di alihkan ke Mahkamah Agung menurut isi Undang-Undang No. 70 ? Yang dialihkan adalah kalau semula untuk lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) ke Departemen Kehakiman, lingkungan Peradilan Agama (Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama) ke Departemen Agama, lingkungan Militer (Mahmil, Mahmilti, dan Mahmilgung) ke Departemen

Pertahanan dan Keamanan dan ke Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab), lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN dan PTTUN) ke Departemen Kehakiman.

577. Apa tugas pokok pengadilan pengadilan yang di atas ? Tugasnya yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya (yudikatif), maka pada kop-kop surat di Pengadilan, papan nama pengadilan (*Naamboard*) tidak selayaknya mencantumkan nama departemen mana pengadilan itu tunduk, sebab pengadilan itu adalah bukan eksekutif.
578. Mengapa tiap pengadilan dari semua lingkungan peradilan mempunyai lembaga sendiri ? Karena tugas pokok pengadilan itu sama, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya (yudikatif), maka pada kop-kop surat di Pengadilan, papan nama pengadilan (*Naamboard*) tidak selayaknya mencantumkan nama departemen mana pengadilan itu tunduk, sebab pengadilan itu adalah bukan eksekutif.

579. Bagaiman Kelompok nama badan peradilan agama di indonesia ?

- a. Kelompok peradilan agama di pulau jawa madura (stbl. 1882-152, jo. 1937 - 116 dan 610 disebut pengadilan agama (terjemahan dari peristerraad) dan mahkamah Islam tinggi (terjrmahan dari hof voor Islamietische zaken)
- b. Kelompok peradilan agama di sebagian daerah kalimantan selatan dan timur (stbl. 1837-638 dan 639) disebut kerapatan qadhi (terjemahan dari kardigerecht) dan kerapatan qadhi besar (terjemahan dari opper kardigerecht)
- c. Kelompok peradilan agama selain 1 dan 2 diatas (PP No. 45 tahun 1957) disebut pengadilan agama / mahkamah syar'iyah provinsi.

B. Wewenang Relatif dan Absolut

580. Apa Pengertian kekuasaan ? Kata "kekuasaan" sering di sebut "kompetensi" yang berasal dari bahasa belanda "competentie", yang kadang-kadang di terjemahkan dengan "kewenangan" dan terkadang dengan "kekuasaan".

581. Apa Pengertian kekuasaan relatif ? Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jendiajukan. ingkatannya. Misalnya, antara pengadilan negeri bogor dengan pengadilan negeri subang, pengadilan agama muara enim dan pengadilan agama batu raja.
582. Pasal 4 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diamandemen dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 berbunyi ?
- "Peradilan agama berkedudukan di ibu kota, kabupaten/kota dan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota". Pada penjelasan pasal 4 ayat 1 berbunyi "pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada di ibukota/ kabupaten, atau kota, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian".
583. Apa Gunanya mengetahui yurisdiksi relatif ? Agar para pihak tidak salah mengajukan gugatan atau permohonan yakni mengajukan perkara dan juga berhubungan dengan hak eksepsi tergugat.

584. Hukum acara perdata peradilan umum (tentang tempat mengajukan gugatan) menurut teori umum ?

Apabila penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri mana saja, diperbolehkan dan pengadilan tersebut masing-masing boleh memeriksa dan mengadili perkaranya sepanjang tidak ada eksepsi (keberatan) dari pihak lawannya. Juga boleh saja orang (penggugat dan tergugat memilih untuk beperkara di muka pengadilan negeri mana saja yang mereka sepakati. Hal ini berlaku sepanjang tidak tegas-tegas dinyatakan lain. Pengadilan negeri dalam hal ini boleh menerima pendaftaran perkara tersebut di samping boleh pula menolaknya. Namun dalam praktik, pengadilan negeri sejak semula sudah tidak berkenan menerima gugatan atau permohonan semacam itu, sekaligus memberikan saran ke pengadilan negeri mana seharusnya gugatan atau permohonan itu diajukan.

585. Apa Pengertian kekuasaan absolut ? Yakni kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan

dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.

586. Apa Contoh kekuasaan absolut ? Pengadilan agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan yang selain Islam menjadi kekuasaan peradilan umum. Pengadilan agama lah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara ke pengadilan tinggi agama atau di mahkamah agung.

587. Apa saja Jenis perkara yang menjadi kekuasaan peradilan agama ?

- a. Tentang perkawinan,
- b. Tentang warisan, wasiat dan ghibah,
- c. Tentang perkara wakaf dan sedekah.

588. Apa wewenang mahkamah agung :

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap keputusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di mahkamah agung.
- b. Menguji peraturan perundang undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang,

c. Kewenangan lainnya yang di berikan undang-undang.

589. Apa penjelasan Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (pasal 3 ayat 2) ? Izin beristri lebih dari seseorang
590. Apa penjelasan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (pasal 39) ? Perceraian karena talak
591. Apa saja tugas dan wewenang pengadilan Agama ?
Menjelaskan permohonan, Menjelaskan pertolongan, dan Menjelaskan harta peninggalan di luar sengketa
592. Apa penjelasan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 ?
Tentang wakaf
593. Apa yang di maksud sedekah ? Memberikan barang tetap atau bergerak yang segera habis digunakan atau tidak habis digunakan kepada orang lain tanpa imbalan, semata-mata mengharap keridhoan dan pahala dari Allah SWT.
594. Apa saja bentuk Sedekah itu ? Zakat, infak, dan sedekah jariyah untuk pembangunan rumah sakit tempat-tempat ibadah, pondok pesantren dll.

595. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak berada pada Undang-Undang pasal dan ayat berapa ?
Pasal 44 ayat 2
596. Apa saja ruang lingkup peradilan ? Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

BAB XIII

RINGKASAN

597. Apa yang anda ketahui tentang Peradilan Islam dan Peradilan Agama serta Peradilan Islam di Indonesia ?
598. Apa saja yang dapat dijadikan sebagai materi sengketa di Peradilan Agama di Indonesia ?
599. Uraikan, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam memperoleh Undang-undang Peradilan Agama ?
600. Apa yang dimaksud pernikahan dan perkawinan, jelaskan secukupnya !
601. Jelaskan melalui tinjauan dari berbagai aspek, bagaimana peradilan/penyelesaian terkait dengan adanya sengketa keluarga yang muncul akibat perkawinan poligami !
602. Jelaskan proses lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
603. Bagaimana prinsip *equality before the law* itu mampu menginspirasi lahirnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 ?

604. Mengapa periode 1957-1989 disebut sebagai masa pemantapan bagi Perkembangan Peradilan Agama
605. Bagaimana peta perpolitikan di Indonesia saat lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ?
606. Mengapa periode 1989-2010 dianggap sebagai masa kemandirian dan perluasan kekuasaan bagi perkembangan Peradilan Agama ?
607. Jelaskan bagaimana tarik-menarik kepentingan politik dalam Peradilan Agama pada Masa Kemandirian dan Perluasan Kekuasaan (1989-2010) ?
608. Bagaimana dinamika hubungan peradilan agama dengan Departemen Agama Dan Mahkamah Agung pada masa kemandirian dan perluasan kekuasaan (1989-2010) ?
609. Mengapa keistimewaan aceh tahun 1959 dianggap sebagai keistimewaan yang kosong ?
610. Jelaskan tentang makna bahwa UU Nomor 3 Tahun 2006 adalah merupakan Undang-undang yang mengatur tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ?

611. Uraikan secara singkat memperjuangkan UU peradilan agama ! Memperjuangkan Undang-Undang Peradilan Agama ketika itu amatlah beratnya, karena ternyata musuh umat Islam bukan saja *minhum* (luar agama) tetapi juga kelompok Islam sendiri yang tidak ingin memperjuangkan syariat (*minna*). Bahkan ketika rancangan diajukan ada yang berpendapat dengan mengajukan pertanyaan apakah Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama (RUUPA) ini tidak bertentangan dengan wawasan nusantara yang termaktub dalam TAP MPR/88 tentang GBHN. Menurut penulis ini penting dicatat, di mana jawabnya adalah *tidak*. Sebab TAP MPR yang memuat wawasan nusantara itu menyadari pula bahwa tidak mungkin menciptakan kesatuan hukum dalam arti hanya satu hukum nasional.

612. Bedakan peradilan Islam dan peradilan agama ?

613. Bagaimana situasi dan kondisi perpolitikan Peradilan Agama Tahun 1882-1937 ?

Pada periode ini, pemerintah kolonial lebih bersemangat menggunakan teori *receptie*, memiliki kecenderungan untuk mengenyampingkan hukum

Islam dan lebih punya keinginan untuk menggunakan hukum adat, pemerintah kolonial menginginkan agar hukum Islam menjadi lemah.

614. Bagaimana rujukan peradilan agama menurut Pakar hukum Daniel S. Lev. ? Ia menyatakan bahwa, sumber rujukan Peradilan Agama menganggap sangatlah minim karena sengaja dilewatkan oleh para cerdik pandai muslim masa lalu, yang selalu memandang remeh dan malah cenderung menganggapnya sebagai wujud kemunduran sisa masa kejayaan Islam
615. PA di Indonesia sudah terancam pada masa Jepang, bersyukur kemudian ada proklamasi. Hukum Islam di Indonesia dianggap kolonial belanda itu diibaratkan sebagai : Negara dalam negara, bagaimana menurut anda.
616. Contoh hukum adat dan hukum Islam, melalui Pengadilan Negeri Bandung yang memenangkan anak angkat mendapatkan waris padahal ada anak kandung. Waris itu apa ?
617. Berbicara tentang perjalanan/dinamika PA yang telah dilalui oleh bangsa Indonesia yang lama (sejak sebelum 1882 sampai sekarang (2018) atau sekitar

136 tahun, sesungguhnya kita berbicara tentang masa lalu atau sejarah Peradilan Agama. Artinya bahwa materi atau sejarah ini kita gunakan untuk mengontrol agar kalo terjadi kesalahan, maka kita bisa menghindarinya. Karena salah satu fungsi mempelajari sejarah adalah untuk mengingatkan kembali bagi generasi berikutnya tentang telah adanya sebuah peristiwa atau kejadian pada masa lalu.

618. Ada kendala minna dan minhum dalam pembangunan peradilan agama di Indonesia, jelaskan perspektif In-sider dan Out-sidernya ? Hal ini dipahami bahwa dalam pembangunan pengembangan peradilan agama di Indonesia mengalami pasang surut karena adanya gap antara sarjana muslim pendidikan Eropa dengan sarjana muslim produk dalam negeri, yang mengatakan bahwa yang berpendidikan Eropa tidak menghendaki berlakunya Peradilan Agama.
619. Jelaskan perbedaan antara pernikahan dan perkawinan? Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan

perkawinan secara norma agama, norma hukum dan norma sosial. Sedangkan perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual.

620. Apa yang dimaksud dengan piligami ? Salah satu materi peradilan agama di Indonesia adalah poligami perkawinan. Berikut ini adalah pemahaman (dalam bentuk pernyataan dan pertanyaan) poligami menurut sebagian orang di masyarakat :

- a. Poligami adalah anugerah atau malapetaka ?
- b. Poligami bisa dialami oleh siapa saja (misalnya : pejabat dukuh, PNS, direktur perusahaan atau yang lainnya).
- c. Berdasarkan sensus penduduk, bahwa jumlah wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki, maksudnya jumlah wanita produktif yang umur berapa, atau jumlah janda, atau jumlah laki-laki produktif umur berapa ?

- d. Faktanya, ada laki-laki yang berpoligami dan ada wanita yang dipoligami, apakah ada kaitannya dengan kecerdasan spiritual yang rendah ?
- e. Pada dasarnya wanita tidak mau dipoligami, dan mereka tidak mau memberi ijin suaminya untuk berpoligami
- f. Kemungkinan karena suami tidak minta ijin pada isterinya, sehingga ia berbohong status, KTP dibuat jejak atau dudu
- g. Kebohongan itu diterima juga oleh isteri kedua dan seterusnya. Karena ia menginginkan rasa aman dan rasa nyaman
- h. Isteri kedua dan seterusnya tidak mau dinikahi sirri, bahkan ia rela kalau akhirnya mengetahui bahwa suami telah beristeri, yang penting isteri kedua dan seterusnya itu dinikahi resmi
- i. Karena sudah terjadi perkawinan, biasanya berdasarkan “kebohongan/ketidakjujuran” tersebut, maka kehidupan sejak saat itu, isteri pertama, kedua dan seterusnya hidup dalam pondasi ketidakjujuran/kebohongan.

- j. Orientasi hidupnya berubah menjadi materialistis, “itungan”. Waktu dikaitkan dengan materi, time is money
- k. Anak-anak dan para isteri menjadi kehilangan figur keluarga (ayah)
- l. Suami sebenarnya juga khawatir, meskipun semasa jaya-jayanya ia bisa menyelesaikan semua persoalan dengan uang
- m. Suami dihantui rasa takut apabila suatu saat nanti jatuh sakit. Kalau langsung meninggal sih (mungkin) tidak apa-apa
- n. Muncul peperangan internal keluarga, memperebutkan harta warisan
- o. Apakah ini yang dimaksudkan malapetaka ?

621. Bagaimana situasi dan kondisi peradilan agama pada tahun 1937-1945 ? Pada periode ini ada pembatasan bahwa kewenangan peradilan agama lebih cenderung pada persoalan perkawinan, yaitu (izin poligami, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh ppn, pembatalan perkawinan, kelalaian kewajiban suami/isteri, cerai talak, cerai gugat, harta bersama, penguasaan anak/hadlonah, nafkah anak oleh ibu,

hak-hak bekas isteri, pengesahan anak/pengangkatan anak, pencabutan kekuasaan orang tua, perwalian, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali, ganti rugi terhadap wali, asal-usul anak, penolakan kawin campuran, isbath nikah, izin kawin, dispensasi kawin, wali adhol). Hal inipun bisa terjadi pada suami isteri yang salah satunya beda agama, tergantung suaminya. Pada periode ini juga terdapat teori *receptie* yang memiliki kecenderungan melemahkan peran dan fungsi Peradilan Agama. Pada pemerintah jepang, peraturan masih menggunakan peraturan Hindia Belanda. Peradilan Agama masih dipertahankan 1942, tapi karena berorientasi pada penyelamatan pemerintah Jepang. Pada saat ini, situasinya sudah tidak kondusif. Dimana mana terjadi kecenderungan untuk Indonesia merdeka. Sedangkan Pemerintah Jepang menginginkan agar sabar dalam menyongsong kemerdekaan.

622. Kondisi Peradilan Agama pada Tahun 1945-1957 mengalami pasang surut, jelaskan ? Perjalanan kehidupan peradilan agama mengalami pasang surut. Adakalanya wewenang dan kekuasaan yang dimiliki Peradilan Agama sesuai dengan nilai-nilai Islam dan

kenyataan yang ada dalam masyarakat. Namun kadang Pada kesempatan lain kekuasaan dan wewenangnya dibatasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, bahkan seringkali mengalami berbagai rekayasa dari penguasa (kolonial Belanda) dan golongan masyarakat tertentu agar posisi pengadilan agama melemah.

623. Bagaimana proses perubahan kekuasaan dari menteri kehakiman kepada menteri keagamaan ? Sebelum Kolonialis Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, (penjajah di seluruh sektor ipoleksosbud), hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat, baik di masyarakat maupun dalam peraturan perundang-undangan negara, berusaha untuk direduksi kekuasaannya. Hingga Periode ini, atas usulan menteri agama, terjadi perubahan kekuasaan dari menteri kehakiman kepada kementerian keagamaan, sehingga tinggal 3 peradilan non agama di bawah MA. Agar efektif dan efisien pengelolaannya. Urusan administrasi umum, kepepegawaian, dan keuangan,

624. Bagaimana kondisi peradilan agama pada tahun 1957-1974 ? Pada masa ini, sistem administrasi peradilan agama sudah semakin baik dibanding periode sebelumnya. Kalau Peradilan Militer hanya menangani hukum pidana, Kalau Peradilan Tata Usaha Negara hanya menangani seputar administrasi Negara, maka ada kewewenangan Peradilan Agama yaitu mengadili perkara perdata (perkawinan, ekonomi syariah, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zis, penetapan ahli waris, dan perkara lainnya yang ditentukan oleh UU).
625. Apa saja yang menjadi kewewenangan Mahkamah Syar'iyah di NAD ? Adalah seluruh kewenangan Pengadilan Agama dan PTA ditambah perkara jinayah yaitu : khamr minum minuman keras, maisir (perjudian), dan khalwat, serta persoalan wakaf di masyarakat.
626. Bagaimana hubungan peradilan agama dengan MA ? Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah merupakan lembaga tinggi negara, pemegang kekuasaan kehakiman bersama sama Mahkamah Konstitusi yang bebas dari pengaruh cabang2

kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan Peradilan Umum, Agama, Militer dan TUN.

627. Bagaimana Ide awal munculnya KHI ? Kompilasi Hukum Islam timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang teknis yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini pada saat itu didasari oleh Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 11 Ayat 1 menyatakan bahwa organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan dilakukan oleh departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung.
628. Apa saja tugas pokok pengadilan ? Yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.
629. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan relatif ? Kekuasaan relatif adalah dapat diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan.

630. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan absolut ?

Kekuasaan absolut yakni kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.

631. Jelaskan, apa itu peradilan agama ? Peradilan Agama adalah suatu badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang bertugas untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat pencari keadilan atas perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam khususnya kasus perdata, yaitu bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama di Indonesia dilaksanakan oleh :

1. Pengadilan Tinggi Agama
(Pengadilan Tingkat Banding)
2. Pengadilan Agama
(Pengadilan Tingkat Pertama)

3. Pengadilan Khusus :

Mahkamah Syar'iyah

- a. Mahkamah Syar'iyah Provinsi
(Pengadilan Tingkat Banding)
- b. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota
(Pengadilan Tingkat Pertama)

-=SsS=-